

SALINAN
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47/PADK.05/2025
TENTANG
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN LEMBAGA PENJAMIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 9 ayat (5), Pasal 10 ayat (8), Pasal 11 ayat (8), Pasal 12 ayat (8), Pasal 14 ayat (6), dan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun serta mendukung penerapan pengawasan berbasis risiko bagi lembaga penjamin, perlu mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan bagi lembaga penjamin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Penjamin.

Mengingat : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 45/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 174/OJK);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN LEMBAGA PENJAMIN.

Pasal 1

Ketentuan mengenai:

- a. pengaturan umum penilaian tingkat kesehatan lembaga penjamin diatur dalam Lampiran I Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini;

- b. penilaian faktor tata kelola perusahaan yang baik bagi lembaga penjamin diatur dalam Lampiran II Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini;
- c. penilaian faktor profil risiko bagi lembaga penjamin diatur dalam Lampiran III Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini;
- d. penilaian faktor rentabilitas bagi lembaga penjamin diatur dalam Lampiran IV Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini;
- e. penilaian faktor permodalan bagi lembaga penjamin diatur dalam Lampiran V Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini;
- f. pedoman penetapan tingkat komposit tingkat kesehatan lembaga penjamin diatur dalam Lampiran VI Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
- g. laporan dan kertas kerja penilaian tingkat kesehatan lembaga penjamin diatur dalam Lampiran VII Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 2

Ketentuan mengenai pembobotan faktor risiko berdasarkan jenis produk sebagaimana dimaksud pada angka 7 romawi VII Lampiran I dalam rangka perhitungan *regulatory capital adequacy ratio* (RCAR), dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

- 1. 50% (lima puluh persen) dari setiap bobot risiko yang mulai berlaku untuk pelaporan posisi Desember 2026; dan
- 2. 100% (seratus persen) dari setiap bobot risiko yang mulai berlaku untuk pelaporan posisi Desember 2028.

Pasal 3

Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2025

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, PENJAMINAN,
DAN DANA PENSIUN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd.

Aat Windradi



LAMPIRAN I
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47/PADK.05/2025
TENTANG
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN LEMBAGA PENJAMIN

PENGATURAN UMUM PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN LEMBAGA PENJAMIN

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Penjamin adalah perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan penjaminan ulang, dan perusahaan penjaminan ulang syariah yang menjalankan kegiatan penjaminan.
2. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan penjaminan berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
3. Perusahaan Penjaminan adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha utama melakukan penjaminan.
4. Perusahaan Penjaminan Syariah adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha utama melakukan penjaminan syariah.
5. Perusahaan Penjaminan Ulang adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha melakukan penjaminan ulang.
6. Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha melakukan penjaminan ulang syariah.
7. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari Perusahaan Penjaminan yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha penjaminan berdasarkan Prinsip Syariah.
8. Direksi adalah organ Lembaga Penjamin yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Lembaga Penjamin untuk kepentingan Lembaga Penjamin, sesuai dengan maksud dan tujuan Lembaga Penjamin serta mewakili Lembaga Penjamin, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan Direksi bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perusahaan umum atau koperasi.
9. Dewan Komisaris adalah organ Lembaga Penjamin yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perusahaan umum atau koperasi.
10. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi terkait penyelenggaraan kegiatan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan Perusahaan Penjaminan yang memiliki UUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

11. Tingkat Kesehatan Lembaga Penjamin adalah hasil penilaian kondisi Lembaga Penjamin yang dilakukan terhadap tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan.
12. Peringkat Komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Penjamin.
13. Perusahaan Anak adalah perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Lembaga Penjamin secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
14. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.

II. PRINSIP UMUM PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN LEMBAGA PENJAMIN

1. Prinsip umum dalam melakukan penilaian terhadap Tingkat Kesehatan Lembaga Penjamin sebagai berikut:
 - a. berorientasi risiko;
 - b. proporsionalitas;
 - c. materialitas dan signifikansi; dan
 - d. komprehensif dan terstruktur.
2. Yang dimaksud dengan berorientasi risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, antara lain:
 - a. penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Penjamin didasarkan pada risiko Lembaga Penjamin dan dampak yang ditimbulkan pada kinerja Lembaga Penjamin secara keseluruhan;
 - b. penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Penjamin dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang dapat meningkatkan risiko atau memengaruhi kinerja keuangan Lembaga Penjamin pada saat ini dan masa datang; dan
 - c. Lembaga Penjamin mampu mendeteksi secara lebih dini akar permasalahan baik internal maupun eksternal Lembaga Penjamin serta mengambil langkah-langkah pencegahan dan perbaikan secara efektif dan efisien.
3. Yang dimaksud dengan proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, antara lain:
 - a. penggunaan parameter atau indikator dalam tiap faktor penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Penjamin dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Lembaga Penjamin;
 - b. parameter atau indikator penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Penjamin dalam Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan standar minimum yang harus digunakan dalam menilai Tingkat Kesehatan Lembaga Penjamin; dan
 - c. selain parameter atau indikator sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Lembaga Penjamin dapat menggunakan parameter atau indikator tambahan sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha dalam menilai Tingkat Kesehatan Lembaga Penjamin sehingga dapat mencerminkan kondisi Lembaga Penjamin dengan lebih baik.

4. Yang dimaksud dengan materialitas dan signifikansi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, antara lain:
 - a. Lembaga Penjamin perlu memperhatikan materialitas dan signifikansi faktor penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Penjamin yaitu tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan serta signifikansi parameter atau indikator penilaian pada masing-masing faktor dalam menyimpulkan hasil penilaian dan menetapkan peringkat faktor; dan
 - b. penentuan materialitas dan signifikansi tersebut didasarkan pada analisis yang didukung oleh data dan informasi yang memadai mengenai risiko dan kinerja keuangan Lembaga Penjamin.
5. Yang dimaksud dengan komprehensif dan terstruktur sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, antara lain:
 - a. proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta difokuskan pada permasalahan utama Lembaga Penjamin;
 - b. analisis dilakukan secara terintegrasi, yaitu dengan mempertimbangkan keterkaitan antar risiko dan antar faktor penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Penjamin serta Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan; dan
 - c. analisis harus didukung oleh fakta dan rasio yang relevan untuk menunjukkan tingkat, tren, dan tingkat permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Penjamin.

III. TATA CARA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN LEMBAGA PENJAMIN SECARA INDIVIDUAL

1. Lembaga Penjamin wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Penjamin dengan menggunakan pendekatan risiko secara individual.
2. Perusahaan Penjaminan yang memiliki UUS wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bagi UUS dengan menggunakan pendekatan secara individual.
3. Penilaian tingkat kesehatan bagi UUS dengan menggunakan pendekatan secara individual sebagaimana dimaksud pada angka 2, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Penjamin dari Perusahaan Penjaminan yang memiliki UUS tersebut.
4. Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Penjamin secara individual sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap faktor sebagai berikut:
 - a. tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. profil risiko;
 - c. rentabilitas; dan
 - d. permodalan.
5. Penilaian tingkat kesehatan bagi UUS dengan menggunakan pendekatan secara individual sebagaimana dimaksud pada angka 2 mencakup penilaian terhadap faktor profil risiko sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b.

IV. PENILAIAN FAKTOR TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

1. Penilaian faktor tata kelola perusahaan yang baik merupakan penilaian terhadap pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Lembaga Penjamin.

2. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola perusahaan yang baik bagi Lembaga Penjamin dan ketentuan pelaksanaannya, dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Lembaga Penjamin.
3. Penetapan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik dilakukan berdasarkan analisis atas:
 - a. penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Lembaga Penjamin;
 - b. kecukupan tata kelola atas struktur, proses, dan hasil penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Lembaga Penjamin; dan
 - c. informasi lain yang terkait dengan tata kelola perusahaan yang baik bagi Lembaga Penjamin yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan.
4. Lembaga Penjamin menilai faktor tata kelola perusahaan yang baik menggunakan kertas kerja penilaian sendiri sebagaimana tercantum dalam tabel I.A Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Lembaga Penjamin menetapkan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1;
 - b. peringkat 2;
 - c. peringkat 3;
 - d. peringkat 4; dan
 - e. peringkat 5,dengan urutan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik bagi Lembaga Penjamin yang lebih kecil mencerminkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Lembaga Penjamin yang lebih baik.
6. Penetapan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik bagi Lembaga Penjamin dilakukan sesuai dengan tabel I.B Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.

V. PENILAIAN FAKTOR PROFIL RISIKO

A. Umum

1. Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap:
 - a. risiko inheren; dan
 - b. kualitas penerapan manajemen risiko, dalam operasional Lembaga Penjamin.
2. Risiko yang dinilai terdiri atas 9 (sembilan) jenis risiko, yaitu:
 - a. risiko strategis;
 - b. risiko operasional;
 - c. risiko penjaminan;
 - d. risiko kredit;
 - e. risiko pasar;
 - f. risiko likuiditas;
 - g. risiko hukum;
 - h. risiko kepatuhan; dan
 - i. risiko reputasi.

3. Dalam menilai profil risiko, Lembaga Penjamin memperhatikan cakupan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi perusahaan perasuransian, lembaga penjamin, dan dana pensiun.
- B. Penilaian Risiko Inheren
1. Penilaian risiko inheren merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Lembaga Penjamin, baik yang dapat dikuantifikasi maupun yang tidak, yang berpotensi memengaruhi posisi keuangan Lembaga Penjamin.
 2. Karakteristik risiko inheren Lembaga Penjamin ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal, antara lain:
 - a. strategi bisnis;
 - b. karakteristik bisnis;
 - c. kompleksitas Lembaga Penjamin;
 - d. kondisi industri penjaminan; dan
 - e. kondisi makro ekonomi.
 3. Penilaian atas risiko inheren dilakukan dengan memperhatikan parameter atau indikator yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
 4. Penetapan tingkat risiko inheren atas masing-masing jenis risiko mengacu pada prinsip umum penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud dalam romawi II.
 5. Penetapan tingkat risiko inheren untuk masing-masing jenis risiko dikategorikan ke dalam peringkat sebagai berikut:
 - a. peringkat 1 (rendah);
 - b. peringkat 2 (sedang rendah);
 - c. peringkat 3 (sedang);
 - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
 - e. peringkat 5 (tinggi).
- C. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Strategis
1. Risiko strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan Lembaga Penjamin dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
 2. Sumber risiko strategis dapat disebabkan antara lain:
 - a. Lembaga Penjamin menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan kondisi lingkungan usaha;
 - b. Lembaga Penjamin melakukan analisis lingkungan strategis yang tidak komprehensif;
 - c. terdapat ketidaksesuaian rencana strategis (*strategic plan*) antar level strategis; dan
 - d. kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis seperti perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, kompetisi di pasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait.
 3. Dalam menilai risiko inheren atas risiko strategis, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:
 - a. kesesuaian strategi bisnis Lembaga Penjamin dengan kondisi lingkungan usaha;
 - b. pilihan tingkat strategi bisnis;
 - c. posisi strategis Lembaga Penjamin di industri penjaminan;
 - d. pencapaian realisasi bisnis Lembaga Penjamin;
 - e. pertumbuhan imbal jasa; dan

- f. rasio pertumbuhan laba Lembaga Penjamin.
 4. Lembaga Penjamin menilai risiko inheren untuk risiko strategis dengan menggunakan parameter atau indikator risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.A.1 Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.
 5. Lembaga Penjamin menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko strategis dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1 (rendah);
 - b. peringkat 2 (sedang rendah);
 - c. peringkat 3 (sedang);
 - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
 - e. peringkat 5 (tinggi),dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.A.2 Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.
- D. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Operasional
1. Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Lembaga Penjamin.
 2. Sumber risiko operasional dapat disebabkan antara lain:
 - a. kelemahan sumber daya manusia;
 - b. kelemahan proses internal;
 - c. sistem dan infrastruktur yang kurang memadai; dan
 - d. kejadian eksternal yang berdampak buruk terhadap Lembaga Penjamin.
 3. Dalam menilai risiko inheren atas risiko operasional, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit:
 - a. karakteristik dan kompleksitas Lembaga Penjamin dan kegiatan usaha;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. teknologi informasi dan infrastruktur pendukung;
 - d. risiko kecurangan (*fraud*);
 - e. gangguan terhadap bisnis dan organisasi;
 - f. penggunaan jasa pihak ketiga;
 - g. sistem administrasi;
 - h. pertumbuhan beban usaha;
 - i. rasio *turnover* pegawai; dan
 - j. tingkat interaksi dan ketergantungan Lembaga Penjamin.
 4. Lembaga Penjamin menilai risiko inheren untuk risiko operasional dengan menggunakan parameter atau indikator penilaian risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.B.1 Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.
 5. Lembaga Penjamin menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko operasional dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1 (rendah);
 - b. peringkat 2 (sedang rendah);
 - c. peringkat 3 (sedang);
 - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
 - e. peringkat 5 (tinggi),

dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.B.2 Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.

E. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Penjaminan

1. Risiko penjaminan adalah risiko kegagalan Lembaga Penjamin untuk memenuhi kewajiban kepada penerima jaminan sebagai akibat dari ketidakcukupan proses analisis kelayakan penjaminan, ketidakcukupan penetapan imbal jasa penjaminan, kegagalan mitra penjaminan bersama atau penjaminan ulang memenuhi kewajibannya, ketidakcukupan cadangan klaim, dan/atau penanganan subrogasi yang tidak memadai.
2. Dalam menilai risiko inheren atas risiko penjaminan, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit:
 - a. komposisi portofolio penjaminan dan tingkat konsentrasi penjaminan atau penjaminan ulang;
 - b. kualitas penjaminan atau penjaminan ulang;
 - c. kecukupan pencadangan;
 - d. penanganan klaim; dan
 - e. tagihan subrogasi.
3. Lembaga Penjamin menilai risiko inheren untuk risiko penjaminan dengan menggunakan parameter atau indikator risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.C.1 Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.
4. Lembaga Penjamin menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko penjaminan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1 (rendah);
 - b. peringkat 2 (sedang rendah);
 - c. peringkat 3 (sedang);
 - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
 - e. peringkat 5 (tinggi),dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.C.2 Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.

F. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Kredit

1. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Lembaga Penjamin, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur atau investasi antara lain risiko konsentrasi investasi, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*.
2. Risiko kredit pada umumnya terdapat pada seluruh proses bisnis Lembaga Penjamin yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan (*counterparty*) seperti penerbit instrumen investasi (*issuer*).
3. Risiko konsentrasi investasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan risiko yang timbul akibat investasi yang terkonsentrasi, antara lain pada pihak tertentu, wilayah geografis, produk, jenis investasi, atau lapangan usaha tertentu, yang lazim disebut risiko konsentrasi investasi dan diperhitungkan dalam penilaian risiko inheren.

4. *Counterparty credit risk* sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan risiko yang timbul akibat terjadinya kegagalan pihak lawan dalam memenuhi kewajibannya dan timbul dari jenis transaksi yang memiliki karakteristik tertentu, misalnya transaksi yang dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar.
 5. *Settlement risk* sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan risiko yang timbul akibat kegagalan penyerahan kas dan/atau instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian (*settlement date*) yang telah disepakati dari transaksi penjualan dan/atau pembelian instrumen keuangan.
 6. Dalam menilai risiko inheren atas risiko kredit, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit:
 - a. konsentrasi portofolio penjaminan yang dijaminan ulang dan penjaminan bersama;
 - b. risiko kegagalan penjaminan yang dijaminan ulang dan penjaminan bersama;
 - c. risiko gagal bayar investasi; dan
 - d. faktor eksternal.
 7. Lembaga Penjamin menilai risiko inheren untuk risiko kredit dengan menggunakan parameter atau indikator penilaian risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.D.1 Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.
 8. Lembaga Penjamin menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko kredit dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1 (rendah);
 - b. peringkat 2 (sedang rendah);
 - c. peringkat 3 (sedang);
 - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
 - e. peringkat 5 (tinggi),dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.D.2 Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.
- G. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Pasar
1. Risiko pasar adalah risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, dan/atau rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.
 2. Risiko pasar antara lain meliputi risiko suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko harga pasar atas aset Lembaga Penjamin, termasuk aset yang diperdagangkan, aset yang dimiliki hingga jatuh tempo, serta aset yang tersedia untuk dijual.
 3. Penerapan manajemen risiko untuk risiko harga pasar atas aset Lembaga Penjamin diterapkan oleh Lembaga Penjamin yang melakukan konsolidasi dengan Perusahaan Anak.
 4. Dalam menilai risiko inheren atas risiko pasar, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit:
 - a. strategi dan kebijakan bisnis terkait dengan risiko pasar;
 - b. rasio tingkat pengembalian investasi (*return on investment*);
 - c. kerugian potensial risiko tingkat suku bunga;
 - d. alokasi dan/atau struktur investasi;
 - e. tujuan dan strategi investasi; dan

- f. valuasi aset investasi.
 5. Lembaga Penjamin menilai risiko inheren untuk risiko pasar dengan menggunakan parameter atau indikator risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.E.1 Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.
 6. Lembaga Penjamin menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko pasar dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1 (rendah);
 - b. peringkat 2 (sedang rendah);
 - c. peringkat 3 (sedang);
 - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
 - e. peringkat 5 (tinggi),dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.E.2 Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.
- H. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Likuiditas
1. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Lembaga Penjamin untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Lembaga Penjamin.
 2. Risiko likuiditas juga dapat disebabkan oleh ketidakmampuan Lembaga Penjamin melikuidasi aset tanpa terkena diskon yang material karena tidak adanya pasar aktif atau adanya gangguan pasar (*market disruption*) yang parah, yang disebut sebagai risiko likuiditas pasar (*market liquidity risk*).
 3. Dalam menilai risiko inheren atas risiko likuiditas, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit:
 - a. komposisi aset dan liabilitas;
 - b. konsentrasi aset dan liabilitas; dan
 - c. akses pada sumber pendanaan.
 4. Lembaga Penjamin menilai risiko inheren untuk risiko likuiditas dengan menggunakan parameter atau indikator risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.F.1 Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.
 5. Lembaga Penjamin menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko likuiditas dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1 (rendah);
 - b. peringkat 2 (sedang rendah);
 - c. peringkat 3 (sedang);
 - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
 - e. peringkat 5 (tinggi),dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.F.2 Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.

- I. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Hukum
 1. Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat gugatan atau tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum.
 2. Risiko hukum dapat timbul, antara lain karena:
 - a. ketiadaan dan/atau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. faktor kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna sehingga menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan oleh Lembaga Penjamin menjadi tidak sesuai dengan ketentuan; dan/atau
 - c. proses litigasi yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap Lembaga Penjamin maupun Lembaga Penjamin terhadap pihak ketiga.
 3. Dalam menilai risiko inheren atas risiko hukum, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit:
 - a. ketiadaan dan/atau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. faktor kelemahan perikatan atau perjanjian; dan
 - c. proses penyelesaian sengketa.
 4. Lembaga Penjamin menilai risiko inheren untuk risiko hukum dengan menggunakan parameter atau indikator risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.G.1 Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.
 5. Lembaga Penjamin menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko hukum dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1 (rendah);
 - b. peringkat 2 (sedang rendah);
 - c. peringkat 3 (sedang);
 - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
 - e. peringkat 5 (tinggi),dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.G.2 Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.
- J. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Kepatuhan
 1. Risiko kepatuhan adalah risiko akibat Lembaga Penjamin tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi Lembaga Penjamin.
 2. Sumber risiko kepatuhan antara lain karena:
 - a. perilaku hukum, yaitu perilaku atau aktivitas Lembaga Penjamin yang menyimpang dari atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. perilaku organisasi, yaitu perilaku atau aktivitas Lembaga Penjamin yang menyimpang atau bertentangan dengan standar yang berlaku secara umum.
 3. Dalam menilai risiko inheren atas risiko kepatuhan, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit:
 - a. jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan;
 - b. frekuensi pelanggaran (termasuk sanksi) yang dilakukan atau *track-record* ketidakpatuhan Lembaga Penjamin;
 - c. pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan yang berlaku bagi Lembaga Penjamin, atau standar bisnis yang berlaku umum; dan

- d. tindak lanjut atas pelanggaran.
 4. Lembaga Penjamin menilai risiko inheren untuk risiko kepatuhan dengan menggunakan parameter atau indikator risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.H.1 Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.
 5. Lembaga Penjamin menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko kepatuhan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1 (rendah);
 - b. peringkat 2 (sedang rendah);
 - c. peringkat 3 (sedang);
 - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
 - e. peringkat 5 (tinggi),dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.H.2 Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.
- K. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Reputasi
1. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Lembaga Penjamin.
 2. Risiko reputasi timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai Lembaga Penjamin yang bersifat negatif, serta strategi komunikasi Lembaga Penjamin yang kurang efektif.
 3. Dalam menilai risiko inheren atas risiko reputasi, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit:
 - a. pengaruh reputasi dari pemilik dan pihak terafiliasi;
 - b. pelanggaran etika bisnis;
 - c. kompleksitas produk dan kerja sama bisnis;
 - d. frekuensi, materialitas, dan eksposur pemberitaan negatif;
 - e. frekuensi dan materialitas pengaduan; dan
 - f. proses penanganan pengaduan.
 4. Lembaga Penjamin menilai risiko inheren untuk risiko reputasi dengan menggunakan parameter atau indikator risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.I.1 Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.
 5. Lembaga Penjamin menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko reputasi dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1 (rendah);
 - b. peringkat 2 (sedang rendah);
 - c. peringkat 3 (sedang);
 - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
 - e. peringkat 5 (tinggi),dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.I.2 Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.

- L. Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
1. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko mencerminkan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi perusahaan perasuransian, Lembaga Penjamin, dan dana pensiun.
 2. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin sesuai prinsip yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi perusahaan perasuransian, Lembaga Penjamin, dan dana pensiun.
 3. Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin sangat bervariasi menurut tujuan, kebijakan usaha, ukuran, kompleksitas, kemampuan, dan tingkat risiko yang dapat ditoleransi oleh Lembaga Penjamin.
 4. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko merupakan penilaian terhadap 4 (empat) aspek yang saling terkait, yaitu:
 - a. pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS;
 - b. kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko;
 - c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko; dan
 - d. sistem pengendalian internal yang menyeluruh.
 5. Pengawasan aktif oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a mencakup evaluasi terhadap:
 - a. kecukupan pengawasan aktif oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS; dan
 - b. kecukupan pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.
 6. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b mencakup evaluasi terhadap:
 - a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*);
 - b. strategi manajemen risiko yang searah dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko;
 - c. kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko; dan
 - d. kecukupan penetapan limit risiko.
 7. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c mencakup evaluasi terhadap:
 - a. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko;
 - b. kecukupan sistem informasi manajemen risiko; dan
 - c. kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses manajemen risiko.

8. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf d mencakup evaluasi terhadap:
 - a. kecukupan sistem pengendalian internal; dan
 - b. kecukupan kaji ulang oleh pihak independen dalam Lembaga Penjamin, baik oleh fungsi manajemen risiko maupun oleh fungsi audit internal.
9. Kaji ulang oleh fungsi manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b antara lain mencakup metode, asumsi, dan variabel yang digunakan untuk mengukur dan menetapkan limit risiko.
10. Kaji ulang oleh fungsi audit internal sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b antara lain mencakup keandalan kerangka manajemen risiko dan penerapan manajemen risiko oleh unit bisnis dan/atau unit pendukung.
11. Tingkat kualitas penerapan manajemen risiko untuk masing-masing jenis risiko dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1 (kuat);
 - b. peringkat 2 (agak kuat);
 - c. peringkat 3 (cukup);
 - d. peringkat 4 (agak lemah); dan
 - e. peringkat 5 (lemah).
12. Penetapan kualitas penerapan manajemen risiko dilakukan untuk masing-masing jenis risiko, yaitu:
 - a. risiko strategis, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.A.3 Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - b. risiko operasional, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.B.3 Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - c. risiko penjaminan, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.C.3 Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - d. risiko kredit, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.D.3 Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - e. risiko pasar, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.E.3 Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - f. risiko likuiditas, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.F.3 Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - g. risiko hukum, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.G.3 Lampiran III

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini; dan

- h. risiko kepatuhan, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.H.3 Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.
- i. risiko reputasi, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.I.3 Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.

M. Penetapan Peringkat Faktor Profil Risiko

- 1. Penetapan peringkat faktor profil risiko dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. penetapan tingkat risiko dari masing-masing risiko;
 - b. penetapan tingkat risiko inheren secara komposit dan kualitas penerapan manajemen risiko komposit; dan
 - c. penetapan peringkat faktor profil risiko.
- 2. Penetapan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a ditetapkan berdasarkan penilaian atas tingkat risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dari masing-masing jenis risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf B sampai dengan huruf L.
- 3. Setelah Lembaga Penjamin menetapkan tingkat risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko, Lembaga Penjamin menetapkan tingkat risiko untuk masing-masing jenis risiko, yaitu:
 - a. risiko strategis;
 - b. risiko operasional;
 - c. risiko penjaminan;
 - d. risiko kredit;
 - e. risiko pasar;
 - f. risiko likuiditas;
 - g. risiko hukum;
 - h. risiko kepatuhan; dan
 - i. risiko reputasi,dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.J Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.
- 4. Dalam hal Lembaga Penjamin memiliki Perusahaan Anak, Lembaga Penjamin memperhatikan:
 - a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak; dan
 - b. permasalahan Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap profil risiko Lembaga Penjamin.
- 5. Penetapan tingkat risiko inheren komposit dan tingkat kualitas penerapan manajemen risiko komposit sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dilakukan dengan memperhatikan signifikansi atau materialitas masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan.

6. Lembaga Penjamin menetapkan peringkat faktor profil risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c yang dihasilkan dari kombinasi antara risiko inheren dan terstruktur dan kualitas penerapan manajemen risiko dengan memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan.
7. Peringkat faktor profil risiko merupakan kesimpulan akhir atas risiko Lembaga Penjamin setelah mempertimbangkan mitigasi yang dilakukan melalui penerapan manajemen risiko.
8. Penetapan peringkat profil risiko sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan 7 menggunakan format sebagaimana tercantum dalam tabel II.K Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.
9. Penetapan peringkat faktor profil risiko terdiri dari 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1;
 - b. peringkat 2;
 - c. peringkat 3;
 - d. peringkat 4; dan
 - e. peringkat 5,dengan urutan peringkat profil risiko yang lebih kecil mencerminkan semakin rendahnya risiko yang dihadapi Lembaga Penjamin.
10. Penetapan peringkat faktor profil risiko dilakukan sesuai dengan tabel II.L Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.

N. Penilaian Faktor Profil Risiko bagi UUS

1. Ketentuan mengenai penilaian faktor profil risiko bagi Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf M mutatis mutandis berlaku bagi penilaian faktor profil risiko bagi UUS.
2. Lembaga Penjamin yang memiliki UUS harus melakukan penilaian faktor profil risiko bagi UUS dengan Prinsip Syariah dengan menggunakan:
 - a. parameter atau indikator risiko inheren, pedoman penetapan tingkat risiko inheren, dan pedoman penetapan kualitas penerapan manajemen risiko dengan format sebagai berikut:
 - 1) risiko strategis, dengan menggunakan tabel II.A.1, tabel II.A.2, dan tabel II.A.3;
 - 2) risiko operasional, dengan menggunakan tabel II.B.1, tabel II.B.2, dan tabel II.B.3;
 - 3) risiko penjaminan, dengan menggunakan tabel II.C.1, tabel II.C.2, dan tabel II.C.3;
 - 4) risiko kredit, dengan menggunakan tabel II.D.1, tabel II.D.2, dan tabel II.D.3;
 - 5) risiko pasar, dengan menggunakan tabel II.E.1, tabel II.E.2, dan tabel II.E.3;
 - 6) risiko likuiditas, dengan menggunakan tabel II.F.1, tabel II.F.2, dan tabel II.F.3;
 - 7) risiko hukum, dengan menggunakan tabel II.G.1, tabel II.G.2, dan tabel II.G.3;

- 8) risiko kepatuhan, dengan menggunakan tabel II.H.1, tabel II.H.2, dan tabel II.H.3;
 - 9) risiko reputasi, dengan menggunakan tabel II.I.1, tabel II.I.2, dan tabel II.I.3;
- b. pedoman penetapan tingkat risiko untuk masing-masing jenis risiko, dengan menggunakan tabel II.J;
 - c. format penetapan peringkat profil risiko dengan menggunakan tabel II.K; dan
 - d. pedoman penetapan peringkat faktor profil risiko, dengan menggunakan tabel II.L,
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.

VI. PENILAIAN FAKTOR RENTABILITAS

1. Penilaian faktor rentabilitas paling sedikit memuat penilaian terhadap:
 - a. kinerja rentabilitas;
 - b. sumber rentabilitas; dan
 - c. kesinambungan rentabilitas Lembaga Penjamin.
2. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, tren, struktur, stabilitas rentabilitas, dan perbandingan kinerja Lembaga Penjamin dengan kinerja kelompok yang setara (*peer group*) baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun aspek kualitatif.
3. Dalam menentukan kelompok yang setara (*peer group*), Lembaga Penjamin perlu memperhatikan skala bisnis, karakteristik, dan/atau kompleksitas usaha Lembaga Penjamin serta ketersediaan data dan informasi yang dimiliki.
4. Lembaga Penjamin menilai faktor rentabilitas menggunakan parameter atau indikator sebagaimana tercantum dalam tabel III.A Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Penetapan peringkat faktor rentabilitas dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator rentabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 4 dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang memengaruhi rentabilitas Lembaga Penjamin.
6. Lembaga Penjamin menetapkan peringkat faktor rentabilitas dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1;
 - b. peringkat 2;
 - c. peringkat 3;
 - d. peringkat 4; dan
 - e. peringkat 5,dengan urutan peringkat faktor rentabilitas yang lebih kecil mencerminkan kondisi rentabilitas yang lebih baik.
7. Penetapan peringkat faktor rentabilitas dilakukan sesuai dengan tabel III.B Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.

VII. PENILAIAN FAKTOR PERMODALAN

1. Penilaian atas faktor permodalan paling sedikit memuat penilaian terhadap:

- a. tingkat kecukupan permodalan; dan
- b. pengelolaan permodalan.
2. Dalam melakukan penilaian, Lembaga Penjamin perlu mempertimbangkan tingkat, tren, struktur, dan stabilitas permodalan dengan memperhatikan kinerja kelompok yang setara (*peer group*) serta kecukupan manajemen permodalan Lembaga Penjamin.
3. Penilaian dilakukan dengan menggunakan parameter atau indikator kuantitatif maupun kualitatif.
4. Dalam menentukan kelompok yang setara (*peer group*), Lembaga Penjamin perlu memperhatikan skala bisnis, karakteristik, dan/atau kompleksitas usaha Lembaga Penjamin serta ketersediaan data dan informasi yang dimiliki.
5. Parameter atau indikator dalam menilai permodalan meliputi:
 - a. kecukupan modal; dan
 - b. pengelolaan permodalan.
6. Lembaga Penjamin menilai faktor permodalan menggunakan parameter atau indikator sebagaimana tercantum dalam tabel IV.A Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.
7. Selain menggunakan parameter atau indikator sebagaimana dimaksud pada angka 6, Lembaga Penjamin mengukur pembobotan faktor risiko dalam rangka perhitungan *regulatory capital adequacy ratio* (RCAR) berdasarkan jenis produk sebagaimana tercantum dalam tabel IV.B Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.
8. Faktor permodalan ditetapkan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang memengaruhi permodalan Lembaga Penjamin.
9. Lembaga Penjamin menetapkan peringkat faktor permodalan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1;
 - b. peringkat 2;
 - c. peringkat 3;
 - d. peringkat 4; dan
 - e. peringkat 5,dengan urutan peringkat faktor permodalan yang lebih kecil mencerminkan kondisi permodalan Lembaga Penjamin yang lebih baik.
10. Penetapan peringkat faktor permodalan dilakukan sesuai dengan tabel IV.C Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.

VIII. PENILAIAN PERINGKAT KOMPOSIT TINGKAT KESEHATAN LEMBAGA PENJAMIN

1. Tingkat Kesehatan Lembaga Penjamin ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dan dengan memperhatikan prinsip umum penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud dalam romawi II.

2. Dalam melakukan analisis secara komprehensif, Lembaga Penjamin perlu mempertimbangkan kemampuan dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal yang signifikan.
3. Lembaga Penjamin menetapkan Peringkat Komposit dalam 5 (lima) Peringkat Komposit, yaitu:
 - a. Peringkat Komposit 1 (PK-1);
 - b. Peringkat Komposit 2 (PK-2);
 - c. Peringkat Komposit 3 (PK-3);
 - d. Peringkat Komposit 4 (PK-4); dan
 - e. Peringkat Komposit 5 (PK-5),dengan urutan Peringkat Komposit yang lebih kecil mencerminkan Lembaga Penjamin yang lebih sehat.
4. Penetapan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Lembaga Penjamin dilakukan sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.

IX. TATA CARA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN LEMBAGA PENJAMIN SECARA KONSOLIDASI

1. Dalam hal Lembaga Penjamin melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak, selain melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko secara individual sebagaimana dimaksud pada dalam romawi III angka 1, Lembaga Penjamin wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko secara konsolidasi.
2. Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. profil risiko;
 - c. rentabilitas; dan
 - d. permodalan.
3. Dalam melakukan penilaian secara konsolidasi, Lembaga Penjamin memperhatikan:
 - a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Lembaga Penjamin secara konsolidasi; dan
 - b. permasalahan pada Perusahaan Anak terhadap tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang berpengaruh secara signifikan terhadap Lembaga Penjamin secara konsolidasi.
4. Penetapan signifikansi dan materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Lembaga Penjamin secara konsolidasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dapat ditentukan melalui:
 - a. perbandingan total aset Perusahaan Anak terhadap total aset Lembaga Penjamin secara konsolidasi; atau
 - b. signifikansi pos-pos tertentu pada Perusahaan Anak yang memengaruhi kinerja Lembaga Penjamin secara konsolidasi seperti profil risiko, rentabilitas, dan permodalan.
5. Penetapan signifikansi permasalahan Perusahaan Anak sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, antara lain mempertimbangkan permasalahan yang terdapat pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja atau kondisi Lembaga Penjamin secara konsolidasi, misalnya:
 - a. permasalahan terkait dengan bisnis Perusahaan Anak yang

- dapat berdampak pada risiko reputasi, risiko kredit, atau risiko likuiditas Lembaga Penjamin secara konsolidasi;
- b. permasalahan pada tata kelola risiko; dan/atau
 - c. kelemahan pada penerapan manajemen risiko Perusahaan Anak.
6. Bagi Lembaga Penjamin yang melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Penjamin secara konsolidasi:
 - a. mekanisme penetapan peringkat setiap faktor penilaian dan penetapan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Lembaga Penjamin secara konsolidasi; dan
 - b. pengkategorian peringkat setiap faktor penilaian dan Peringkat Komposit secara konsolidasi,harus mengacu pada mekanisme penetapan dan pengkategorian peringkat Lembaga Penjamin secara individual.
 7. Parameter atau indikator yang digunakan dalam penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Penjamin secara individual dapat digunakan oleh Lembaga Penjamin pada saat menilai Tingkat Kesehatan Lembaga Penjamin secara konsolidasi.
 8. Penggunaan parameter atau indikator sebagaimana dimaksud pada angka 7 tersebut dapat dilengkapi dengan parameter atau indikator lain sepanjang relevan dengan skala usaha, karakteristik, dan kompleksitas usaha Lembaga Penjamin secara konsolidasi.
 9. Dalam menilai Tingkat Kesehatan Lembaga Penjamin secara konsolidasi, mekanisme penetapan peringkat serta kategori peringkat setiap faktor penilaian dan penetapan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Lembaga Penjamin secara konsolidasi berpedoman pada tata cara penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Penjamin secara individual sebagaimana dimaksud dalam romawi III sampai dengan romawi VIII.
 10. Penetapan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik bagi Lembaga Penjamin secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Lembaga Penjamin secara konsolidasi; dan
 - b. permasalahan terkait dengan pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Lembaga Penjamin secara konsolidasi.
 11. Faktor penilaian tata kelola Perusahaan Anak yang digunakan untuk penilaian penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Lembaga Penjamin secara konsolidasi ditetapkan dengan memperhatikan karakteristik usaha Perusahaan Anak serta didukung oleh data dan informasi yang memadai.
 12. Penetapan peringkat tata kelola perusahaan yang baik bagi Lembaga Penjamin secara konsolidasi dilakukan dengan mempertimbangkan dampak penerapan tata kelola Perusahaan Anak.
 13. Penetapan faktor profil risiko secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Lembaga Penjamin secara konsolidasi; dan
 - b. permasalahan profil risiko pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap profil risiko secara

- konsolidasi.
14. Penetapan faktor profil risiko secara konsolidasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. penetapan tingkat risiko inheren, kualitas penerapan manajemen risiko, dan tingkat risiko Lembaga Penjamin secara konsolidasi dilakukan dengan memperhitungkan dampak yang ditimbulkan oleh risiko Perusahaan Anak terhadap profil risiko Lembaga Penjamin secara konsolidasi; dan
 - b. penetapan peringkat profil risiko Lembaga Penjamin secara konsolidasi dilakukan dengan memperhitungkan dampak seluruh risiko Perusahaan Anak terhadap profil risiko Lembaga Penjamin secara konsolidasi.
 15. Penetapan peringkat faktor rentabilitas secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator rentabilitas tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan:
 - a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Lembaga Penjamin secara konsolidasi; dan
 - b. permasalahan rentabilitas pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap rentabilitas secara konsolidasi.
 16. Penilaian dilakukan dengan mengacu pada parameter atau indikator tertentu yang berlaku pada Lembaga Penjamin secara individual sepanjang didukung oleh data atau informasi yang memadai.
 17. Dalam melakukan penilaian, Lembaga Penjamin dapat menambahkan parameter atau indikator yang relevan dengan skala, karakteristik, dan kompleksitas Perusahaan Anak.
 18. Penetapan peringkat faktor permodalan secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator permodalan tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan:
 - a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Lembaga Penjamin secara konsolidasi; dan
 - b. permasalahan pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap permodalan secara konsolidasi.
 19. Penilaian dilakukan dengan mengacu pada parameter atau indikator tertentu yang berlaku pada Lembaga Penjamin secara individual sepanjang didukung oleh data atau informasi yang memadai.
 20. Dalam melakukan penilaian, Lembaga Penjamin dapat menambahkan parameter atau indikator yang relevan dengan skala, karakteristik, dan kompleksitas Perusahaan Anak.

X. PELAPORAN

1. Lembaga Penjamin wajib melakukan penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan Lembaga Penjamin.
2. Penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk posisi akhir bulan Desember.
3. Selain melakukan penilaian sendiri sebagaimana dimaksud pada angka 1, Lembaga Penjamin wajib melakukan pengkinian

- penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Lembaga Penjamin apabila diperlukan.
4. Lembaga Penjamin melakukan pengkinian atas penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud pada angka 3, antara lain dalam hal:
 - a. kondisi keuangan Lembaga Penjamin memburuk;
 - b. terdapat faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi Tingkat Kesehatan Lembaga Penjamin secara signifikan; atau
 - c. kondisi lainnya yang menurut Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Penjamin perlu dilakukan pengkinian penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Penjamin.
 5. Hasil penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan Lembaga Penjamin dan UUS disampaikan dengan menggunakan format laporan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.
 6. Lembaga Penjamin wajib menyampaikan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Lembaga Penjamin kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat:
 - a. tanggal 15 Februari untuk penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Penjamin posisi akhir bulan Desember sebagaimana dimaksud pada angka 2; atau
 - b. 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud pada angka 3.
 7. Apabila batas waktu penyampaian hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a jatuh pada hari libur, hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Lembaga Penjamin disampaikan pada hari kerja berikutnya.
 8. Apabila batas akhir penyampaian hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud pada angka 6 jatuh pada hari libur nasional atau libur bersama, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan tanggal jatuh tempo penyampaian laporan.
 9. Penyampaian hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Lembaga Penjamin dilakukan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
 10. Lembaga Penjamin dinyatakan telah menyampaikan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Lembaga Penjamin apabila telah lolos dari validasi peladen (*server*) yang dibuktikan dengan bukti penerimaan dari sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
 11. Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 9 mengalami gangguan teknis atau keadaan kahar sehingga Lembaga Penjamin tidak dapat menyampaikan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Lembaga Penjamin melalui sistem pelaporan, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada Lembaga Penjamin terjadinya gangguan teknis atau keadaan kahar melalui:
 - a. sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 - b. surat Otoritas Jasa Keuangan.
 12. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 11 dapat juga diikuti dengan pengumuman pada *website* Otoritas Jasa Keuangan.

13. Dalam hal terjadi gangguan teknis atau keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada angka 11, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan dan menyampaikan mekanisme alternatif penyampaian dan penundaan batas waktu penyampaian hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Lembaga Penjamin selama masa pemulihan sistem aplikasi pelaporan.
14. Dalam menetapkan penundaan batas waktu penyampaian hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud pada angka 13, Otoritas Jasa Keuangan mempertimbangkan waktu dan penyelesaian terjadinya gangguan teknis dan keadaan kahar.
15. Mekanisme alternatif penyampaian hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud pada angka 13 antara lain dilakukan melalui surat elektronik atau penyampaian salinan elektronik secara fisik.
16. Lembaga Penjamin menyampaikan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Lembaga Penjamin melalui sistem pelaporan setelah Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan bahwa gangguan teknis atau keadaan kahar pada sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 11 telah teratasi.
17. Lembaga Penjamin yang mengalami keadaan kahar sehingga tidak dapat menyampaikan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Lembaga Penjamin sampai dengan batas waktu penyampaian, memberitahukan melalui surat yang ditandatangani oleh Direksi dari Lembaga Penjamin kepada Otoritas Jasa Keuangan, yang disertai dengan informasi:
 - a. keadaan kahar yang dialami;
 - b. alasan tidak dapat menyampaikan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Lembaga Penjamin; dan
 - c. metode alternatif yang diajukan untuk penyampaian hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Lembaga Penjamin dan/atau usulan penundaan batas waktu penyampaian hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Lembaga Penjamin.
18. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 17 disampaikan paling lambat 1 (satu) hari setelah Lembaga Penjamin mengalami keadaan kahar.
19. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan metode alternatif dan/atau penundaan batas waktu penyampaian hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Lembaga Penjamin berdasarkan pertimbangan keadaan kahar yang dialami dan kemampuan Lembaga Penjamin untuk mengatasi keadaan kahar dimaksud.
20. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan metode alternatif dan/atau penundaan batas waktu penyampaian hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Lembaga Penjamin kepada Lembaga Penjamin melalui surat Otoritas Jasa Keuangan.
21. Dalam hal keadaan kahar yang dialami Lembaga Penjamin telah selesai, Lembaga Penjamin menyampaikan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Lembaga Penjamin pada sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
22. Dalam hal diperlukan, seluruh hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Lembaga Penjamin yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan harus tersedia dalam bentuk cetak.
23. Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia, penyampaian hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Lembaga Penjamin disampaikan secara daring melalui layanan *mailing room* Otoritas Jasa Keuangan.

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, PENJAMINAN,
DAN DANA PENSIUN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd.

Aat Windradi



LAMPIRAN II
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47/PADK.05/2025
TENTANG
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN LEMBAGA PENJAMIN

PENILAIAN FAKTOR TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
TINGKAT KESEHATAN LEMBAGA PENJAMIN

Tabel I.A	:	Kertas Kerja Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Faktor Tata Kelola Perusahaan yang Baik	2
Tabel I.B	:	Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Tata Kelola Perusahaan yang Baik	44

Tabel I.A : Kertas Kerja Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Faktor Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin

Tujuan
<ol style="list-style-type: none">1. Penilaian struktur tata kelola (<i>governance structure</i>) bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola perusahaan yang baik bagi Lembaga Penjamin agar proses penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik menghasilkan <i>outcome</i> yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan Lembaga Penjamin. Yang termasuk dalam struktur tata kelola perusahaan yang baik adalah Direksi, Dewan Komisaris, DPS, komite, dan satuan kerja pada Lembaga Penjamin. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola perusahaan yang baik, antara lain kebijakan dan prosedur Lembaga Penjamin, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.2. Penilaian proses tata kelola (<i>governance process</i>) bertujuan untuk menilai efektivitas proses penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola perusahaan yang baik sehingga menghasilkan <i>outcome</i> yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan Lembaga Penjamin.3. Penilaian hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>) bertujuan untuk menilai kualitas <i>outcome</i> yang memenuhi harapan pemangku kepentingan Lembaga Penjamin sebagai hasil proses penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola perusahaan yang baik. Yang termasuk dalam hasil penerapan (<i>outcome</i>) mencakup aspek kualitatif, antara lain:<ol style="list-style-type: none">a. kecukupan transparansi laporan;b. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;c. peningkatan kualitas sumber daya manusia;d. perlindungan konsumen dan masyarakat; dan/ataue. objektivitas dalam melakukan penilaian (<i>assessment</i>) atau audit.Yang termasuk dalam hasil penerapan (<i>outcome</i>) mencakup aspek kuantitatif, antara lain:<ol style="list-style-type: none">a. kinerja Lembaga Penjamin seperti rasio likuiditas, <i>gearing ratio</i>, dan rentabilitas; dan/ataub. peningkatan atau penurunan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi Lembaga Penjamin seperti <i>fraud</i>, <i>dispute</i> klaim, <i>gearing ratio</i> melebihi ketentuan, tingkat rasio likuiditas yang tidak memenuhi ketentuan, maupun pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Petunjuk Pengisian:
<ol style="list-style-type: none">1. Lembaga Penjamin melakukan penilaian sendiri atas penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam kolom “analisis” dalam Lampiran II.2. Parameter atau indikator penilaian faktor tata kelola perusahaan yang baik dalam Lampiran II, merupakan standar minimum yang harus

digunakan dalam melakukan penilaian faktor tata kelola perusahaan yang baik.

3. Lembaga Penjamin dapat menambah parameter atau indikator lainnya sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Lembaga Penjamin.
4. Penilaian dilakukan per posisi dan periode selama 12 (dua belas) bulan terakhir untuk parameter atau indikator yang bersifat kuantitatif.
5. Dalam menilai faktor tata kelola perusahaan yang baik bagi Lembaga Penjamin secara konsolidasi dapat menggunakan parameter atau indikator penilaian faktor tata kelola perusahaan yang baik bagi Lembaga Penjamin secara individu, yang disesuaikan dengan skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak.
6. Dalam hal terdapat perubahan terhadap ketentuan yang mengatur mengenai kriteria atau indikator, Lembaga Penjamin harus menyesuaikan kriteria atau indikator dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

No	Parameter atau Indikator	Analisis
1.	<p data-bbox="277 234 1038 269">Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi:</p> <p data-bbox="277 269 1023 304">a. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="357 311 1145 393">1) Lembaga Penjamin memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.<li data-bbox="357 401 1145 692">2) Lembaga Penjamin memiliki 1 (satu) orang anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang tidak dapat dirangkap oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi pemasaran, fungsi bisnis dan operasional, dan fungsi keuangan, kecuali direktur utama.<li data-bbox="357 700 1145 991">3) Seluruh anggota Direksi Lembaga Penjamin yang seluruh pemegang sahamnya:<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="432 782 1023 817">a) warga negara Indonesia; dan/atau<li data-bbox="432 824 1145 991">b) badan hukum Indonesia, yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh warga negara Indonesia, harus berkewarganegaraan Indonesia.<li data-bbox="357 999 1145 1248">4) Lembaga Penjamin yang didalamnya terdapat kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung harus memiliki paling sedikit 50% (lima puluh persen) anggota Direksi yang merupakan warga negara Indonesia.<li data-bbox="357 1255 1145 1338">5) Seluruh anggota Direksi Lembaga Penjamin berdomisili di Indonesia.<li data-bbox="357 1345 1145 1555">6) Bagi anggota Direksi berkewarganegaraan asing harus memiliki:<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="432 1427 863 1462">a) surat izin menetap; dan<li data-bbox="432 1470 911 1555">b) surat izin bekerja, dari instansi yang berwenang.<li data-bbox="357 1562 1145 1679">7) Seluruh anggota Direksi Lembaga Penjamin memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatannya.<li data-bbox="357 1687 1145 2222">8) Lembaga Penjamin memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi sumber daya manusia dengan ketentuan sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="432 1811 1145 2103">a) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi sumber daya manusia dapat merangkap sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi lain pada Lembaga Penjamin yang sama, disesuaikan dengan skala dan kompleksitas Lembaga Penjamin; dan<li data-bbox="432 2110 1145 2222">b) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi sumber daya manusia harus warga negara Indonesia.	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>9) Anggota Direksi memenuhi kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi kerja di bidang penjaminan yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) manajemen risiko; b) penjaminan; c) investasi; dan/atau d) bidang lain yang relevan. <p>10) Seluruh anggota Direksi Lembaga Penjamin telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>11) Direksi Lembaga Penjamin memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat (agenda rapat, persyaratan kuorum, pengambilan keputusan, dan hak anggota dalam hal terjadi <i>dissenting opinions</i>).</p> <p>12) Anggota Direksi Lembaga Penjamin tidak diperbolehkan rangkap jabatan pada Lembaga Penjamin atau badan usaha lain.</p> <p>13) Lembaga Penjamin tidak mengangkat anggota Direksi yang berasal dari pegawai atau pejabat aktif maupun mantan pegawai atau pejabat Otoritas Jasa Keuangan apabila yang bersangkutan berhenti bekerja dari Otoritas Jasa Keuangan kurang dari 1 (satu) tahun.</p> <p>14) Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang Lembaga Penjamin dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>b. Proses tata kelola (<i>governance process</i>)</p> <p>1) Direksi telah membentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) komite investasi; b) satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi pemasaran, analisis penjaminan, klaim dan subrogasi, serta penanganan pengaduan terjamin; c) satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi bisnis dan operasional; d) satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi keuangan; 	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>e) satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan;</p> <p>f) satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi pengelolaan investasi; dan</p> <p>g) satuan kerja atau fungsi pengendalian internal.</p> <p>2) Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi dilakukan atau diputuskan oleh rapat umum pemegang saham.</p> <p>3) Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.</p> <p>4) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Lembaga Penjamin.</p> <p>5) Direksi mengelola Lembaga Penjamin sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Lembaga Penjamin dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>6) Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen terhadap pemegang saham.</p> <p>7) Direksi telah melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yaitu:</p> <p>a) keterbukaan;</p> <p>b) akuntabilitas;</p> <p>c) pertanggungjawaban;</p> <p>d) kemandirian;</p> <p>e) kesetaraan dan kewajaran; dan dalam setiap kegiatan usaha Lembaga Penjamin pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>8) Direksi telah melaksanakan fungsi pengendalian <i>fraud</i> dan menerapkan strategi anti <i>fraud</i>.</p> <p>9) Direksi telah membantu kebutuhan DPS dalam menggunakan anggota komite, karyawan Lembaga Penjamin, dan tenaga ahli profesional yang struktur organisasinya berada dibawah Direksi.</p> <p>10) Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal, auditor eksternal, hasil pengawasan DPS, hasil pengawasan Otoritas Jasa</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>Keuangan dan hasil pengawasan otoritas lain.</p> <ol style="list-style-type: none"> 11) Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS. 12) Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah untuk mufakat. 13) Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman, serta tata tertib yang berlaku. 14) Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi. 15) Direksi tidak memanfaatkan Lembaga Penjamin untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Lembaga Penjamin. 16) Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Lembaga Penjamin selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan rapat umum pemegang saham. 17) Direksi tidak melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan usaha Lembaga Penjamin. 18) Direksi tidak memenuhi permintaan pemegang saham atau tidak terpengaruh oleh pemegang saham yang melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Direksi selain yang telah ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham dan/atau yang dapat menyebabkan kegiatan operasional terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan dan/atau menyebabkan kerugian Lembaga Penjamin. <p>c. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham. 2) Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya diterima oleh pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham. 	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>3) Direksi telah mengungkapkan kebijakan Lembaga Penjamin yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai Lembaga Penjamin dengan media yang mudah diakses pegawai.</p> <p>4) Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis Lembaga Penjamin dalam rangka pencapaian visi dan misi Lembaga Penjamin.</p> <p>5) Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi dalam rapat Direksi disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.</p> <p>6) Dalam laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, seluruh anggota Direksi paling sedikit telah mengungkapkan:</p> <ul style="list-style-type: none">a) kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Lembaga Penjamin yang bersangkutan dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; danb) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin atau grup usaha tempat anggota Direksi dimaksud menjabat. <p>7) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dalam pengelolaan Lembaga Penjamin yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Lembaga Penjamin, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Lembaga Penjamin, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi pemangku kepentingan Lembaga Penjamin.</p> <p>8) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dari seluruh pegawai Lembaga Penjamin pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu sesuai tugas dan tanggung jawab.</p> <p>9) Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang Lembaga Penjamin dan perkembangan terkini yang terkait bidang</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>keuangan dan/atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan keikutsertaan karyawan Lembaga Penjamin dalam sertifikasi Lembaga Penjamin dan/atau pendidikan atau pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.</p> <p>10) Kegiatan operasional Lembaga Penjamin tidak terganggu dan/atau Direksi tidak memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemegang saham yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Lembaga Penjamin dan/atau menyebabkan kerugian Lembaga Penjamin, akibat intervensi pemegang saham terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Direksi.</p>	
2.	<p>Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris</p> <p>a. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Lembaga Penjamin memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris. 2) Bagi anggota Dewan Komisaris berkewarganegaraan asing yang berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia harus memiliki: <ol style="list-style-type: none"> a) surat izin menetap; dan b) surat izin bekerja, dari instansi yang berwenang. 3) Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin tidak diperbolehkan rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 3 (tiga) Lembaga Penjamin atau badan usaha lain. 4) Lembaga Penjamin tidak mengangkat anggota Dewan Komisaris yang berasal dari pegawai atau pejabat aktif maupun mantan pegawai atau pejabat Otoritas Jasa Keuangan apabila yang bersangkutan berhenti bekerja dari Otoritas Jasa Keuangan kurang dari 6 (enam) bulan. 5) Lembaga Penjamin memiliki komisaris independen apabila: <ol style="list-style-type: none"> a) memiliki wilayah operasional nasional atau provinsi; atau b) terdapat kepemilikan asing, 	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>yang berkewarganegaraan Indonesia dan berdomisili di Indonesia.</p> <p>6) Komisaris independen Lembaga Penjamin memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a) tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau pemegang saham Lembaga Penjamin, dalam Lembaga Penjamin yang sama;b) tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada Lembaga Penjamin yang sama atau badan usaha lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan Lembaga Penjamin tersebut dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;c) memahami ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan, penjaminan syariah, penjaminan ulang, dan/atau penjaminan ulang syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang relevan; dand) memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Lembaga Penjamin. <p>7) Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memenuhi kompetensi yang dibuktikan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none">a) sertifikasi kompetensi kerja; ataub) sertifikasi kompetensi selain sertifikasi kompetensi kerja yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, di bidang penjaminan yang meliputi:<ul style="list-style-type: none">a) manajemen risiko;b) penjaminan;c) investasi; dan/ataud) bidang lain yang relevan. <p>8) Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>9) Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab serta mampu mengimplementasikan</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.</p> <p>10) Dewan Komisaris Lembaga Penjamin telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat (agenda rapat, persyaratan kuorum, pengambilan keputusan, dan hak anggota dalam hal terjadi <i>dissenting opinions</i>).</p> <p>b. Proses tata kelola (<i>governance process</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dewan Komisaris telah membentuk komite audit. 2) Dewan Komisaris Lembaga Penjamin dapat membentuk komite lain guna menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. 3) Penggantian dan/atau pengangkatan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin dilakukan oleh rapat umum pemegang saham dan dinyatakan secara jelas dalam akta notaris yang memuat keputusan rapat umum pemegang saham mengenai penggantian dan/atau pengangkatan tersebut. 4) Dewan Komisaris Lembaga Penjamin telah melaksanakan tugasnya secara independen. 5) Dewan Komisaris Lembaga Penjamin telah melaksanakan tugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usaha Lembaga Penjamin pada seluruh tingkat dan jenjang organisasi. 6) Dewan Komisaris Lembaga Penjamin telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi. 7) Dewan Komisaris Lembaga Penjamin telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak. 8) Dewan Komisaris Lembaga Penjamin telah memantau efektivitas penerapan tata kelola Lembaga Penjamin dan memberikan persetujuan apabila DPS memerlukan bantuan anggota komite yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris Lembaga Penjamin. 	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>9) Dewan Komisaris Lembaga Penjamin telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja yang membidangi audit internal Lembaga Penjamin, auditor eksternal, hasil pengawasan DPS, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.</p> <p>10) Dewan Komisaris Lembaga Penjamin tidak mencampuri dan/atau terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Lembaga Penjamin yang menjadi tanggung jawab Direksi.</p> <p>11) Dewan Komisaris Lembaga Penjamin telah menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis.</p> <p>12) Dewan Komisaris Lembaga Penjamin telah menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik.</p> <p>13) Komisaris Independen Lembaga Penjamin telah melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan terjamin, penerima jaminan, dan pemangku kepentingan lainnya.</p> <p>14) Lembaga Penjamin dengan lingkup kabupaten memiliki fungsi yang membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal.</p> <p>15) Rapat Dewan Komisaris telah diselenggarakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.</p> <p>16) Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun.</p> <p>c. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<ol style="list-style-type: none">1) Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi secara jelas disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.2) Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir maupun yang tidak hadir.3) Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh rapat umum pemegang saham dan/atau Direksi.4) Jumlah rapat Dewan Komisaris yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris harus dimuat dalam laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik.5) Dalam laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, anggota Dewan Komisaris paling sedikit telah mengungkapkan:<ol style="list-style-type: none">a) kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat dan/atau pada perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; danb) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat, kepada Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat dan dicantumkan dalam laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik;6) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Lembaga Penjamin yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Lembaga Penjamin, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Lembaga Penjamin, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>).	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>7) Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang Lembaga Penjamin dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris.</p>	
<p>3.</p>	<p>Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS untuk Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan Perusahaan Penjaminan yang memiliki UUS.</p> <p>a. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah DPS terdiri atas 1 (satu) orang ahli syariah atau lebih: <ol style="list-style-type: none"> a) yang diangkat oleh rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan pihak utama; b) atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. c) yang dinyatakan secara jelas dalam akta notaris. 2) DPS tidak melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan Perusahaan Penjaminan yang memiliki UUS yang sama. 3) DPS tidak melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan lainnya. 4) DPS telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan. <p>b. Proses tata kelola (<i>governance process</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) DPS melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. 2) Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, DPS telah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi agar kegiatan usaha sesuai dengan prinsip Syariah, antara lain meliputi kegiatan penjaminan syariah dan penjaminan ulang syariah, akad penjaminan syariah dan penjaminan ulang syariah yang dipasarkan, dan praktik pemasaran. 	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>3) DPS telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.</p> <p>4) DPS telah menyelenggarakan rapat secara berkala dengan intensitas paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>5) Pengambilan keputusan dalam rapat DPS telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan merupakan keputusan bersama DPS.</p> <p>6) DPS tidak melakukan transaksi yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan kegiatan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan Perusahaan Penjaminan yang memiliki UUS;</p> <p>7) DPS tidak memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan Perusahaan Penjaminan yang memiliki UUS.</p> <p>8) DPS tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan Perusahaan Penjaminan yang memiliki UUS selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan rapat umum pemegang saham.</p> <p>9) Dalam melaksanakan tugasnya, DPS dapat dibantu oleh anggota komite dan/atau pegawai yang struktur organisasinya berada di Dewan Komisaris maupun di bawah Direksi.</p> <p>10) DPS mendapatkan informasi dari Direksi mengenai Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan Perusahaan Penjaminan yang memiliki UUS secara lengkap dan tepat waktu.</p> <p>c. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)</p> <p>(1) Hasil rapat DPS dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi secara jelas disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.</p> <p>(2) DPS telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah melalui laporan tata kelola perusahaan yang</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>baik dan pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Dalam laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, seluruh anggota DPS paling kurang telah mengungkapkan:</p> <p>a) rangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lain.</p> <p>b) remunerasi dan fasilitas lain</p> <p>(4) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan kesesuaian kegiatan Lembaga Penjamin dengan prinsip syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Lembaga Penjamin melalui penurunan pelanggaran terhadap prinsip syariah dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap prinsip syariah.</p>	
4.	<p>Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemegang saham atau yang setara</p> <p>a. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>)</p> <p>1) Pemegang saham pengendali atau yang setara memiliki integritas dan kelayakan keuangan yang memadai. Dalam hal pengendali yang bukan pemegang saham atau yang setara, memiliki integritas dan reputasi keuangan yang memadai.</p> <p>2) Pengendali telah disetujui dalam proses penilaian kemampuan dan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>b. Proses tata kelola (<i>governance process</i>)</p> <p>1) Pemegang saham atau yang setara memiliki komitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila Lembaga Penjamin menghadapi kesulitan keuangan.</p> <p>2) Pemegang saham atau yang setara harus memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Lembaga Penjamin.</p> <p>3) Pemegang saham atau yang setara melalui rapat umum pemegang saham berupaya memastikan Lembaga Penjamin dijalankan berdasarkan praktik usaha yang sehat.</p> <p>c. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)</p> <p>1) Pemegang saham atau yang setara tidak mencampuri kegiatan operasional Lembaga Penjamin yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan anggaran</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>dasar Lembaga Penjamin dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban selaku rapat umum pemegang saham.</p> <p>2) Pemegang saham atau yang setara yang menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada Lembaga Penjamin yang sama harus mendahulukan kepentingan Lembaga Penjamin.</p> <p>3) Pemegang saham atau yang setara tidak mempengaruhi atau menyuruh Direksi, Dewan Komisaris, pejabat, dan/atau pegawai Lembaga Penjamin untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar.</p> <p>4) Pemegang saham atau yang setara tidak mempengaruhi atau menyuruh Direksi, Dewan Komisaris, pejabat, dan/atau pegawai Lembaga Penjamin untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan dan/atau prinsip pengelolaan Lembaga Penjamin yang baik.</p> <p>5) Pemegang saham atau yang setara tidak mempengaruhi atau menyuruh Direksi, Dewan Komisaris, pejabat, dan/atau pegawai Lembaga Penjamin untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip syariah di sektor jasa keuangan syariah.</p> <p>6) Pemegang saham atau yang setara tidak melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris yang menyebabkan Lembaga Penjamin mengalami kesulitan, membahayakan kelangsungan usaha Lembaga Penjamin, dan/atau industri jasa keuangan.</p> <p>7) Pemegang saham atau yang setara menunjukkan keseriusan dan/atau mengambil langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung rencana strategis Lembaga Penjamin antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Lembaga Penjamin.</p>	
5.	<p>Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite dan satuan kerja atau pegawai di bawah Direksi</p> <p>I. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite investasi</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>a. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Anggota komite investasi adalah: <ol style="list-style-type: none"> a) anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengelolaan investasi; dan b) tenaga ahli penjaminan. 2) Anggota komite investasi memiliki integritas, moral, dan keahlian yang memadai. <p>b. Proses tata kelola (<i>governance process</i>) Komite investasi membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan investasi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan investasi yang telah ditetapkan.</p> <p>c. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan risalah rapat yang lengkap pada setiap rapat yang diselenggarakan oleh komite investasi, termasuk pengungkapan perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) secara jelas dan didokumentasikan dengan baik. 2) Komite investasi telah melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan dan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. <p>II. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite manajemen risiko</p> <p>a. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Anggota komite manajemen risiko adalah: <ol style="list-style-type: none"> a) separuh dari anggota Direksi; dan b) pejabat eksekutif terkait. 2) Salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a) merupakan anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko. <p>b. Proses tata kelola (<i>governance process</i>) Komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama atau yang setara, paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan Manajemen Risiko; 2) perbaikan atau penyesuaian pelaksanaan Manajemen Risiko 	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko; dan</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal. <p>c. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan risalah rapat yang lengkap pada setiap rapat yang diselenggarakan oleh komite manajemen risiko, termasuk pengungkapan perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) secara jelas dan didokumentasikan dengan baik. 2) Komite manajemen risiko telah melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan dan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. <p>III. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan</p> <p>a. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Satuan kerja atau pegawai yang bertanggung jawab kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. 2) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak dapat dirangkap oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi pemasaran, fungsi bisnis dan operasional, dan fungsi keuangan, kecuali direktur utama. 3) Lembaga Penjamin telah menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas pada satuan kerja kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif. <p>b. Proses tata kelola (<i>governance process</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a) memastikan kepatuhan Lembaga Penjamin terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> (1) menetapkan langkah yang diperlukan dengan 	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>memperhatikan prinsip kehati-hatian;</p> <p>(2) memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Lembaga Penjamin tidak menyimpang dari ketentuan;</p> <p>(3) memantau dan menjaga kepatuhan Lembaga Penjamin terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Lembaga Penjamin kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas yang berwenang;</p> <p>(4) menyusun <i>gap analysis</i> dalam hal terbitnya suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru;</p> <p>(5) menyesuaikan seluruh SOP ataupun kegiatan usaha yang berkaitan dengan terbitnya suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru;</p> <p>b) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi Lembaga Penjamin;</p> <p>c) merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan Lembaga Penjamin;</p> <p>d) mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;</p> <p>e) menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Lembaga Penjamin;</p> <p>f) memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Lembaga Penjamin telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<ul style="list-style-type: none">g) meminimalkan risiko kepatuhan Lembaga Penjamin;h) melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil agar tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;i) melakukan tugas-tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan. <p>2) Penunjukan Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3) Direksi telah:</p> <ul style="list-style-type: none">a) menyetujui kebijakan kepatuhan Lembaga Penjamin dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif;b) bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem, dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait; danc) bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Lembaga Penjamin secara keseluruhan. <p>4) Satuan kerja atau pegawai yang menjalankan fungsi kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a) membuat langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Lembaga Penjamin pada setiap jenjang organisasi;b) melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan;c) menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Lembaga Penjamin	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>d) melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, serta sistem dan prosedur yang dimiliki oleh Lembaga Penjamin agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>e) melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Lembaga Penjamin telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>f) melakukan tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan.</p> <p>c. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Cakupan laporan pelaksanaan tugas direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan internal Lembaga Penjamin. 2) Lembaga Penjamin berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan. 3) Lembaga Penjamin berhasil membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional Lembaga Penjamin. <p>IV. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi pengelolaan investasi</p> <p>a. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Lembaga Penjamin memiliki satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi pengelolaan investasi yang ditunjukkan dengan adanya surat pengangkatan/keputusan Direksi dan uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab. 2) Struktur dan keanggotaan satuan kerja sesuai dengan kompleksitas usaha dan portofolio investasi Lembaga Penjamin. 	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>b. Proses tata kelola (<i>governance process</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Satuan Kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi pengelolaan investasi menyelenggarakan fungsi analisis dan melaksanakan, memantau, dan melaporkan pengelolaan investasi. 2) Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi pengelolaan investasi menerapkan sistem dan prosedur pengendalian internal untuk memastikan bahwa investasi dilakukan sesuai dengan kebijakan dan strategi investasi serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>c. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan risalah rapat yang lengkap pada setiap rapat yang diselenggarakan oleh satuan kerja atau pegawai yang menjalankan fungsi pengelolaan investasi, termasuk pengungkapan perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) secara jelas dan didokumentasikan dengan baik. 2) Satuan kerja atau pegawai yang menjalankan fungsi pengelolaan investasi telah melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan dan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. <p>V. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi manajemen risiko</p> <p>a. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Satuan kerja atau pegawai yang menjalankan fungsi manajemen risiko disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha, serta risiko yang melekat (<i>inherent risk</i>) pada Lembaga Penjamin. 2) Satuan kerja atau pegawai yang menjalankan fungsi manajemen risiko independen terhadap satuan kerja bisnis dan operasional (<i>risk-taking unit</i>) dan terhadap satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian internal. 	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>3) Satuan kerja atau pegawai yang menjalankan fungsi manajemen risiko bertanggung jawab langsung kepada direktur utama atau kepada direktur yang ditugaskan secara khusus.</p> <p>b. Proses tata kelola (<i>governance process</i>) Satuan kerja atau pegawai yang menjalankan fungsi manajemen risiko:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) melakukan identifikasi risiko termasuk risiko yang melekat (<i>inherent risk</i>) pada kegiatan usaha Lembaga Penjamin; 2) menyusun metode pengukuran risiko; 3) melakukan pemantauan pelaksanaan strategi manajemen risiko yang telah disetujui oleh Direksi; 4) melakukan pemantauan posisi risiko secara keseluruhan (<i>composite</i>), per jenis risiko, dan per jenis aktivitas fungsional dan per jenis transaksi yang material terhadap ekuitas serta melakukan <i>stress testing</i>; 5) melakukan kaji ulang secara berkala terhadap proses manajemen risiko; 6) mengkaji usulan pengembangan atau perluasan kegiatan usaha; 7) melakukan evaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko, bagi Lembaga Penjamin yang menggunakan model untuk keperluan intern (<i>internal model</i>); 8) memberikan rekomendasi kepada satuan kerja bisnis dan operasional (<i>risk taking unit</i>) dan/atau kepada komite manajemen risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki; dan 9) menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko kepada direktur utama atau direktur yang ditugaskan secara khusus dan komite manajemen risiko secara berkala. <p>c. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan risalah rapat yang lengkap pada setiap rapat yang diselenggarakan oleh satuan kerja atau pegawai yang menjalankan fungsi manajemen risiko, termasuk pengungkapan perbedaan 	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>pendapat (<i>dissenting opinions</i>) secara jelas dan didokumentasikan dengan baik.</p> <p>2) Satuan kerja atau pegawai yang menjalankan fungsi manajemen risiko telah melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan dan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.</p>	
6.	<p>Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite di bawah Dewan Komisaris</p> <p>I. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite audit</p> <p>a. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>)</p> <p>1) Lembaga Penjamin telah membentuk komite audit dalam hal:</p> <p>a) memiliki wilayah operasional nasional atau provinsi; atau</p> <p>b) terdapat kepemilikan asing.</p> <p>2) Salah seorang anggota komite audit merupakan komisaris independen yang sekaligus berkedudukan sebagai ketua komite.</p> <p>3) Anggota komite audit memiliki integritas, moral, dan keahlian yang memadai.</p> <p>b. Proses tata kelola (<i>governance process</i>)</p> <p>1) Komite audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal.</p> <p>2) Komite audit telah melakukan kaji ulang (<i>review</i>) terhadap:</p> <p>a) pelaksanaan tugas serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang membidangi audit internal maupun auditor eksternal;</p> <p>b) kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit;</p> <p>c) kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia dan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang penjaminan; dan</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>d) pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja yang membidangi audit internal, akuntan publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lainnya.</p> <p>3) Komite audit telah memberikan rekomendasi penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik sesuai ketentuan yang berlaku kepada rapat umum pemegang saham melalui Dewan Komisaris.</p> <p>c. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)</p> <p>1) Penyusunan risalah rapat yang lengkap pada setiap rapat yang diselenggarakan oleh komite audit, termasuk pengungkapan perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) secara jelas dan didokumentasikan dengan baik.</p> <p>2) Komite audit telah melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan dan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.</p> <p>II. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite pemantau risiko (jika ada)</p> <p>a. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>) Dewan Komisaris dapat membentuk komite lain, yaitu komite pemantau risiko.</p> <p>b. Proses tata kelola (<i>governance process</i>) Dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko telah:</p> <p>1) memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disusun oleh Direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Lembaga Penjamin;</p> <p>2) melakukan evaluasi secara berkala atas penerapan manajemen risiko;</p> <p>3) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas satuan kerja atau fungsi manajemen risiko; dan</p> <p>4) mengevaluasi piagam komite pemantau risiko secara berkala disesuaikan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>c. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan risalah rapat yang lengkap pada setiap rapat yang diselenggarakan oleh komite pemantau risiko, termasuk pengungkapan perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) secara jelas dan didokumentasikan dengan baik. 2) Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan dan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. <p>III. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite remunerasi dan nominasi (jika ada)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>) Dewan Komisaris dapat membentuk komite lain, yaitu komite remunerasi dan nominasi. b. Proses tata kelola (<i>governance process</i>) <ol style="list-style-type: none"> 1) melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi dan menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: <ol style="list-style-type: none"> a) struktur dan besaran remunerasi; b) kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada rapat umum pemegang saham; dan c) kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi; 2) memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengevaluasi piagam komite secara berkala disesuaikan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur penilaian, pemilihan, dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris. 4) memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris kepada 	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada rapat umum pemegang saham.</p> <p>c. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan risalah rapat yang lengkap pada setiap rapat yang diselenggarakan oleh komite remunerasi dan nominasi, termasuk pengungkapan perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) secara jelas dan didokumentasikan dengan baik. 2) Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan dan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. <p>IV. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite tata kelola perusahaan (jika ada)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>) Dewan Komisaris dapat membentuk komite lain, yaitu komite tata kelola perusahaan. b. Proses tata kelola (<i>governance process</i>) <ol style="list-style-type: none"> 1) mengkaji kebijakan tata kelola perusahaan yang baik yang disusun oleh Direksi; 2) menilai konsistensi penerapan tata kelola perusahaan yang baik, termasuk yang berkaitan dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan (<i>corporate social responsibility</i>); dan 3) mengevaluasi piagam komite kebijakan tata kelola perusahaan secara berkala disesuaikan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>) <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan risalah rapat yang lengkap pada setiap rapat yang diselenggarakan oleh komite tata kelola perusahaan, termasuk pengungkapan perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) secara jelas dan didokumentasikan dengan baik. 2) Komite tata kelola perusahaan telah melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan dan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. 	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
7.	<p>Penerapan fungsi kepatuhan Lembaga Penjamin</p> <p>a. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Direktur kepatuhan atau anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang tidak dirangkap oleh fungsi pemasaran, fungsi bisnis dan operasional, dan fungsi keuangan, kecuali direktur utama. 2) Pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Lembaga Penjamin dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. 3) Lembaga Penjamin memiliki satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan dan bertanggung jawab kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. 4) Lembaga Penjamin menyediakan sumber daya yang berkualitas pada satuan kerja atau pada pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugasnya secara efektif. <p>b. Proses tata kelola (<i>governance process</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a) memastikan kepatuhan Lembaga Penjamin terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> (1) menetapkan langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian; (2) memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Lembaga Penjamin tidak menyimpang dari ketentuan; (3) memantau dan menjaga kepatuhan Lembaga Penjamin terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Lembaga Penjamin kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas yang berwenang; (4) menyusun <i>gap analysis</i> dalam hal terbitnya suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru; (5) menyesuaikan seluruh SOP ataupun kegiatan usaha yang berkaitan dengan terbitnya suatu ketentuan 	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>peraturan perundang-undangan yang baru;</p> <p>b) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi Lembaga Penjamin;</p> <p>c) merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan Lembaga Penjamin;</p> <p>d) mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;</p> <p>e) menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Lembaga Penjamin;</p> <p>f) memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Lembaga Penjamin telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>g) meminimalkan risiko kepatuhan Lembaga Penjamin;</p> <p>h) melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil agar tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>i) melakukan tugas-tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan.</p> <p>2) Penunjukan satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>3) Direksi telah:</p> <p>a) menyetujui kebijakan kepatuhan Lembaga Penjamin dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif;</p> <p>b) bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem, dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait;</p> <p>c) bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif sebagai</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>bagian dari kebijakan kepatuhan Lembaga Penjamin secara keseluruhan.</p> <p>4) Satuan kerja yang membidangi fungsi kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) membuat langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Lembaga Penjamin pada setiap jenjang organisasi; b) melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan; c) menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Lembaga Penjamin dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d) melakukan <i>review</i> dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, serta sistem dan prosedur yang dimiliki oleh Lembaga Penjamin agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e) melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Lembaga Penjamin telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f) melakukan tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan. <p>c. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Lembaga Penjamin berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan. 2) Lembaga Penjamin berhasil membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional Lembaga Penjamin. 	
8.	<p>Penerapan fungsi audit internal</p> <p>a. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Lembaga Penjamin memiliki satuan kerja audit internal. 2) Satuan kerja audit internal dipimpin oleh seorang auditor internal yang bertanggung jawab secara langsung kepada direktur 	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>utama atau yang setara dan Dewan Komisaris melalui komite audit.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) Pengangkatan dan pemberhentian auditor internal dilakukan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan lainnya yang berlaku. 4) Lembaga Penjamin memiliki standar pelaksanaan fungsi audit internal berupa: <ol style="list-style-type: none"> a) piagam audit internal (<i>internal audit charter</i>); b) pedoman/panduan audit internal yang antara lain memuat proses dan mekanisme audit serta rencana kerja audit. 5) Lembaga Penjamin menyediakan sumber daya yang berkualitas pada satuan kerja atau pada pegawai yang melaksanakan fungsi audit internal untuk menyelesaikan tugasnya secara efektif. <p>b. Proses tata kelola (<i>governance process</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Direksi bertanggung jawab atas: <ol style="list-style-type: none"> a) terciptanya struktur pengendalian internal, dan menjamin terselenggaranya fungsi audit internal Lembaga dalam setiap tingkatan manajemen; dan b) tindak lanjut temuan audit internal Lembaga Penjamin sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris. 2) Lembaga Penjamin menerapkan fungsi audit internal secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Lembaga Penjamin dan pemangku kepentingan. 3) Lembaga Penjamin melakukan kaji ulang atas efektivitas pelaksanaan satuan kerja audit internal dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit internal oleh pihak eksternal secara berkala (misal 3 tahunan). 4) Rencana pemeriksaan satuan kerja audit internal, kecukupan ruang lingkup pemeriksaan serta kedalaman pemeriksaan telah memadai. 5) Apabila terdapat penyimpangan dalam realisasi atas rencana pemeriksaan satuan kerja audit internal, auditor internal harus 	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>segera melaporkannya kepada direktur utama dan komite audit dengan disertai alasan yang memadai dan rekomendasi untuk perbaikan, jika diperlukan.</p> <p>6) Lembaga Penjamin merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia satuan kerja audit internal secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>7) Satuan kerja audit internal telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.</p> <p>8) Satuan kerja audit internal telah melaksanakan tugas paling sedikit meliputi penilaian:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) kecukupan sistem pengendalian internal Lembaga Penjamin; b) efektivitas sistem pengendalian internal Lembaga Penjamin; dan c) kualitas kinerja. <p>9) Satuan kerja audit internal telah melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>10) Satuan kerja audit internal telah memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan <i>auditee</i>.</p> <p>11) Satuan kerja audit internal telah menyusun dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor internal secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku.</p> <p>c. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Temuan-temuan pemeriksaan satuan kerja audit internal telah ditindaklanjuti dan tidak terjadi temuan yang berulang. 2) Satuan kerja audit internal bertindak obyektif dalam melakukan audit. 3) Fungsi audit internal telah dilaksanakan secara memadai dengan memperhatikan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> a) program audit telah mencakup keseluruhan unit kerja yang pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-masing unit kerja; 	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<ul style="list-style-type: none"> b) program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan prinsip audit internal yang berlaku umum antara lain terpenuhinya independensi, objektivitas, tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit internal; dan c) terpenuhinya jumlah dan kualitas auditor internal. 	
9.	<p>Penerapan fungsi audit eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>) <ul style="list-style-type: none"> 1) Penugasan audit kepada auditor eksternal (akuntan publik dan kantor akuntan publik) sekurang-kurangnya memenuhi aspek-aspek: <ul style="list-style-type: none"> a) kapasitas dan kualitas kantor akuntan publik yang ditunjuk (alasan pencalonan); b) legalitas perjanjian kerja (termasuk besarnya honorarium atau imbal jasa); c) ruang lingkup audit; d) standar profesional akuntan publik; dan e) komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dengan kantor akuntan publik dimaksud. 2) Auditor eksternal ditunjuk oleh rapat umum pemegang saham dari calon auditor eksternal yang diajukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan usulan komite audit. b. Proses tata kelola (<i>governance process</i>) <ul style="list-style-type: none"> 1) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan, Lembaga Penjamin menunjuk akuntan publik dan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. 2) Penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik yang sama oleh Lembaga Penjamin telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3) Penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik terlebih dahulu memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham berdasarkan rekomendasi dari komite audit melalui Dewan Komisaris. 4) Akuntan publik dan kantor akuntan publik yang ditunjuk, mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional 	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5) Akuntan publik telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi Lembaga Penjamin yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit. 6) Akuntan publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional. 7) Akuntan publik telah melaporkan hasil audit dan <i>management letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan. <p>c. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hasil audit dan <i>management letter</i> telah menggambarkan permasalahan Lembaga Penjamin yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk. 2) Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. 3) Auditor bertindak objektif dalam melakukan audit. 	
10.	<p>Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal dan penerapan tata kelola teknologi informasi</p> <p>a. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Lembaga Penjamin telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal yang baik yaitu satuan kerja atau pegawai yang menjalankan fungsi manajemen risiko. 2) Lembaga Penjamin telah memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko yang memadai. 3) Lembaga Penjamin memiliki struktur organisasi sistem informasi, pedoman penggunaan sistem informasi yang dilengkapi dengan instruksi dan perintah kerja untuk setiap fungsi, dan pedoman manajemen pengamanan data dan pedoman manajemen insiden (<i>disaster recovery plan</i>). <p>b. Proses tata kelola (<i>governance process</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, antara lain: 	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<ul style="list-style-type: none">a) menyusun kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko yang ditetapkan. Selanjutnya, setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko dimaksud;b) menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko;c) menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan;d) menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko;e) bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh satuan kerja yang membidangi manajemen risiko termasuk laporan mengenai profil risiko;f) memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala. Laporan dimaksud antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait risiko yang material disertai langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan;g) memastikan pelaksanaan langkah perbaikan atas permasalahan atau	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>penyimpangan dalam kegiatan usaha Lembaga Penjamin yang ditemukan oleh satuan kerja audit internal;</p> <ul style="list-style-type: none">h) mengembangkan budaya manajemen risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian internal yang efektif;i) memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko;j) memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara satuan kerja manajemen risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang menyelenggarakan kegiatan operasional lainnya. <p>2) Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a) menyetujui kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>);b) mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Lembaga Penjamin secara signifikan; danc) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko Lembaga Penjamin secara efektif.	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>3) Lembaga Penjamin telah menerapkan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan tata kelola teknologi informasi yang menyeluruh dan andal.</p> <p>c. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)</p> <p>1) Lembaga Penjamin menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan Lembaga Penjamin.</p> <p>2) Lembaga Penjamin memiliki data yang <i>reliable</i>, terkini dan dapat diyakini kebenarannya.</p> <p>3) Direksi dan Dewan Komisaris mampu melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.</p>	
11.	<p>Penanganan Benturan Kepentingan</p> <p>a. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>) Lembaga Penjamin memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur penyelesaian mengenai:</p> <p>1) benturan kepentingan yang mengikat setiap pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai Lembaga Penjamin;</p> <p>2) administrasi, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam risalah rapat.</p> <p>b. Proses tata kelola (<i>governance process</i>) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Lembaga Penjamin.</p> <p>c. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)</p> <p>1) Benturan kepentingan yang dapat merugikan Lembaga Penjamin atau mengurangi keuntungan Lembaga Penjamin telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.</p> <p>2) Kegiatan operasional Lembaga Penjamin bebas dari intervensi pemilik atau pihak terkait atau pihak lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Lembaga Penjamin atau mengurangi keuntungan Lembaga Penjamin.</p> <p>3) Lembaga Penjamin berhasil menyelesaikan benturan kepentingan yang terjadi.</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
12.	<p>Transparansi Kondisi Keuangan dan Nonkeuangan</p> <p>a. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Lembaga Penjamin memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan. 2) Lembaga Penjamin menyusun laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai ketentuan. 3) Tersedianya pelaporan internal yang lengkap, akurat, dan tepat waktu yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai. 4) Terdapat sistem informasi yang andal yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan teknologi informasi sistem keamanan (<i>security system</i>) yang memadai. <p>b. Proses tata kelola (<i>governance process</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Lembaga Penjamin telah melakukan transparansi atas kondisi keuangan dan nonkeuangan kepada pemangku kepentingan termasuk mengumumkan laporan keuangan publikasi dan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau pemangku kepentingan sesuai ketentuan. 2) Lembaga Penjamin menyediakan layanan pengaduan konsumen dan memublikasikan prosedur singkat layanan pengaduan konsumen sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. 3) Lembaga Penjamin melakukan transparansi tata cara pengaduan penerima jaminan dan/atau terjamin dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen. 4) Lembaga Penjamin menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pelaporan Lembaga Penjamin. 5) Lembaga Penjamin telah menyusun laporan pelaksanaan tata kelola dengan isi dan cakupan paling sedikit sesuai dengan ketentuan. 	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>6) Dalam hal laporan pelaksanaan tata kelola tidak sesuai dengan kondisi Lembaga Penjamin yang sesungguhnya, Lembaga Penjamin segera menyampaikan revisi secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>7) Dalam hal terdapat perbedaan peringkat faktor tata kelola dalam hasil penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) pada laporan pelaksanaan tata kelola yang baik dengan hasil penilaian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka Lembaga Penjamin segera menyampaikan revisi penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>c. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)</p> <p>1) Laporan tahunan telah disampaikan Lembaga Penjamin secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pemegang Saham Lembaga Penjamin.</p> <p>2) Lembaga Penjamin telah mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir paling sedikit pada 1 (satu) surat kabar harian di Indonesia yang memiliki peredaran luas di lingkup wilayah operasional Lembaga Penjamin.</p> <p>3) Lembaga Penjamin telah melaporkan pelaksanaan pengumuman secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan pengumuman.</p> <p>4) Laporan pelaksanaan tata kelola telah mencerminkan kondisi Lembaga Penjamin yang sebenarnya atau sesuai hasil penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) Lembaga Penjamin.</p>	
13.	<p>Rencana strategis Lembaga Penjamin</p> <p>a. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>)</p> <p>1) Rencana strategis Lembaga Penjamin telah disusun dalam bentuk rencana bisnis (<i>business plan</i>) sesuai dengan visi dan misi Lembaga Penjamin.</p> <p>2) Rencana strategis Lembaga Penjamin didukung sepenuhnya oleh Pemegang Saham, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemegang saham untuk memperkuat permodalan Lembaga Penjamin.</p> <p>b. Proses tata kelola (<i>governance process</i>)</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Lembaga Penjamin telah menyusun Rencana Bisnis Lembaga Penjamin secara realistis, terukur (<i>achievable</i>) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal. 2) Rencana bisnis Lembaga Penjamin disetujui oleh Dewan Komisaris. 3) Direksi telah mengkomunikasikan rencana bisnis Lembaga Penjamin kepada: <ol style="list-style-type: none"> a) pemegang saham Lembaga Penjamin; dan b) seluruh jenjang organisasi yang ada pada Lembaga Penjamin. 4) Direksi telah melaksanakan rencana bisnis Lembaga Penjamin secara efektif. 5) Dalam penyusunan dan penyampaian rencana bisnis telah berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana Bisnis, dan Lembaga Penjamin telah memperhatikan: <ol style="list-style-type: none"> a) faktor eksternal dan faktor internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Lembaga Penjamin; b) prinsip kehati-hatian; c) penerapan manajemen risiko; dan d) praktik usaha yang sehat dan standar praktik terbaik. 6) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis Lembaga Penjamin. 7) Pemegang saham menunjukkan dan/atau mengambil langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung rencana strategis Lembaga Penjamin, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya Pemegang Saham untuk memperkuat permodalan Lembaga Penjamin. <p>c. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Rencana bisnis Lembaga Penjamin disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. 2) Rencana bisnis Lembaga Penjamin beserta realisasinya telah dikomunikasikan Direksi kepada pemegang saham pengendali dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Lembaga Penjamin. 	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>3) Rencana bisnis Lembaga Penjamin menggambarkan pertumbuhan Lembaga Penjamin yang berkesinambungan.</p> <p>4) Pertumbuhan Lembaga Penjamin memberikan manfaat ekonomis dan nonekonomis bagi pemangku kepentingan.</p> <p>5) Rencana strategis Lembaga Penjamin disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang usaha/bisnis dan kekuatan yang dimiliki Lembaga Penjamin serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (<i>Strength, Weakness, Opportunity, Threat/SWOT Analysis</i>).</p> <p>6) Rencana strategis Lembaga Penjamin harus didukung dengan persiapan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, serta kebijakan dan prosedur.</p> <p>7) Tidak terdapat intervensi pemegang saham terhadap pembagian keuangan Lembaga Penjamin yang dilakukan tanpa memperhatikan upaya pemupukan modal untuk mendukung rencana strategis Lembaga Penjamin.</p> <p>8) Pemegang saham mampu mengatasi kondisi permodalan Lembaga Penjamin yang memburuk atau permodalan Lembaga Penjamin kurang dari jumlah yang ditetapkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai ekuitas minimum Lembaga Penjamin.</p>	

Kesimpulan:

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian tersebut di atas, disimpulkan bahwa:

A. Struktur tata kelola (*governance structure*)

- kekuatan aspek struktur tata kelola (*governance structure*) Lembaga Penjamin adalah.....
- kelemahan aspek struktur tata kelola (*governance structure*) Lembaga Penjamin adalah.....

B. Proses tata kelola (*governance process*)

- kekuatan aspek proses tata kelola (*governance process*) Lembaga Penjamin adalah.....
- kelemahan aspek proses tata kelola (*governance process*) Lembaga Penjamin adalah.....

- | |
|--|
| <p>C. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)</p> <ul style="list-style-type: none">- kekuatan aspek hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)
Lembaga Penjamin adalah.....- kelemahan aspek hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)
Lembaga Penjamin adalah..... |
|--|

Tabel I.B : Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Peringkat	Definisi
1	Mencerminkan manajemen Lembaga Penjamin telah melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Lembaga Penjamin.
2	Mencerminkan manajemen Lembaga Penjamin telah melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Lembaga Penjamin.
3	Mencerminkan manajemen Lembaga Penjamin telah melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Lembaga Penjamin.
4	Mencerminkan manajemen Lembaga Penjamin telah melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang secara umum kurang baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang kurang memadai atas prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, maka secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen Lembaga Penjamin.
5	Mencerminkan manajemen Lembaga Penjamin telah melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang secara umum tidak baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang tidak memadai atas prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, maka secara umum kelemahan tersebut sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh manajemen Lembaga Penjamin.

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, PENJAMINAN,
DAN DANA PENSIUN OTORITAS
JASA KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd.

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd.

Aat Windradi



LAMPIRAN III
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47/PADK.05/2025
TENTANG
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN LEMBAGA PENJAMIN

PENILAIAN FAKTOR PROFIL RISIKO
TINGKAT KESEHATAN LEMBAGA PENJAMIN

Penilaian Risiko Strategis		
Tabel II.A.1	: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Strategis	4
Tabel II.A.2	: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Strategis	11
Tabel II.A.3	: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Strategis	13
Penilaian Risiko Operasional		
Tabel II.B.1	: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Operasional	19
Tabel II.B.2	: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Operasional	27
Tabel II.B.3	: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional	31
Penilaian Risiko Penjaminan		
Tabel II.C.1	: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Penjaminan	38
Tabel II.C.2	: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Penjaminan	61
Tabel II.C.3	: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Penjaminan	64
Penilaian Risiko Kredit		
Tabel II.D.1	: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Kredit	69
Tabel II.D.2	: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Kredit	73
Tabel II.D.3	: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit	75
Penilaian Risiko Pasar		
Tabel II.E.1	: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Pasar	81
Tabel II.E.2	: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Pasar	85
Tabel II.E.3	: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar	89
Penilaian Risiko Likuiditas		
Tabel II.F.1	: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Likuiditas	95
Tabel II.F.2	: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Likuiditas	100
Tabel II.F.3	: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas	102
Penilaian Risiko Hukum		
Tabel II.G.1	: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Hukum	109
Tabel II.G.2	: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Hukum	111
Tabel II.G.3	: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Hukum	113

Penilaian Risiko Kepatuhan		
Tabel II.H.1	: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Kepatuhan	119
Tabel II.H.2	: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Kepatuhan	121
Tabel II.H.3	: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan	124
Penilaian Risiko Reputasi		
Tabel II.I.1	: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Reputasi	130
Tabel II.I.2	: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Reputasi	132
Tabel II.I.3	: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi	135
Tabel II.J	: Format Analisis Penilaian Risiko	141
Tabel II.K	: Format Penetapan Profil Risiko Komposit	142
Tabel II.L	: Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Profil Risiko	143

Petunjuk Pengisian:

1. Lembaga Penjamin melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Penjamin dengan menggunakan pendekatan risiko secara individual dengan cakupan penilaian terhadap faktor profil risiko sesuai Lampiran III.
2. Parameter atau indikator penilaian faktor profil risiko dalam Lampiran III, merupakan standar minimum yang harus digunakan dalam melakukan penilaian faktor profil risiko.
3. Lembaga Penjamin dapat menambah parameter atau indikator lainnya sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Lembaga Penjamin.
4. Penilaian dilakukan per posisi dan periode selama 12 (dua belas) bulan terakhir untuk parameter atau indikator yang bersifat kuantitatif.
5. Untuk parameter atau indikator tertentu, penilaian dapat dilakukan dengan mempertimbangkan tren paling sedikit dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
6. Dalam menilai Tingkat Kesehatan Lembaga Penjamin secara konsolidasi dapat menggunakan parameter atau indikator penilaian faktor profil risiko Lembaga Penjamin secara individu, yang disesuaikan dengan skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak.

Tabel II.A.1 : Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Strategis

No.	Parameter/Indikator		Keterangan
1.	Kesesuaian strategi bisnis Lembaga Penjamin dengan kondisi lingkungan usaha	a. Tahapan atau mekanisme penyusunan rencana strategis oleh Direksi	Penyusunan rencana strategis perlu mempertimbangkan berbagai aspek serta dilakukan secara konsisten dengan memperhatikan dinamika perubahan. Ketiadaan tahapan dan mekanisme yang jelas dalam penyusunannya dapat meningkatkan risiko strategis.
		b. Pemahaman Direksi atau keseluruhan rencana strategis Lembaga Penjamin	Sebagai penanggung jawab utama, Direksi harus memahami rencana strategis Lembaga Penjamin secara menyeluruh. Evaluasi perlu dilakukan untuk memastikan ketercapaian rencana, serta mengambil langkah korektif jika terdapat indikasi ketidaktercapaian guna mencegah peningkatan risiko strategis.
		c. Strategi alternatif (<i>kontinjen/emergent strategy</i>) dalam hal terjadi perubahan lingkungan bisnis yang telah diantisipasi	Dalam menetapkan rencana strategis, Lembaga Penjamin perlu menyiapkan strategi alternatif guna memitigasi risiko apabila target awal berisiko tidak tercapai, khususnya yang berdampak langsung pada operasional. Sebagai contoh, antisipasi perlu dilakukan jika target Imbal Jasa Penjaminan atau Imbal Jasa Kafalah diperkirakan tidak tercapai berdasarkan evaluasi.
		d. Penetapan tujuan strategis perlu mempertimbangkan faktor internal dan faktor eksternal bisnis Lembaga Penjamin. Faktor internal, antara lain: 1) visi, misi, dan arah bisnis yang ingin dicapai Lembaga Penjamin; 2) faktor kinerja dan capaian periode sebelumnya yaitu sebagai dasar pertimbangan dan evaluasi arah bisnis Lembaga Penjamin ke depan.	Penilaian parameter antara lain untuk mengukur apakah penetapan sasaran strategis oleh Direksi didukung dengan kondisi internal maupun eksternal dari lingkungan bisnis Lembaga Penjamin.

No.	Parameter/Indikator		Keterangan
		<p>3) kultur organisasi, terutama dalam hal penetapan tujuan strategis mensyaratkan perubahan struktur organisasi dan penyesuaian proses bisnis;</p> <p>4) faktor kemampuan organisasi yang mencakup antara lain sumber daya manusia, infrastruktur, dan sistem informasi manajemen; dan</p> <p>5) tingkat toleransi risiko yaitu tingkat kemampuan keuangan Lembaga Penjamin menyerap risiko.</p> <p>Faktor eksternal, antara lain:</p> <p>1) kondisi makroekonomi;</p> <p>2) perkembangan regulasi dan kebijakan pemerintah;</p> <p>3) perkembangan teknologi dan digitalisasi;</p> <p>4) isu global dan keberlanjutan; dan</p> <p>5) tingkat persaingan usaha.</p>	
2.	Pilihan tingkat strategi bisnis	<p>Pilihan tingkat strategi bisnis Lembaga Penjamin:</p> <p>a. strategi berisiko tinggi; dan</p> <p>b. strategi berisiko rendah.</p>	<p>1. Strategi berisiko tinggi adalah strategi dimana Lembaga Penjamin berencana masuk dalam area bisnis baru, baik pangsa pasar, produk atau jasa.</p> <p>2. Strategi berisiko rendah adalah strategi dimana Lembaga Penjamin melakukan kegiatan usaha pada pangsa pasar yang telah dikenal sebelumnya atau menyediakan produk yang bersifat tradisional sehingga tingkat pertumbuhan usaha cenderung stabil dan dapat diprediksi.</p>
3.	Posisi strategis Lembaga	a. Pasar dimana Lembaga Penjamin melaksanakan kegiatan usaha	Cukup jelas.

No.	Parameter/Indikator		Keterangan
	Penjamin industri penjaminan di	b. Keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Lembaga Penjamin dibandingkan kompetitor c. Reputasi Lembaga Penjamin d. Kesiapan Lembaga Penjamin dalam menghadapi perubahan ekonomi secara makro dan dampaknya terhadap kondisi Lembaga Penjamin e. Strategi Lembaga Penjamin dalam mempertahankan atau meningkatkan posisi strategis di pasar, baik kegiatan usaha, cakupan wilayah operasional atau lainnya	Cukup jelas. Cukup jelas. Kesiapan dalam menghadapi perubahan kebijakan makro yang memengaruhi kualitas portofolio yang dijamin, misalnya perlambatan ekonomi akibat kebijakan pengetatan fiskal/moneter yang bisa menyebabkan gagal bayar debitur yang kemudian berujung pada kenaikan klaim. Cukup jelas.
4.	Pencapaian realisasi bisnis Lembaga Penjamin	a. Tingkat deviasi antara sasaran strategis dengan hasil pencapaian Lembaga Penjamin	Tujuan penilaian antara lain untuk mengukur seberapa besar deviasi realisasi rencana bisnis dibandingkan dengan target dalam rencana bisnis. Parameter atau indikator dapat menilai dengan menghitung rasio perbandingan realisasi terhadap target sebagai berikut: 1. Imbal Jasa Bruto $\frac{\text{Imbal Jasa Bruto}}{\text{target Imbal Jasa Bruto}}$ Keterangan: a. Imbal Jasa Bruto adalah Imbal Jasa yang diperoleh Lembaga Penjamin secara tahunan dari kegiatan usaha penjaminan baru, termasuk Imbal Jasa yang merupakan porsi

No.	Parameter/Indikator		Keterangan
			<p>perusahaan mitra <i>co-guarantee</i> atau Perusahaan Penjaminan Ulang atau perusahaan reasuransi.</p> <p>b. Target Imbal Jasa Bruto adalah estimasi nilai Imbal Jasa Bruto dari penjaminan baru yang akan direncanakan atau ditargetkan secara tahunan yang tercantum dalam rencana bisnis Lembaga Penjamin.</p> <p>2. Rasio Klaim</p> $\frac{\text{rasio klaim}}{\text{target rasio klaim}}$ <p>Keterangan:</p> <p>a. Rasio klaim merupakan perbandingan antara total beban klaim neto dengan total penerimaan imbal jasa neto.</p> <p>b. Target rasio klaim adalah perbandingan antara total beban klaim neto dengan total penerimaan imbal jasa neto yang akan direncanakan atau ditargetkan secara tahunan yang tercantum dalam rencana bisnis Lembaga Penjamin.</p> <p>3. Hasil investasi</p> $\frac{\text{hasil investasi}}{\text{proyeksi hasil investasi}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>a. Penerimaan semua hasil investasi yang dilakukan Lembaga Penjamin secara tahunan, baik yang berupa bunga maupun hasil investasi lainnya.</p> <p>b. Pendapatan investasi yang direncanakan atau ditargetkan secara tahunan sebagaimana tercantum dalam rencana bisnis Lembaga Penjamin.</p>

No.	Parameter/Indikator		Keterangan
			<p>4. Penjaminan</p> $\frac{\textit{Realisasi Penjaminan}}{\textit{Target Penjaminan}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Realisasi penjaminan adalah jumlah penjaminan baru yang berhasil dicapai selama 1 (satu) tahun. Target penjaminan yang direncanakan atau ditargetkan secara tahunan sebagaimana tercantum dalam rencana bisnis Lembaga Penjamin. <p>5. Penjaminan produktif</p> $\frac{\textit{Realisasi Penjaminan Produktif}}{\textit{Target Penjaminan Produktif}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Realisasi penjaminan produktif adalah penjaminan kredit produktif baru yang berhasil dicapai selama 1 (satu) tahun. Target penjaminan produktif yang direncanakan atau ditargetkan secara tahunan sebagaimana tercantum dalam rencana bisnis Lembaga Penjamin. <p>6. Subrogasi</p> $\frac{\textit{Realisasi Subrogasi Tertagih}}{\textit{Target Subrogasi}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Realisasi subrogasi adalah total subrogasi yang berhasil ditagih.

No.	Parameter/Indikator		Keterangan
		<p>b. Tren peningkatan deviasi antara sasaran strategis dengan hasil pencapaian Lembaga Penjamin</p> <p>c. Dokumentasi penyebab terjadinya deviasi rencana bisnis</p>	<p>b. Target subrogasi yang direncanakan atau ditargetkan secara tahunan sebagaimana tercantum dalam rencana bisnis Lembaga Penjamin.</p> <p>Tujuan penilaian antara lain untuk mengukur tren peningkatan deviasi antara sasaran strategis dan hasil pencapaian Lembaga Penjamin dalam 3 (tiga) tahun terakhir, melalui perhitungan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan imbal jasa terhadap target imbal jasa bruto; 2. Tingkat beban klaim terhadap Pendapatan imbal jasa bruto; dan 3. Realisasi Penjaminan terhadap target penjaminan. <p>Cukup jelas.</p>
5.	Pertumbuhan imbal jasa	Pertumbuhan pendapatan dari aktivitas inti Lembaga Penjamin dibandingkan periode sebelumnya	<p>1. Untuk Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang</p> $\frac{\text{Imbal Jasa Bruto sertifikat penjaminan baru } n - \text{Imbal Jasa Bruto sertifikat penjaminan baru } n - 1}{\text{Imbal Jasa Bruto sertifikat penjaminan baru } n - 1} \times 100\%$ <p>Keterangan: Imbal Jasa Bruto adalah pendapatan imbal jasa yang diperoleh Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang dari kegiatan usaha penjaminan, termasuk imbal jasa yang merupakan porsi perusahaan mitra <i>co-guarantee</i> atau Perusahaan Penjaminan Ulang atau perusahaan reasuransi yang diperoleh dari sertifikat penjaminan baru.</p>

No.	Parameter/Indikator		Keterangan
			<p>2. Untuk Perusahaan Penjaminan Syariah, dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah</p> $\frac{\text{Imbal Jasa Bruto sertifikat kafalah baru } n - \text{Imbal Jasa Bruto sertifikat kafalah baru } n-1}{\text{Imbal Jasa Bruto sertifikat kafalah baru } n-1} \times 100\%$ <p>Keterangan: Imbal Jasa Bruto adalah pendapatan imbal jasa yang diperoleh Perusahaan Penjaminan Syariah, UUS, dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah dari kegiatan usaha penjaminan, termasuk IJK yang merupakan porsi perusahaan mitra <i>co-guarantee</i> atau Perusahaan Penjaminan Ulang atau perusahaan reasuransi yang diperoleh dari sertifikat kafalah baru.</p>
6.	Rasio pertumbuhan laba	Pertumbuhan laba Lembaga Penjamin dari bisnis utama	$\frac{\text{laba penjaminan } n - \text{laba penjaminan } n - 1}{\text{laba penjaminan } n - 1}$ <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pertumbuhan laba akan meningkatkan nilai Lembaga Penjamin. Pertumbuhan laba juga akan lebih mendukung pencapaian sasaran strategis Lembaga Penjamin. Rasio pertumbuhan laba yang terus memburuk menunjukkan risiko strategi Lembaga Penjamin akan meningkat. Laba penjaminan merupakan laba setelah pajak.

Tabel II.A.2 : Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Strategis

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Lembaga Penjamin, kemungkinan kerugian yang dihadapi Lembaga Penjamin dari risiko strategis tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lembaga Penjamin melanjutkan strategi yang telah ada sesuai dengan kondisi lingkungan usaha dengan tingkat keberhasilan strategi yang tinggi; b. Strategi Lembaga Penjamin tergolong konservatif atau berisiko rendah; c. Produk dan/atau aktivitas bisnis Lembaga Penjamin tergolong stabil, tidak kompleks dan terdiversifikasi; d. Lembaga Penjamin memiliki keunggulan kompetitif yang stabil dan tidak terdapat ancaman dari kompetitor; dan e. Pencapaian rencana bisnis Lembaga Penjamin sangat memadai.
Peringkat 2 (Sedang Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Lembaga Penjamin, kemungkinan kerugian yang dihadapi Lembaga Penjamin dari risiko strategis tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lembaga Penjamin melanjutkan strategi yang sama atau memiliki beberapa strategi baru sesuai dengan kondisi lingkungan usaha namun masih dalam <i>core</i> bisnis dan kompetensi Lembaga Penjamin; b. Strategi Lembaga Penjamin berisiko rendah namun dengan tren meningkat; c. Produk dan/atau aktivitas bisnis Lembaga Penjamin tergolong tidak kompleks dan terdiversifikasi; d. Lembaga Penjamin memiliki keunggulan kompetitif dan ancaman kompetitor tergolong minor; dan e. Pencapaian rencana bisnis Lembaga Penjamin memadai.
Peringkat 3 (Sedang)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Lembaga Penjamin, kemungkinan kerugian yang dihadapi Lembaga Penjamin dari risiko strategis tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lembaga Penjamin menerapkan strategi baru untuk memasuki bisnis atau pasar baru sesuai dengan kondisi lingkungan usaha namun masih dalam <i>core</i> bisnis dan kompetensi Lembaga Penjamin; b. Strategi Lembaga Penjamin tergolong berisiko moderat; c. Produk dan/atau aktivitas bisnis Lembaga Penjamin secara umum terdiversifikasi, namun terdapat beberapa yang tergolong kompleks; d. Lembaga Penjamin memiliki keunggulan kompetitif yang moderat dan terdapat ancaman dari kompetitor; dan

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>e. Pencapaian rencana bisnis Lembaga Penjamin cukup memadai.</p>
<p>Peringkat 4 (Sedang Tinggi)</p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Lembaga Penjamin, kemungkinan kerugian yang dihadapi Lembaga Penjamin dari risiko strategis tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lembaga Penjamin menerapkan strategi untuk memasuki bisnis atau pasar baru sesuai dengan kondisi lingkungan usaha dengan tingkat keberhasilan yang belum dapat dipastikan; b. Strategi Lembaga Penjamin tergolong berisiko moderat namun dengan tren meningkat; c. Beberapa produk dan/atau aktivitas bisnis Lembaga Penjamin terkonsentrasi dan tergolong kompleks; d. Lembaga Penjamin kurang memiliki keunggulan kompetitif, atau terdapat ancaman signifikan dari kompetitor; dan e. Pencapaian rencana bisnis Lembaga Penjamin kurang memadai.
<p>Peringkat 5 (Tinggi)</p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Lembaga Penjamin, kemungkinan kerugian yang dihadapi Lembaga Penjamin dari risiko strategis tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang. Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mayoritas strategi Lembaga Penjamin beralih kepada area yang baru yang bukan merupakan <i>core</i> bisnis dan kompetensi Lembaga Penjamin; b. Strategi Lembaga Penjamin tergolong berisiko tinggi; c. Produk dan/atau aktivitas bisnis Lembaga Penjamin sangat terkonsentrasi dan tergolong kompleks; d. Lembaga Penjamin tidak memiliki keunggulan kompetitif dan terdapat ancaman sangat signifikan dari kompetitor; dan e. Pencapaian rencana bisnis Lembaga Penjamin tidak memadai.

Tabel II.A.3 : Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Strategis

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Kuat)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko strategis sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>), pemahaman, dan pelaksanaan tugas yang sangat baik dalam pengelolaan manajemen risiko untuk risiko strategis, termasuk pemahaman atas sumber risiko dan tingkat risiko strategis di Lembaga Penjamin, serta selaras dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; b. Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) dilakukan sangat memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis, strategi manajemen risiko strategis, dan strategi bisnis Lembaga Penjamin secara keseluruhan, serta didukung oleh struktur delegasi kewenangan yang efektif, dikendalikan, dan dipantau secara berkala di seluruh level organisasi; c. Budaya manajemen risiko untuk risiko strategis telah terbentuk secara sangat memadai, melekat secara mendalam, diterapkan secara konsisten, dan diinternalisasikan di seluruh level organisasi; d. Fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, serta didukung oleh sumber daya manusia yang sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas, sehingga mampu menjalankan peran dan fungsinya secara optimal; e. Kebijakan dan prosedur untuk risiko strategis sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko strategis, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai; f. Proses manajemen risiko untuk risiko strategis sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko strategis secara efektif di seluruh level organisasi; g. Sistem informasi manajemen untuk risiko strategis sangat memadai, telah menghasilkan laporan risiko strategis yang komprehensif dan secara berkala kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; h. Sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko strategis; i. Pelaksanaan kaji ulang secara independen oleh satuan kerja audit internal dan/atau fungsi yang melakukan kaji ulang secara independen telah dilakukan secara sangat memadai, dengan metodologi yang baik, frekuensi pelaksanaan yang sesuai, serta pelaporan yang efektif kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS. Secara umum, tidak terdapat kelemahan signifikan berdasarkan hasil kaji ulang, dan seluruh tindak lanjut atas kaji ulang

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>secara independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai; dan</p> <p>j. Kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Lembaga Penjamin sangat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
Peringkat 2 (Agak kuat)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko strategis memadai. Meskipun terdapat beberapa kelemahan minor, namun dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko strategis, sumber risiko strategis, dan tingkat risiko strategis di Lembaga Penjamin, serta pelaksanaan tugasnya secara umum memadai dengan beberapa kelemahan yang tidak signifikan dan dapat segera diperbaiki; b. Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai serta sebagian besar telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Lembaga Penjamin secara keseluruhan, dengan delegasi kewenangan yang memadai, terkendali dan dipantau secara berkala, serta berjalan cukup efektif di sebagian besar level organisasi; c. Budaya manajemen risiko untuk risiko strategis kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi; d. Fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas serta telah berjalan dengan sangat baik, dengan dukungan sumber daya manusia yang memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, namun terdapat kelemahan minor yang dapat diselesaikan dalam aktivitas bisnis normal; e. Kebijakan dan prosedur untuk risiko strategis memadai dan telah mencakup sebagian besar area manajemen risiko strategis, serta umumnya telah dipahami dan diterapkan dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor; f. Proses manajemen risiko untuk risiko strategis memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko strategis telah berjalan secara konsisten di sebagian besar level organisasi; g. Sistem informasi manajemen untuk risiko strategis memadai, termasuk pelaporan risiko strategis kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS, namun terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki; h. Sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko strategis; i. Pelaksanaan kaji ulang secara independen oleh satuan kerja audit internal dan/atau fungsi yang melakukan kaji ulang secara independen memadai, dilakukan dengan metodologi yang baik, frekuensi yang cukup teratur, serta dilaporkan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS, dengan beberapa kelemahan yang tidak signifikan

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>dan seluruh temuan bersifat minor, yang tindak lanjutnya telah dilaksanakan dengan memadai; dan</p> <p>j. Kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Lembaga Penjamin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
Peringkat 3 (Cukup)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko strategis cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, namun terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen Lembaga Penjamin.</p> <p>Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko strategis, sumber risiko strategis, dan tingkat risiko strategis di Lembaga Penjamin, dengan pelaksanaan tugas yang secara umum cukup memadai namun belum sepenuhnya konsisten, serta terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen; b. Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai namun belum sepenuhnya mencerminkan sasaran strategis dan strategi bisnis Lembaga Penjamin, dengan delegasi kewenangan yang cukup baik namun pelaksanaan pengendalian dan pemantauan secara berkala belum berjalan merata di seluruh level organisasi; c. Budaya manajemen risiko untuk risiko strategis cukup memadai dan telah terinternalisasi, serta sudah mulai diterapkan namun belum sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten; d. Fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis cukup baik namun terdapat beberapa kelemahan, termasuk dalam pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang perlu mendapat perhatian manajemen, dengan dukungan sumber daya manusia yang cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas; e. Kebijakan dan prosedur untuk risiko strategis cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan pemahaman dan penerapan oleh pegawai; f. Proses manajemen risiko untuk risiko strategis cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko strategis, namun pelaksanaannya belum merata dan belum sepenuhnya; g. Sistem informasi manajemen untuk risiko strategis memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen; h. Sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung manajemen risiko untuk risiko strategis, namun belum merata; i. Pelaksanaan kaji ulang secara independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang secara independen cukup memadai, namun terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen, dengan temuan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang secara independen, serta tindak lanjut atas kaji ulang tersebut telah dilaksanakan dengan cukup memadai; dan</p> <p>j. Kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Lembaga Penjamin cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>Peringkat 4 (Agak Lemah)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko strategis kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko strategis yang memerlukan tindakan korektif segera.</p> <p>Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang kurang memadai dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko strategis, sumber risiko strategis, dan tingkat risiko strategis di Lembaga Penjamin, dengan pelaksanaan tugas yang kurang memadai, masih belum sesuai dengan sebagian ketentuan, serta memiliki kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera; b. Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis maupun strategi bisnis Lembaga Penjamin, dengan delegasi kewenangan yang lemah, tidak dikendalikan, dan tidak dipantau dengan baik; c. Budaya manajemen risiko untuk risiko strategis kurang memadai, belum diinternalisasikan secara menyeluruh, serta belum menjadi bagian dari praktik di sebagian besar level organisasi; d. Fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis kurang memadai, dengan kelemahan signifikan yang memerlukan perbaikan segera, serta sumber daya manusia yang kurang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas; e. Kebijakan dan prosedur untuk risiko strategis kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan serta belum dipahami oleh sebagian besar pegawai; f. Proses manajemen risiko untuk risiko strategis kurang memadai, dalam mengidentifikasi, memantau, dan mengendalikan risiko strategis; g. Terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko strategis termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera; h. Sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko strategis; i. Pelaksanaan kaji ulang secara independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai, dengan kelemahan signifikan yang mencakup metodologi yang belum memadai, frekuensi pelaksanaan yang belum teratur, serta

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>pelaporan yang belum optimal dan memerlukan perbaikan segera, disertai temuan signifikan berdasarkan hasil kaji ulang yang membutuhkan tindakan perbaikan segera, serta tindak lanjut atas kaji ulang yang kurang memadai; dan</p> <p>j. Kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Lembaga Penjamin kurang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
Peringkat 5 (Lemah)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko strategis tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko strategis yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko strategis, sumber risiko strategis, dan tingkat risiko strategis di Lembaga Penjamin, dengan pelaksanaan tugas yang tidak memadai dan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, serta kelemahan signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian yang penyelesaiannya berada di luar kemampuan Lembaga Penjamin; b. Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai serta tidak memiliki keterkaitan dengan sasaran strategis maupun strategi bisnis Lembaga Penjamin, dengan delegasi kewenangan yang sangat lemah dan tanpa mekanisme pengendalian maupun pemantauan; c. Budaya manajemen risiko untuk risiko strategis tidak memadai atau belum ada sama sekali, serta belum menjadi perhatian dalam proses pengambilan keputusan organisasi; d. Fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis tidak memadai, dengan kelemahan signifikan yang membutuhkan perbaikan fundamental dan menyeluruh, serta sumber daya manusia yang tidak memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi tersebut; e. Terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan dan prosedur untuk risiko strategis, serta tidak diterapkan dan tidak dipahami oleh pegawai; f. Proses manajemen risiko untuk risiko strategis tidak memadai, dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko strategis; g. Terdapat kelemahan sangat signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko strategis; h. Sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko strategis; i. Pelaksanaan kaji ulang secara independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang secara independen tidak memadai, belum dilakukan secara metodologis, tidak rutin, dan tidak dilaporkan secara memadai sehingga memerlukan perbaikan fundamental, dengan kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>hasil kaji ulang secara independen yang tindakan perbaikannya berada di luar kemampuan manajemen, serta tindak lanjut atas kaji ulang secara independen yang tidak memadai atau tidak ada; dan</p> <p>j. Kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Lembaga Penjamin tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

Tabel II.B.1 : Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Operasional

No.	Parameter atau Indikator		Keterangan
1.	Karakteristik dan kompleksitas Lembaga Penjamin dan kegiatan usaha	a. Skala usaha, kompleksitas, dan struktur organisasi	<p>Besarnya skala usaha, tingginya kompleksitas usaha serta struktur organisasi akan meningkatkan kerumitan dan variasi proses kerja baik secara manual maupun otomasi sehingga berpotensi menyebabkan terjadinya gangguan/kerugian operasional.</p> <p>Skala usaha Lembaga Penjamin yang besar membutuhkan dukungan sumber daya dalam jumlah yang besar dan pengelolaan sumber daya yang baik sehingga operasional Lembaga Penjamin dapat berjalan dengan baik.</p> <p>Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ukuran jumlah aset Lembaga Penjamin; 2. jumlah jaringan kantor dan saluran distribusi; 3. jumlah Sumber Daya Manusia (SDM); 4. jumlah dan jenis usaha Perusahaan Anak; 5. struktur pelaporan; dan 6. struktur kepemilikan.
		b. Kompleksitas proses bisnis dan keragaman produk/jasa	<p>Tingginya kompleksitas bisnis dan tingkat keragaman produk akan menimbulkan kerumitan dan variasi proses kerja baik secara manual maupun otomatis sehingga berpotensi menimbulkan terjadinya gangguan atau kerugian operasional. Parameter yang bisa dinilai untuk kompleksitas proses bisnis dan keragaman produk adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jumlah lini bisnis; 2. jumlah jalur distribusi produk; 3. alur proses kerja dan unit bisnis (terutama lini bisnis utama dan aktivitas pendukung); 4. kontrol dan pengamanan operasional;

No.	Parameter atau Indikator		Keterangan
			5. jumlah, jenis dan karakteristik produk/aktivitas; 6. fitur produk/aktivitas; dan/atau 7. frekuensi dikeluarkannya produk dan aktivitas baru.
		c. Aksi korporasi (<i>corporate action</i>) dan pengembangan bisnis baru	Hal-hal yang perlu diperhatikan: 1. merger, akuisisi, dan aliansi strategis; 2. ekspansi pada segmen bisnis atau <i>target market</i> yang baru; 3. pelepasan unit bisnis (<i>spin off</i>); dan/atau 4. perpindahan lokasi kantor pusat.
		d. Perubahan pola kerja yang signifikan	Cukup jelas.
		e. Riwayat kegagalan proses transaksi atau proses manajemen	Cukup jelas.
2.	Sumber daya manusia	a. Penerapan manajemen sumber daya manusia	Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor kunci dalam kelancaran bisnis dan operasional Perusahaan, sehingga ketidakefektifan manajemen SDM dan kelemahan SDM dapat menyebabkan gangguan pada operasional Lembaga Penjamin. Penilaian dapat dilakukan antara lain berdasarkan: 1. rekrutmen dan penempatan (<i>person-to job fit</i>) sesuai dengan kebutuhan; 2. remunerasi dan struktur insentif yang kompetitif; 3. pelatihan dan pengembangan yaitu: a. penganggaran dan realisasi biaya pendidikan dan pelatihan; dan b. realisasi biaya pendidikan dan pelatihan terhadap realisasi biaya pegawai dan pengurus; 4. kebijakan perencanaan karir dan suksesi; 5. penanganan isu pemutusan hubungan kerja dan serikat pekerja; dan/atau 6. penganggaran dan realisasi biaya pendidikan dan pelatihan terhadap anggaran sumber daya manusia.
		b. Kegagalan karena faktor manusia (<i>human error</i>)	Kegagalan karena faktor manusia (<i>human error</i>) adalah risiko

No.	Parameter atau Indikator		Keterangan
			<p>yang timbul karena kesalahan manusia akibat inkompetensi, alokasi beban tugas yang berlebihan, atau sebab lainnya. Dalam menilai risiko inheren yang diakibatkan oleh <i>human error</i>, Lembaga Penjamin perlu memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. frekuensi kesalahan manusia dalam pemrosesan transaksi atau aktivitas bisnis utama Lembaga Penjamin lainnya dibandingkan dengan skala dan kompleksitas Lembaga Penjamin; dan 2. materialitas kerugian yang terjadi akibat terjadinya <i>human error</i>.
3.	Teknologi informasi dan infrastruktur pendukung	a. Kompleksitas sistem informasi	<p>Kompleksitas teknologi informasi dipengaruhi oleh jumlah aplikasi dan komponen infrastruktur yang digunakan dalam operasional usaha penjaminan dan penjaminan syariah. Selain itu, tingkat keragaman atau kompleksitas produk Lembaga Penjamin juga memengaruhi kompleksitas teknologi informasi usaha Lembaga Penjamin karena membutuhkan pemrosesan transaksi berbasis teknologi informasi yang lebih tinggi.</p> <p>Pada umumnya bisnis utama Lembaga Penjamin dioperasikan pada suatu <i>core system</i>. Selain itu terdapat juga beberapa transaksi yang dijalankan pada <i>surrounding system</i>, baik yang terintegrasi pada <i>core system</i> maupun yang berdiri sendiri. Semakin banyak <i>surrounding system</i> yang dimiliki Lembaga Penjamin maka kompleksitas teknologi informasi Lembaga Penjamin semakin meningkat.</p> <p>Contoh penilaian dapat dilakukan antara lain berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jumlah aplikasi dan komponen infrastruktur teknologi informasi; dan 2. jumlah dan kompleksitas produk Lembaga Penjamin yang dipasarkan menggunakan sistem teknologi informasi.

No.	Parameter atau Indikator	Keterangan
	<p>b. Perubahan dan kemapanan (<i>maturity</i>) sistem informasi</p>	<p>Perubahan sistem informasi mencakup berbagai aktivitas penyesuaian atau pembaruan yang dilakukan terhadap sistem untuk mendukung kebutuhan bisnis dan meningkatkan efisiensi operasional. Penilaian terhadap aspek ini dapat dilakukan antara lain berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. cakupan dan skala perubahan sistem; 2. materialitas dan dampak terhadap proses bisnis; 3. jumlah dan jenis permintaan perubahan sistem; dan/atau 4. permasalahan akibat perubahan sistem. <p>Sementara itu, kemapanan (<i>maturity</i>) sistem teknologi informasi menggambarkan tingkat perkembangan dan keandalan sistem yang dimiliki Lembaga Penjamin. Seiring dengan bertambahnya usia sistem informasi, sistem yang telah lama digunakan biasanya lebih teruji dan memiliki tingkat pemahaman operasional yang lebih baik. Namun, sistem yang sudah sangat lama (<i>legacy system</i>) dapat menimbulkan risiko apabila tidak lagi mendapat dukungan dari vendor atau tidak kompatibel dengan teknologi baru. Penilaian kemapanan sistem informasi dapat dilakukan antara lain berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi teknologi informasi Lembaga Penjamin (misalnya strategi penggunaan atau pembaruan <i>legacy system</i>); dan 2. Tingkat maturitas sistem teknologi informasi yang bersifat kritical terhadap keberlangsungan operasional.
	<p>c. Kerentanan/ketahanan sistem informasi terhadap ancaman dan serangan teknologi informasi</p>	<p>Ancaman dan serangan teknologi informasi dapat bersumber dari eksternal maupun internal Lembaga Penjamin. Sistem teknologi informasi yang lemah dari sisi pengamanan akan lebih mudah diserang sehingga dapat menyebabkan risiko kerugian Lembaga Penjamin, Contoh penilaian dapat dilakukan antara lain berdasarkan:</p>

No.	Parameter atau Indikator		Keterangan
			<ol style="list-style-type: none"> 1. jumlah dan jenis produk atau layanan digital; 2. <i>database</i> insiden terkait sistem teknologi informasi; 3. frekuensi dan dampak serangan siber; 4. ketersediaan dan efektivitas kebijakan keamanan informasi; 5. faktor internal penyebab gangguan sistem; dan 6. kepatuhan terhadap standar dan regulasi keamanan informasi.
		d. Kegagalan sistem teknologi informasi	Penilaian dapat dilakukan antara lain berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. frekuensi dan materialitas kegagalan sistem teknologi informasi yang terjadi dalam periode terakhir; dan 2. data historis kegagalan teknologi informasi Lembaga Penjamin yang menimbulkan kerugian yang signifikan.
		e. Keandalan infrastruktur pendukung	Infrastruktur pendukung Lembaga Penjamin sangat bervariasi meliputi gedung dan sarana-prasarana, sistem keamanan, jaringan komunikasi, berbagai fasilitas pendukung lainnya.
		f. Kesesuaian sistem teknologi informasi dengan kegiatan Lembaga Penjamin	Sistem teknologi informasi yang sudah tidak memadai dan/atau pengelolaan yang tidak efektif dan efisien dapat menyebabkan timbulnya kerugian bagi Lembaga Penjamin. Penilaian dapat dilakukan antara lain berdasarkan jumlah keterjadian gangguan sistem untuk internal dan eksternal dalam 1 (satu) tahun.
4.	Risiko kecurangan (<i>fraud</i>)	a. Riwayat dan frekuensi kecurangan (<i>fraud</i>) internal	Penilaian <i>fraud</i> dilakukan terhadap frekuensi dan materialitas <i>fraud</i> internal, yang mencerminkan tingkat potensi dan dampak penyimpangan di Lembaga Penjamin seperti: <ol style="list-style-type: none"> 1. potensi <i>fraud</i> yang dapat timbul dari kelemahan pada aspek bisnis, sumber daya manusia, dan teknologi informasi; 2. transaksi yang tidak dilaporkan atau disembunyikan dari proses pelaporan resmi;

No.	Parameter atau Indikator		Keterangan
			3. investasi fiktif, yaitu penempatan dana pada instrumen atau entitas yang tidak sesuai dengan dokumen pendukung; 4. penempatan investasi yang tidak sesuai dengan prinsip tata kelola; dan 5. transaksi yang tidak diotorisasi secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi atau merugikan Lembaga Penjamin.
		b. Riwayat dan frekuensi kecurangan (<i>fraud</i>) eksternal	Penilaian <i>fraud</i> dilakukan terhadap frekuensi dan materialitas <i>fraud</i> eksternal, seperti: 1. klaim fiktif; dan 2. pencurian dan pemalsuan data.
5.	Gangguan terhadap bisnis dan organisasi	a. Frekuensi dan materialitas kejadian eksternal. (antara lain: terorisme, kriminalitas, pandemi, dan bencana alam)	Beberapa hal yang dapat dijadikan fokus penilaian adalah: 1. frekuensi gangguan keamanan pada lokasi kantor Lembaga Penjamin; dan/atau 2. frekuensi gangguan bencana alam.
		b. Lokasi dan kondisi geografis Lembaga Penjamin	Lokasi dan kondisi geografis Lembaga Penjamin antara lain jumlah dan signifikansi layanan di daerah rawan bencana, konflik masyarakat, kriminalitas, dan terorisme.
6.	Penggunaan jasa pihak ketiga	a. Reputasi pihak ketiga b. Proses pemilihan pihak ketiga c. Tingkat interaksi dan ketergantungan Lembaga Penjamin pada pihak ketiga terhadap proses bisnis dan kinerja keuangan d. Evaluasi penggunaan pihak ketiga	Hal-hal yang perlu diperhatikan: 1. penggunaan <i>outsourcing</i> pada aktivitas dan sistem yang kritical dalam operasional Lembaga Penjamin; 2. kredibilitas penyedia jasa <i>outsourcing</i> ; 3. kepastian pengamanan data serta informasi penting dan rahasia; 4. <i>monitoring</i> Lembaga Penjamin terhadap pihak penyedia jasa; 5. adanya <i>contingency plan</i> yang diuji secara berkala; dan/atau 6. frekuensi dan materialitas permasalahan yang pernah

No.	Parameter atau Indikator		Keterangan
7.	Sistem administrasi	a. Sistem dan prosedur administrasi b. Tingkat kesalahan/penyimpangan prosedur administrasi c. Tingkat penyimpangan <i>Service Level Agreement</i> (SLA) proses administrasi	terjadi dengan penyedia jasa <i>outsourcing</i> . Fungsi administrasi atau <i>back office</i> merupakan salah satu sumber potensi kerugian risiko operasional, terutama yang berkaitan dengan kesalahan dalam pemrosesan transaksi (seperti klaim) dan kecurangan internal. Tingkat penyimpangan terhadap <i>Service Level Agreement</i> (SLA) dalam proses administrasi, misalnya pada kegiatan, klaim, keuangan, investasi, dan fungsi pendukung lainnya, juga dapat menjadi indikator munculnya risiko operasional.
8.	Pertumbuhan beban usaha	Pertumbuhan beban usaha	$\frac{(\text{jumlah beban operasional})_{R4Q}}{(\text{jumlah beban operasional})_{R4Q t - 1}} - 1$ Keterangan: a. R4Q: jumlah dari 4 kuartal terakhir b. Beban dapat menunjukkan tingkat aktivitas dan perubahan dalam ukuran dan kompleksitas usaha suatu entitas. Setiap pertumbuhan beban menunjukkan kegiatan usaha sedang berubah (strategi dan perencanaan) atau pertumbuhan yang tinggi dalam biaya akuisisi penjaminan dapat menunjukkan pertumbuhan bisnis baru. Risiko dapat muncul dari semakin tingginya beban usaha.
9.	Rasio <i>turnover</i> pegawai	Tingkat pergantian pegawai/tenaga kerja	Rasio <i>turnover</i> pegawai: $\frac{\text{jumlah karyawan yang keluar}}{\text{rata - rata jumlah karyawan}}$ Rata-rata jumlah karyawan: $\frac{\text{jumlah karyawan awal tahun} + \text{jumlah karyawan akhir tahun}}{12}$

No.	Parameter atau Indikator		Keterangan
			<p>Keterangan: Semakin besar rasio <i>turnover</i> menunjukkan risiko operasional Lembaga Penjamin semakin besar. Selain Perusahaan harus mencari pengganti yang paling sedikit memiliki kualifikasi yang sama, Perusahaan juga berisiko harus mengeluarkan dana tambahan dalam pengembangan karyawan baru di luar pengembangan rutin yang secara strategis telah ditetapkan oleh Lembaga Penjamin.</p>
10.	Tingkat interaksi dan ketergantungan Lembaga Penjamin	<p>a. Tingkat interaksi dan ketergantungan Lembaga Penjamin terhadap perusahaan terafiliasi maupun tidak terafiliasi dalam aktivitas bisnis utama</p> <p>a. Dampak interaksi dan ketergantungan Lembaga Penjamin kepada perusahaan terafiliasi maupun tidak terafiliasi terhadap kinerja Lembaga Penjamin</p>	Cukup jelas.

Tabel II.B.2 : Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Operasional

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Lembaga Penjamin, kemungkinan kerugian yang dihadapi Lembaga Penjamin dari risiko operasional tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bisnis Lembaga Penjamin memiliki karakteristik yang sangat sederhana, produk dan aktivitas tidak bervariasi, mekanisme bisnis sangat sederhana, volume transaksi rendah, struktur organisasi tidak kompleks, tidak terdapat aksi korporasi yang signifikan, dan penggunaan alih daya sangat minimal; b. Sumber daya manusia sangat memadai, baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia dan data historis kerugian akibat kesalahan manusia tidak signifikan; c. Teknologi informasi sangat mapan (<i>mature</i>) dan tidak terdapat perubahan signifikan dalam sistem teknologi informasi, kerentanan teknologi informasi terhadap gangguan atau serangan sangat rendah, infrastruktur pendukung sangat andal dalam mendukung bisnis Lembaga Penjamin; d. Penggunaan jasa pihak ketiga dengan reputasi yang sangat baik, adanya efisiensi pekerjaan dan biaya dalam penggunaan jasa pihak ketiga, proses pemilihan jasa pihak ketiga sudah sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan yang berlaku, adanya evaluasi berkala atas penggunaan jasa pihak ketiga secara sangat komprehensif; e. Frekuensi dan materialitas <i>fraud</i> internal dan eksternal sangat rendah dan kerugian yang disebabkan tidak signifikan dibandingkan dengan volume transaksi atau pendapatan Lembaga Penjamin; f. Ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal sangat rendah; g. Ketergantungan dan dampak ketergantungan terhadap perusahaan terafiliasi dan tidak terafiliasi dalam aktivitas bisnis utama sangat rendah; dan h. Prosedur administrasi cukup sulit dipahami oleh pegawai administrasi. Tingkat kesalahan atau penyimpangan prosedur administrasi sangat rendah, tingkat penyimpangan SLA proses administrasi kelayakan penjaminan dan penanganan klaim sangat rendah.
Peringkat 2 (Sedang Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Lembaga Penjamin, kemungkinan kerugian yang dihadapi Lembaga Penjamin dari risiko operasional rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bisnis Lembaga Penjamin memiliki karakteristik yang sederhana, produk dan aktivitas relatif kurang bervariasi, mekanisme bisnis sederhana, volume transaksi relatif rendah, struktur organisasi kurang kompleks, aksi

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>korporasi kurang signifikan, dan penggunaan alih daya minimal;</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Sumber daya manusia memadai, baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia dan data historis kerugian akibat kesalahan manusia kurang signifikan; c. Teknologi informasi relatif sudah matang (<i>mature</i>) dan tidak terdapat perubahan signifikan dalam sistem teknologi informasi, kerentanan teknologi informasi terhadap gangguan atau serangan rendah, infrastruktur pendukung andal dalam mendukung bisnis Lembaga Penjamin; d. Penggunaan jasa pihak ketiga dengan reputasi yang baik, adanya efisiensi pekerjaan dan biaya dalam penggunaan jasa pihak ketiga, proses pemilihan jasa pihak ketiga sudah sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan yang berlaku, adanya evaluasi berkala atas penggunaan jasa pihak ketiga secara komprehensif; e. Frekuensi dan materialitas <i>fraud</i> internal dan eksternal rendah dan kerugian yang disebabkan kurang signifikan dibandingkan dengan volume transaksi atau pendapatan Lembaga Penjamin; f. Ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal rendah; g. Ketergantungan dan dampak ketergantungan terhadap perusahaan terafiliasi dan tidak terafiliasi dalam aktivitas bisnis utama rendah; dan h. Prosedur administrasi cukup sulit dipahami oleh pegawai administrasi. Tingkat kesalahan atau penyimpangan prosedur administrasi rendah, tingkat penyimpangan SLA proses administrasi kelayakan penjaminan dan penanganan klaim rendah.
Peringkat 3 (Sedang)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Lembaga Penjamin, kemungkinan kerugian yang dihadapi Lembaga Penjamin dari risiko operasional tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bisnis Lembaga Penjamin memiliki karakteristik yang cukup kompleks, produk dan aktivitas cukup bervariasi, mekanisme bisnis cukup kompleks, volume transaksi cukup tinggi, struktur organisasi cukup kompleks, aksi korporasi cukup signifikan, dan penggunaan alih daya cukup signifikan; b. Sumber daya manusia cukup memadai, baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia dan data historis kerugian akibat kesalahan manusia cukup signifikan; c. Teknologi informasi menuju proses kematangan (<i>mature</i>) dan dapat terjadi perubahan signifikan dalam sistem teknologi informasi, teknologi informasi cukup rentan terhadap gangguan atau serangan, infrastruktur pendukung cukup andal dalam mendukung bisnis Lembaga Penjamin; d. Penggunaan jasa pihak ketiga dengan reputasi yang cukup baik, adanya efisiensi pekerjaan dan biaya dalam

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>penggunaan jasa pihak ketiga, proses pemilihan jasa pihak ketiga sudah sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan yang berlaku, adanya evaluasi berkala atas penggunaan jasa pihak ketiga secara cukup komprehensif;</p> <ul style="list-style-type: none"> e. Frekuensi dan materialitas <i>fraud</i> internal dan eksternal cukup tinggi dan kerugian yang disebabkan cukup signifikan dibandingkan dengan volume transaksi atau pendapatan Lembaga Penjamin; f. Ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal cukup tinggi; g. Ketergantungan dan dampak ketergantungan terhadap perusahaan terafiliasi dan tidak terafiliasi dalam aktivitas bisnis utama cukup tinggi; dan h. Prosedur administrasi cukup sulit dipahami oleh pegawai administrasi. Tingkat kesalahan atau penyimpangan prosedur administrasi cukup tinggi, tingkat penyimpangan SLA proses administrasi kelayakan penjaminan dan penanganan klaim cukup tinggi.
Peringkat 4 (Sedang Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Lembaga Penjamin dari risiko operasional tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bisnis Lembaga Penjamin memiliki karakteristik yang kompleks, produk dan aktivitas bervariasi, mekanisme bisnis kompleks, volume transaksi tinggi, struktur organisasi kompleks, aksi korporasi signifikan, dan penggunaan alih daya signifikan. b. Sumber daya manusia kurang memadai, baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia dan data historis kerugian akibat kesalahan manusia signifikan; c. Teknologi informasi belum matang (<i>mature</i>) dan terjadi perubahan signifikan dalam sistem teknologi informasi, teknologi informasi rentan terhadap gangguan atau serangan, infrastruktur pendukung kurang andal dalam mendukung bisnis Lembaga Penjamin; d. Penggunaan jasa pihak ketiga dengan reputasi yang kurang baik, adanya efisiensi pekerjaan dan biaya dalam penggunaan jasa pihak ketiga, proses pemilihan jasa pihak ketiga sudah sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan yang berlaku, adanya evaluasi berkala atas penggunaan jasa pihak ketiga secara kurang komprehensif; e. Frekuensi dan materialitas <i>fraud</i> internal dan eksternal tinggi dan kerugian yang disebabkan signifikan dibandingkan dengan volume transaksi atau pendapatan; f. Ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal tinggi; g. Ketergantungan dan dampak ketergantungan terhadap perusahaan terafiliasi dan tidak terafiliasi dalam aktivitas bisnis utama tinggi; dan h. Prosedur administrasi sulit dipahami oleh pegawai administrasi. Tingkat kesalahan atau penyimpangan prosedur administrasi tinggi, tingkat penyimpangan SLA

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>proses administrasi kelayakan penjaminan dan penanganan klaim tinggi.</p>
<p>Peringkat 5 (Tinggi)</p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Lembaga Penjamin, kemungkinan kerugian yang dihadapi Lembaga Penjamin dari risiko operasional tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bisnis Lembaga Penjamin memiliki karakteristik yang sangat kompleks, produk dan aktivitas sangat bervariasi, mekanisme bisnis sangat kompleks, volume transaksi sangat tinggi, struktur organisasi sangat kompleks, aksi korporasi signifikan, dan penggunaan alih daya sangat tinggi; b. Sumber daya manusia tidak memadai, baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia dan data historis kerugian akibat kesalahan manusia sangat signifikan; c. Teknologi informasi belum matang dan terjadi perubahan sangat signifikan dalam sistem teknologi informasi, teknologi informasi sangat rentan terhadap gangguan atau serangan, infrastruktur pendukung tidak andal dalam mendukung bisnis Lembaga Penjamin; d. Penggunaan jasa pihak ketiga dengan reputasi yang tidak baik, adanya efisiensi pekerjaan dan biaya dalam penggunaan jasa pihak ketiga, proses pemilihan jasa pihak ketiga sudah sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan yang berlaku, adanya evaluasi berkala atas penggunaan jasa pihak ketiga secara tidak komprehensif; e. Frekuensi dan materialitas <i>fraud</i> internal dan eksternal sangat tinggi dan kerugian yang disebabkan sangat signifikan dibandingkan dengan volume transaksi atau pendapatan Lembaga Penjamin; f. Ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal sangat tinggi; g. Ketergantungan dan dampak ketergantungan terhadap perusahaan terafiliasi dan tidak terafiliasi dalam aktivitas bisnis utama sangat tinggi; dan h. Prosedur administrasi sangat sulit dipahami oleh pegawai administrasi. Tingkat kesalahan atau penyimpangan prosedur administrasi sangat tinggi, tingkat penyimpangan SLA proses administrasi kelayakan penjaminan dan penanganan klaim sangat tinggi.

Tabel II.B.3 : Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Kuat)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>), pemahaman, dan pelaksanaan tugas yang sangat baik dalam pengelolaan manajemen risiko untuk risiko operasional, termasuk pemahaman atas sumber risiko operasional dan tingkat risiko operasional di Lembaga Penjamin, serta selaras dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; b. Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) dilakukan sangat memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis, strategi manajemen risiko operasional, dan strategi bisnis Lembaga Penjamin secara keseluruhan, serta didukung oleh struktur delegasi kewenangan yang efektif, dikendalikan, dan dipantau secara berkala di seluruh level organisasi; c. Budaya manajemen risiko untuk risiko operasional telah terbentuk secara sangat memadai, melekat secara mendalam, diterapkan secara konsisten, dan diinternalisasikan di seluruh level organisasi; d. Direksi sangat baik dalam menciptakan kultur pengungkapan secara objektif atas risiko operasional pada seluruh elemen organisasi sehingga risiko operasional dapat diidentifikasi dengan cepat dan dimitigasi dengan tepat; e. Direksi menetapkan kebijakan <i>reward</i> termasuk remunerasi dan <i>punishment</i> yang efektif yang terintegrasi dalam sistem penilaian kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan manajemen risiko yang optimal; f. Direksi dapat memastikan dengan sangat baik bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab yang dialihkan kepada penyedia jasa telah dilakukan dengan sangat baik dan bertanggung jawab; g. Fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, serta didukung oleh sumber daya manusia yang sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas, sehingga mampu menjalankan peran dan fungsinya secara optimal; h. Kebijakan dan prosedur untuk risiko operasional sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko operasional, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai; i. Pedoman manajemen pengamanan data dan pedoman manajemen insiden (<i>disaster recovery plan</i>) sangat andal dan sangat teruji; j. Proses manajemen risiko untuk risiko operasional sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau,

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>dan mengendalikan risiko operasional secara efektif di seluruh level organisasi;</p> <ul style="list-style-type: none"> k. Sistem informasi manajemen untuk risiko operasional sangat memadai, telah menghasilkan laporan risiko operasional yang komprehensif dan secara berkala kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; l. <i>Business continuity management</i> sangat andal dan sangat teruji; m. Sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko operasional; n. Fungsi kepatuhan untuk risiko operasional memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat jelas serta telah berjalan dengan sangat baik; o. Pelaksanaan kaji ulang secara independen oleh satuan kerja audit internal dan/atau fungsi yang melakukan kaji ulang secara independen telah dilakukan secara sangat memadai, dengan metodologi yang baik, frekuensi pelaksanaan yang sesuai, serta pelaporan yang efektif kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS. Secara umum, tidak terdapat kelemahan signifikan berdasarkan hasil kaji ulang, dan seluruh tindak lanjut atas kaji ulang secara independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai; dan p. Kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Lembaga Penjamin sangat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 2 (Agak Kuat)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko operasional, sumber risiko operasional, dan tingkat risiko operasional di Lembaga Penjamin, serta pelaksanaan tugasnya secara umum memadai dengan beberapa kelemahan yang tidak signifikan dan dapat segera diperbaiki; b. Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai serta sebagian besar telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Lembaga Penjamin secara keseluruhan, dengan delegasi kewenangan yang memadai, terkendali dan dipantau secara berkala, serta berjalan cukup efektif di sebagian besar level organisasi; c. Budaya manajemen risiko untuk risiko operasional kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi; d. Direksi baik dalam menciptakan kultur pengungkapan secara objektif atas risiko operasional pada seluruh elemen organisasi sehingga sebagian besar risiko operasional dapat diidentifikasi dengan cepat dan dimitigasi; e. Direksi menetapkan kebijakan <i>reward</i> termasuk remunerasi dan <i>punishment</i> yang cukup efektif dan

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>sebagian besar terintegrasi dalam sistem penilaian kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan manajemen risiko yang baik;</p> <p>f. Direksi dapat memastikan bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab yang dialihkan kepada penyedia jasa dilakukan dengan baik dan bertanggung jawab;</p> <p>g. Fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas serta telah berjalan dengan sangat baik, dengan dukungan sumber daya manusia yang memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, namun terdapat kelemahan minor yang dapat diselesaikan dalam aktivitas bisnis normal;</p> <p>h. Kebijakan dan prosedur untuk risiko operasional memadai dan telah mencakup sebagian besar area manajemen risiko operasional, serta umumnya telah dipahami dan diterapkan dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor;</p> <p>i. Pedoman manajemen pengamanan data dan pedoman manajemen insiden (<i>disaster recovery plan</i>) andal dan teruji;</p> <p>j. Proses manajemen risiko untuk risiko operasional memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko operasional telah berjalan secara konsisten di sebagian besar level organisasi;</p> <p>k. Sistem informasi manajemen untuk risiko operasional memadai, termasuk pelaporan risiko operasional kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS, namun terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki;</p> <p>l. <i>Business continuity management</i> andal dan teruji;</p> <p>m. Sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko operasional;</p> <p>n. Fungsi kepatuhan untuk risiko operasional memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan sebagian besar berjalan dengan baik;</p> <p>o. Pelaksanaan kaji ulang secara independen oleh satuan kerja audit internal dan/atau fungsi yang melakukan kaji ulang secara independen memadai, dilakukan dengan metodologi yang baik, frekuensi yang cukup teratur, serta dilaporkan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS, dengan beberapa kelemahan yang tidak signifikan dan seluruh temuan bersifat minor, yang tindak lanjutnya telah dilaksanakan dengan memadai; dan</p> <p>p. Kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Lembaga Penjamin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
Peringkat 3 (Cukup)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko operasional, sumber risiko</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>operasional, dan tingkat risiko operasional di Lembaga Penjamin, dengan pelaksanaan tugas yang secara umum cukup memadai namun belum sepenuhnya konsisten, serta terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen;</p> <p>b. Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai namun belum sepenuhnya mencerminkan sasaran strategis dan strategi bisnis Lembaga Penjamin, dengan delegasi kewenangan yang cukup baik namun pelaksanaan pengendalian dan pemantauan secara berkala belum berjalan merata di seluruh level organisasi;</p> <p>c. Budaya manajemen risiko untuk risiko operasional cukup memadai dan telah terinternalisasi, serta sudah mulai diterapkan namun belum sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten;</p> <p>d. Direksi dalam beberapa kesempatan menciptakan kultur pengungkapan atas risiko operasional pada seluruh elemen organisasi sehingga beberapa risiko operasional dapat diidentifikasi dengan cepat dan dimitigasi;</p> <p>e. Direksi menetapkan kebijakan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> yang berjalan, namun integrasinya dalam sistem penilaian kinerja masih terbatas sehingga dukungan terhadap manajemen risiko cukup baik;</p> <p>f. Direksi memastikan bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab yang dialihkan kepada penyedia jasa sebagian besar berjalan dengan baik dan bertanggung jawab;</p> <p>g. Fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional cukup baik namun terdapat beberapa kelemahan, termasuk dalam pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang perlu mendapat perhatian manajemen, dengan dukungan sumber daya manusia yang cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas;</p> <p>h. Kebijakan dan prosedur untuk risiko operasional cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan pemahaman dan penerapan oleh pegawai;</p> <p>i. Pedoman manajemen pengamanan data dan pedoman manajemen insiden (<i>disaster recovery plan</i>) cukup andal dan cukup teruji;</p> <p>j. Proses manajemen risiko untuk risiko operasional cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko operasional, namun pelaksanaannya belum merata dan belum sepenuhnya;</p> <p>k. Sistem informasi manajemen untuk risiko operasional memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</p> <p>l. <i>Business continuity management</i> cukup andal dan cukup teruji;</p> <p>m. Sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung manajemen risiko untuk risiko operasional, namun belum merata;</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>n. Fungsi kepatuhan untuk risiko operasional memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas serta telah berjalan dengan cukup baik;</p> <p>o. Pelaksanaan kaji ulang secara independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang secara independen cukup memadai, namun terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen, dengan temuan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang secara independen, serta tindak lanjut atas kaji ulang tersebut telah dilaksanakan dengan cukup memadai;</p> <p>p. Kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Lembaga Penjamin cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
Peringkat 4 (Agak Lemah)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko operasional yang memerlukan tindakan korektif segera. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. Terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang kurang memadai dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko operasional, sumber risiko operasional, dan tingkat risiko operasional di Lembaga Penjamin, dengan pelaksanaan tugas yang kurang memadai, masih belum sesuai dengan sebagian ketentuan, serta memiliki kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera;</p> <p>b. Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis maupun strategi bisnis Lembaga Penjamin, dengan delegasi kewenangan yang lemah, tidak dikendalikan, dan tidak dipantau dengan baik;</p> <p>c. Budaya manajemen risiko untuk risiko operasional kurang memadai, belum diinternalisasikan secara menyeluruh, serta belum menjadi bagian dari praktik di sebagian besar level organisasi;</p> <p>d. Direksi kurang konsisten dalam menciptakan kultur pengungkapan atas risiko operasional sehingga banyak risiko operasional terlambat diidentifikasi dan mitigasinya kurang tepat;</p> <p>e. Direksi menetapkan kebijakan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> yang kurang efektif dan integrasinya dalam sistem penilaian kinerja kurang mendukung manajemen risiko;</p> <p>f. Direksi kurang memastikan bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab yang dialihkan kepada penyedia jasa berjalan dengan baik dan bertanggung jawab;</p> <p>g. Fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional kurang memadai, dengan kelemahan signifikan yang memerlukan perbaikan segera, serta sumber daya</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>manusia yang kurang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas;</p> <ul style="list-style-type: none"> h. Kebijakan dan prosedur untuk risiko operasional kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan serta belum dipahami oleh sebagian besar pegawai; i. Pedoman manajemen pengamanan data dan pedoman manajemen insiden (<i>disaster recovery plan</i>) kurang andal dan kurang teruji; j. Proses manajemen risiko untuk risiko operasional kurang memadai, dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko operasional; k. Terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko operasional termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera; l. <i>Business continuity management</i> kurang andal dan kurang teruji; m. Sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko operasional; n. Fungsi kepatuhan untuk risiko operasional memiliki tugas dan tanggung jawab yang kurang jelas sehingga pelaksanaannya kurang berjalan dengan baik; o. Pelaksanaan kaji ulang secara independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai, dengan kelemahan signifikan yang mencakup metodologi yang belum memadai, frekuensi pelaksanaan yang belum teratur, serta pelaporan yang belum optimal dan memerlukan perbaikan segera, disertai temuan signifikan berdasarkan hasil kaji ulang yang membutuhkan tindakan perbaikan segera, serta tindak lanjut atas kaji ulang yang kurang memadai; dan p. Kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Lembaga Penjamin kurang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Peringkat 5 (Lemah)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko operasional yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko operasional, sumber risiko operasional, dan tingkat risiko operasional di Lembaga Penjamin, dengan pelaksanaan tugas yang tidak memadai dan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, serta kelemahan signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian yang penyelesaiannya berada di luar kemampuan Lembaga Penjamin; b. Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai serta tidak memiliki keterkaitan dengan sasaran strategis maupun strategi bisnis Lembaga Penjamin,

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>dengan delegasi kewenangan yang sangat lemah dan tanpa mekanisme pengendalian maupun pemantauan;</p> <p>c. Budaya manajemen risiko untuk risiko operasional tidak memadai atau belum ada sama sekali, serta belum menjadi perhatian dalam proses pengambilan keputusan organisasi;</p> <p>d. Direksi tidak efektif dalam menciptakan kultur pengungkapan atas risiko operasional sehingga risiko operasional jarang teridentifikasi dan tidak dimitigasi dengan tepat;</p> <p>e. Direksi tidak menetapkan kebijakan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> yang efektif dan tidak terintegrasi dalam sistem penilaian kinerja sehingga tidak mendukung manajemen risiko;</p> <p>f. Direksi tidak memastikan pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab yang dialihkan kepada penyedia jasa sehingga banyak dilakukan tidak baik dan tidak bertanggung jawab.;</p> <p>g. Fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional tidak memadai, dengan kelemahan signifikan yang membutuhkan perbaikan fundamental dan menyeluruh, serta sumber daya manusia yang tidak memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi tersebut;</p> <p>h. Terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan dan prosedur untuk risiko operasional, serta tidak diterapkan dan tidak dipahami oleh pegawai;</p> <p>i. Pedoman manajemen pengamanan data dan pedoman manajemen insiden (<i>disaster recovery plan</i>) tidak andal;</p> <p>j. Proses manajemen risiko untuk risiko operasional tidak memadai, dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko operasional;</p> <p>k. Terdapat kelemahan sangat signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko operasional;</p> <p>l. <i>Business continuity management</i> tidak andal;</p> <p>m. Sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko operasional;</p> <p>n. Fungsi kepatuhan untuk risiko operasional tidak memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas sehingga hampir tidak berjalan dengan baik;</p> <p>o. Pelaksanaan kaji ulang secara independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang secara independen tidak memadai, belum dilakukan secara metodologis, tidak rutin, dan tidak dilaporkan secara memadai sehingga memerlukan perbaikan fundamental, dengan kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang secara independen yang tindakan perbaikannya berada di luar kemampuan manajemen, serta tindak lanjut atas kaji ulang secara independen yang tidak memadai atau tidak ada; dan</p> <p>p. Kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Lembaga Penjamin tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

Tabel II.C.1 : Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Penjaminan

No.	Parameter/Indikator		Keterangan
A.	Untuk Perusahaan Penjaminan (termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan Prinsip Syariah) dan Perusahaan Penjaminan Syariah		
1.	Komposisi Portofolio Penjaminan dan Tingkat Konsentrasi Penjaminan	a. Persentase Terjamin Inti	<p>Terjamin inti merupakan terjamin terbesar yang dikelola oleh Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Syariah dengan memenuhi kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagi Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah dengan nilai ekuitas lebih dari atau sama dengan Rp1 triliun, terjamin inti merupakan 20 terjamin yang memperoleh fasilitas penjaminan atau penjaminan syariah terbesar. 2. Bagi Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah dengan ekuitas kurang dari Rp1 triliun namun lebih dari atau sama dengan Rp500 miliar, terjamin inti terdiri dari 15 terjamin yang memperoleh fasilitas penjaminan atau penjaminan syariah terbesar. 3. Bagi Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah dengan ekuitas kurang dari Rp500 miliar, terjamin inti terdiri dari 10 terjamin yang memperoleh fasilitas penjaminan atau penjaminan syariah terbesar. $\left(\frac{\text{Penjaminan Retensi Sendiri Terjamin Inti}}{\text{Total Penjaminan Retensi Sendiri}} \right) \times 100\%$ <p>Keterangan:</p>

No.	Parameter/Indikator		Keterangan
			<p>a. Penjaminan retensi sendiri merupakan penjaminan atau penjaminan syariah yang menjadi porsi Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah.</p> <p>b. Total penjaminan retensi sendiri adalah nilai total penjaminan setelah dikurangi nilai penjaminan yang menjadi porsi penjaminan ulang atau reasuransi.</p>
		<p>b. Persentase per Skala Usaha</p>	<p>Skala usaha sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagi usaha mikro dengan nilai aset atau modal usaha kurang dari atau sama dengan Rp1 miliar, dan/atau omset atau hasil penjualan dengan nilai kurang dari atau sama dengan Rp2 miliar; 2. Bagi usaha kecil dengan nilai aset atau modal usaha lebih dari Rp1 miliar namun kurang dari atau sama dengan Rp5 miliar, dan/atau omset atau hasil penjualan dengan nilai lebih dari Rp2 miliar namun kurang dari atau sama dengan Rp15 miliar; 3. Bagi usaha menengah dengan nilai aset atau modal usaha lebih dari Rp5 miliar namun kurang dari atau sama dengan Rp10 miliar, dan/atau omset atau hasil penjualan dengan nilai lebih dari Rp15 miliar namun kurang dari atau sama dengan Rp50 miliar; dan 4. Bagi usaha besar dengan nilai aset atau modal usaha lebih dari Rp10 miliar, dan/atau omset atau hasil penjualan dengan nilai lebih dari Rp50 miliar.


No.	Parameter/Indikator		Keterangan
			$\left(\frac{\text{Penjaminan Retensi Sendiri Per Skala Usaha}}{\text{Total Penjaminan Retensi Sendiri}} \right) \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>a. Penjaminan retensi sendiri merupakan penjaminan atau penjaminan syariah yang menjadi porsi Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah.</p> <p>b. Total penjaminan retensi sendiri adalah nilai total penjaminan setelah dikurangi nilai penjaminan yang menjadi porsi penjaminan ulang atau reasuransi.</p>
		<p>c. Persentase per Skala <i>Coverage</i> Penjaminan</p>	<p>Skala <i>coverage</i> penjaminan atau penjaminan syariah per terjamin dibagi menjadi beberapa level yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Level 1 : <i>coverage</i> penjaminan atau penjaminan syariah kurang dari atau sama dengan Rp50 juta. 2. Level 2 : <i>coverage</i> penjaminan atau penjaminan syariah lebih dari Rp50 juta namun kurang dari atau sama dengan Rp500 juta. 3. Level 3 : <i>coverage</i> penjaminan atau penjaminan syariah lebih dari Rp500 juta namun kurang dari atau sama dengan Rp5 miliar. 4. Level 4 : <i>coverage</i> penjaminan atau penjaminan syariah lebih dari Rp5 miliar namun kurang dari atau sama dengan Rp50 miliar.

No.	Parameter/Indikator		Keterangan
			<p>5. Level 5 : <i>coverage</i> penjaminan atau penjaminan syariah lebih dari Rp50 miliar.</p> $\left(\frac{\text{Penjaminan Retensi Sendiri Per Skala Coverage Penjaminan}}{\text{Total Penjaminan Retensi Sendiri}} \right) \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>a. Penjaminan retensi sendiri merupakan penjaminan atau penjaminan syariah yang menjadi porsi Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah.</p> <p>b. Total penjaminan retensi sendiri adalah nilai total penjaminan setelah dikurangi nilai penjaminan yang menjadi porsi penjaminan ulang atau reasuransi.</p>
		d. Persentase per Produk Penjaminan	$\left(\frac{\text{Penjaminan Retensi Sendiri Per Produk Penjaminan}}{\text{Total Penjaminan Retensi Sendiri}} \right) \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>a. Penjaminan retensi sendiri merupakan penjaminan atau penjaminan syariah yang menjadi porsi Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah.</p> <p>b. Total penjaminan retensi sendiri adalah nilai total penjaminan setelah dikurangi nilai penjaminan yang menjadi porsi penjaminan ulang atau reasuransi.</p>

No.	Parameter/Indikator	Keterangan
	e. Persentase per Penerima Jaminan	$\left(\frac{\text{Penjaminan Retensi Sendiri Per Penerima Jaminan}}{\text{Total Penjaminan Retensi Sendiri}} \right) \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penjaminan retensi sendiri merupakan penjaminan atau penjaminan syariah yang menjadi porsi Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah. b. Total penjaminan retensi sendiri adalah nilai total penjaminan setelah dikurangi nilai penjaminan yang menjadi porsi penjaminan ulang atau reasuransi.
	f. Persentase per Sektor Ekonomi	$\left(\frac{\text{Penjaminan Retensi Sendiri Per Sektor Ekonomi}}{\text{Total Penjaminan Retensi Sendiri}} \right) \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penjaminan retensi sendiri merupakan penjaminan atau penjaminan syariah yang menjadi porsi Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah. b. Total penjaminan retensi sendiri adalah nilai total penjaminan setelah dikurangi nilai penjaminan yang menjadi porsi penjaminan ulang atau reasuransi.
	g. Persentase per Wilayah	$\left(\frac{\text{Penjaminan Retensi Sendiri Per Wilayah}}{\text{Total Penjaminan Retensi Sendiri}} \right) \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penjaminan retensi sendiri merupakan penjaminan atau penjaminan syariah yang

No.	Parameter/Indikator		Keterangan
			<p>menjadi porsi Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah.</p> <p>b. Total penjaminan retensi sendiri adalah nilai total penjaminan setelah dikurangi nilai penjaminan yang menjadi porsi penjaminan ulang atau reasuransi.</p>
2.	Kualitas Penjaminan	a. <i>Gearing Ratio</i>	$\frac{\text{Total Penjaminan Retensi Sendiri}}{\text{Ekuitas}}$ <p>Keterangan: Total penjaminan retensi sendiri adalah nilai total penjaminan setelah dikurangi nilai penjaminan yang menjadi porsi penjaminan ulang atau reasuransi.</p>
		b. <i>Non Performing Guarantee (NPG)</i>	$\frac{\text{Penjaminan Kolektibilitas 3, 4, dan 5}}{\text{Total Penjaminan Retensi Sendiri}}$ <p>Keterangan: Penjaminan atau penjaminan syariah dengan kolektibilitas 3, 4, dan 5 diukur sesuai dengan parameter yang digunakan oleh pihak mitra penerima jaminan. Adapun informasi terkait dengan penyesuaian kolektibilitas terjamin dapat diperoleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah melalui sistem layanan informasi keuangan. Total penjaminan retensi sendiri adalah nilai total penjaminan setelah dikurangi nilai penjaminan yang menjadi porsi penjaminan ulang atau reasuransi.</p> <p style="text-align: right;"><i>Level Impact per Level Penjaminan</i></p>

No.	Parameter/Indikator	Keterangan																										
		<p>Net NPG</p> <table border="1"> <tr> <td>100%</td> <td>HLI (High Level Impact)</td> <td>HLI (High Level Impact)</td> <td>HLI (High Level Impact)</td> <td>HLI (High Level Impact)</td> </tr> <tr> <td>5%</td> <td>MLI (Moderate Level Impact)</td> <td>MLI (Moderate Level Impact)</td> <td>HLI (High Level Impact)</td> <td>HLI (High Level Impact)</td> </tr> <tr> <td>3%</td> <td>LLI (Low Level Impact)</td> <td>MLI (Moderate Level Impact)</td> <td>MLI (Moderate Level Impact)</td> <td>MLI (Moderate Level Impact)</td> </tr> <tr> <td>1%</td> <td>LLI (Low Level Impact)</td> <td>LLI (Low Level Impact)</td> <td>LLI (Low Level Impact)</td> <td>MLI (Moderate Level Impact)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>25%</td> <td>50%</td> <td>75%</td> <td>100%</td> </tr> </table> <p>WFPG (Weighting Factor of Guarantee)</p>	100%	HLI (High Level Impact)	HLI (High Level Impact)	HLI (High Level Impact)	HLI (High Level Impact)	5%	MLI (Moderate Level Impact)	MLI (Moderate Level Impact)	HLI (High Level Impact)	HLI (High Level Impact)	3%	LLI (Low Level Impact)	MLI (Moderate Level Impact)	MLI (Moderate Level Impact)	MLI (Moderate Level Impact)	1%	LLI (Low Level Impact)	LLI (Low Level Impact)	LLI (Low Level Impact)	MLI (Moderate Level Impact)			25%	50%	75%	100%
100%	HLI (High Level Impact)	HLI (High Level Impact)	HLI (High Level Impact)	HLI (High Level Impact)																								
5%	MLI (Moderate Level Impact)	MLI (Moderate Level Impact)	HLI (High Level Impact)	HLI (High Level Impact)																								
3%	LLI (Low Level Impact)	MLI (Moderate Level Impact)	MLI (Moderate Level Impact)	MLI (Moderate Level Impact)																								
1%	LLI (Low Level Impact)	LLI (Low Level Impact)	LLI (Low Level Impact)	MLI (Moderate Level Impact)																								
		25%	50%	75%	100%																							
	c. <i>Recovery Rate Potential (RRP)</i>	$RRP = \text{Subrogasi} + \text{Coguarantee} + \text{Reguarantee} + \text{Cash Collateral} + \text{Fix Assets}$ <p>Keterangan: RRP mencerminkan mitigasi risiko yang dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah untuk setiap penjaminannya.</p>																										
	d. <i>Weighted Average NonPerforming Guarantee (WANPG)</i>	$WANPG = \text{Bobot Tertimbang NPG}$ <p>Keterangan: WANPG merupakan nilai <i>nonperforming guarantee</i> setelah dilakukan perhitungan bobot tertimbang terhadap perhitungan NPG neto per level skala <i>coverage</i> penjaminan.</p>																										

No.	Parameter/Indikator	Keterangan
		<p style="text-align: center;"><i>Guarantee Level Impact</i></p> <p style="text-align: center;">WANPG (Weighted Average NonPerforming Guarantee)</p>  <p style="text-align: center;">HLI (High Level Impact)</p> <p style="text-align: center;">MLI (Moderate Level Impact)</p> <p style="text-align: center;">LLI (Low Level Impact)</p> <p style="text-align: center;">Total Guarantee Σ</p>
	<p>e. <i>Loss Ratio</i></p>	<p>bagi Perusahaan Penjaminan</p> $\frac{\text{Beban Klaim (OR)} - \text{Subrogasi}}{\text{IJP Neto}}$ <p>bagi Perusahaan Penjaminan Syariah</p> $\frac{\text{Beban Klaim (OR)} - \text{Subrogasi}}{\text{IJK Neto}}$ <p>Keterangan:</p> <p>1. <i>Loss Ratio</i> merupakan perbandingan antara beban klaim porsi sendiri Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah setelah dikurangi dengan subrogasi yang berhasil ditagihkan dengan imbal jasa</p>

No.	Parameter/Indikator		Keterangan
			<p>penjaminan neto atau imbal jasa kafalah neto yang diperoleh dari pihak mitra penerima jaminan setelah dibayarkannya biaya akuisisi, biaya <i>reguarantee</i> atau reasuransi maupun biaya lainnya.</p> <p>2. <i>Loss Ratio</i> dihitung sesuai dengan tahun periode laporan keuangan.</p> <p>3. <i>Loss Ratio</i> menunjukkan kecukupan penetapan imbal jasa penjaminan atau penetapan imbal jasa kafalah yang dilakukan dengan mempertimbangkan:</p> <p>a) risiko yang dijamin paling sedikit memperhitungkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) rasio klaim; 2) jenis kredit, pembiayaan, atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah; 3) cakupan penjaminan; dan 4) jangka waktu penjaminan; <p>b) biaya akuisisi, administrasi umum, operasional, dan pemasaran; dan</p> <p>c) keuntungan.</p>
		<p>f. <i>Risk Based Loss Ratio</i> (RBLR)</p>	<p>bagi Perusahaan Penjaminan</p> $\frac{\text{Risk Based Claim}}{\text{IJP Neto}}$ <p>bagi Perusahaan Penjaminan Syariah</p> $\frac{\text{Risk Based Claim}}{\text{IJK Neto}}$ <p>Keterangan:</p> <p>1. <i>Risk Based Loss Ratio</i> (Rasio Kerugian Berbasis Risiko) dihitung dengan menggunakan pendekatan</p>

No.	Parameter/Indikator		Keterangan																	
			<p><i>Risk Based Claim</i> yaitu penjumlahan antara klaim murni porsi yang ditanggung oleh pihak Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah dengan porsi mitra reasuransi, <i>reguarantee</i>, atau <i>coguarantee</i> yang dihitung berdasarkan faktor bobot risiko dari pihak mitra reasuransi, <i>reguarantee</i>, atau <i>coguarantee</i>, kemudian dikurangi dengan subrogasi.</p> <p><i>Risk Based Claim</i> = Claim OR + (Claim RSR (<i>Risk Sharing Retention</i>) x RF)</p> <table border="1" data-bbox="1630 675 2405 805"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jenis Tagihan</th> <th colspan="4">Risk Factor</th> </tr> <tr> <th>NPC≤5%</th> <th>5%<NPC≤10%</th> <th>10%<NPC≤25%</th> <th>NPC>25%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Claim RSR</td> <td>0%</td> <td>25%</td> <td>50%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. NPC (<i>Non Performing Claim</i>) merupakan total tagihan klaim porsi pihak mitra reasuransi, <i>reguarantee</i>, atau <i>coguarantee</i> yang masih tertunggak dibandingkan dengan klaim yang menjadi porsi pihak mitra reasuransi, <i>reguarantee</i>, atau <i>coguarantee</i>.</p> <p>3. Tagihan klaim porsi pihak mitra reasuransi, <i>reguarantee</i>, atau <i>coguarantee</i> tidak diperbolehkan menggunakan metode <i>offsetting account</i> dalam penghitungannya.</p> <p>4. <i>RBLR</i> dihitung sesuai dengan tahun periode laporan keuangan.</p>				Jenis Tagihan	Risk Factor				NPC≤5%	5%<NPC≤10%	10%<NPC≤25%	NPC>25%	Claim RSR	0%	25%	50%	100%
Jenis Tagihan	Risk Factor																			
	NPC≤5%	5%<NPC≤10%	10%<NPC≤25%	NPC>25%																
Claim RSR	0%	25%	50%	100%																

No.	Parameter/Indikator		Keterangan														
3.	Kecukupan Pencadangan	a. Rasio Ketahanan Imbal Jasa Penjaminan atau Imbal Jasa Kafalah (RKI)	$\left(\frac{IDTR}{RBC}\right):12$ <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio ketahanan imbal jasa penjaminan atau imbal jasa kafalah (RKI) merupakan pendekatan untuk menilai kecukupan imbal jasa penjaminan (IJP) atau imbal jasa kafalah (IJK) yang ditanggung tertimbang menurut risiko (IDTR) oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah terhadap klaim berdasarkan risiko. 2. RKI dihitung sesuai dengan tahun periode laporan keuangan. <p>IDTR (IJP atau IJK Ditanggung Tertimbang Risiko) = IJP atau IJK Ditanggung OR + (IJP atau IJK Ditanggung RSR x RF)</p> <table border="1" data-bbox="1566 930 2405 1079"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jenis Tagihan</th> <th colspan="4">Risk Factor</th> </tr> <tr> <th>NPC≤5%</th> <th>5%<NPC≤10%</th> <th>10%<NPC≤25%</th> <th>NPC>25%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IJP/IJK Ditanggung RSR</td> <td>100%</td> <td>50%</td> <td>25%</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Tagihan	Risk Factor				NPC≤5%	5%<NPC≤10%	10%<NPC≤25%	NPC>25%	IJP/IJK Ditanggung RSR	100%	50%	25%	0%
Jenis Tagihan	Risk Factor																
	NPC≤5%	5%<NPC≤10%	10%<NPC≤25%	NPC>25%													
IJP/IJK Ditanggung RSR	100%	50%	25%	0%													
		b. Rasio Kecukupan Pencadangan Klaim (RKPK)	$\left(\frac{Cadangan\ Klaim}{Klaim}\right) X 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio kecukupan pencadangan klaim merupakan pendekatan untuk menilai kecukupan pencadangan klaim dengan klaim yang sudah 														

No.	Parameter/Indikator		Keterangan
			<p>terjadi Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah.</p> <p>2. Cadangan klaim dihitung berdasarkan PSAK (Pedoman Standar Akuntansi Keuangan) yang berlaku.</p>
		c. Modal Tertimbang Risiko (MTR)	<p style="text-align: center;"><i>Ekuitas</i></p> <p style="text-align: center;"><u>(Cadangan Klaim + CKPN)</u></p> <p>Keterangan: MTR merupakan pendekatan perhitungan kecukupan permodalan Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah terhadap risiko Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah yang ditunjukkan dengan nilai penjumlahan antara cadangan klaim dengan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) atas seluruh aset Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah yang dihitung berdasarkan PSAK yang berlaku.</p>
4.	Penanganan Klaim	a. Infrastruktur Klaim	<p>Penanganan klaim merupakan proses yang dilakukan Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah untuk menilai kelayakan (<i>eligibility</i>) klaim, memutuskan untuk menerima atau menolak klaim, menetapkan besaran klaim, serta melakukan pembayaran klaim.</p> <p>Perusahaan penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah harus didukung oleh infrastruktur klaim yang memadai contohnya tenaga klaim dan subrogasi dan sistem informasi yang andal.</p>
		b. Peran dan kerja sama Perusahaan Penjaminan Ulang, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah,	<p>Penanganan klaim dipengaruhi oleh dukungan dari Perusahaan Penjaminan Ulang, Perusahaan</p>

No.	Parameter/Indikator		Keterangan
		Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah c. Penanganan penyelesaian klaim	Penjaminan Ulang Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah. Jika fungsi penanganan klaim dialihdayakan kepada pihak ketiga maka pendelegasian wewenang harus diatur dalam perjanjian kerja sama antara Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah dengan penyedia jasa penanganan klaim.
5.	Tagihan Subrogasi	Kualitas tagihan subrogasi oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah mencatatkan tagihan subrogasi pada saat Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah melakukan pembayaran klaim kepada penerima jaminan dan hak tagih penerima jaminan beralih menjadi hak tagih Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah. 2. Hak atas hasil pemulihan kerugian dibagi antara Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah dengan penerima jaminan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas dan kewajaran. 3. Perusahaan penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah mengadministrasikan setiap pembayaran terjamin atas tagihan subrogasi dan menyampaikan pelaporan melalui sistem layanan informasi keuangan.
B.	Untuk Perusahaan Penjaminan Ulang dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah		
1.	Komposisi Portofolio Penjaminan Ulang dan Tingkat Konsentrasi	a. Persentase Terjamin Inti	Terjamin inti merupakan terjamin terbesar yang dikelola oleh Perusahaan Penjaminan Ulang dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah merupakan 10 (sepuluh) terjamin yang memperoleh fasilitas


No.	Parameter/Indikator		Keterangan
	Penjaminan Ulang		<p>penjaminan ulang atau penjaminan ulang syariah terbesar.</p> $\left(\frac{\text{Penjaminan Ulang Retensi Sendiri Terjamin Inti}}{\text{Total Penjaminan Ulang Retensi Sendiri}} \right) \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penjaminan ulang retensi sendiri merupakan penjaminan ulang atau penjaminan ulang syariah yang menjadi porsi Perusahaan Penjaminan Ulang atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah. b. Total penjaminan ulang retensi sendiri adalah nilai total penjaminan ulang setelah dikurangi nilai penjaminan ulang yang diretrosesi.
		b. Persentase per Skala <i>Coverage</i> Penjaminan Ulang	<p>Skala <i>coverage</i> penjaminan ulang atau penjaminan ulang syariah per terjamin dibagi menjadi beberapa level yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Level 1 : <i>coverage</i> penjaminan ulang atau penjaminan ulang syariah kurang dari atau sama dengan Rp50 juta 2. Level 2 : <i>coverage</i> penjaminan ulang atau penjaminan ulang syariah lebih dari Rp50 juta namun kurang dari atau sama dengan Rp500 juta 3. Level 3 : <i>coverage</i> penjaminan ulang atau penjaminan ulang syariah lebih dari Rp500 juta namun kurang dari atau sama dengan Rp5 miliar

No.	Parameter/Indikator		Keterangan
			<p>4. Level 4 : <i>coverage</i> penjaminan ulang atau penjaminan ulang syariah lebih dari Rp5 miliar namun kurang dari atau sama dengan Rp50 miliar</p> <p>5. Level 5 : <i>coverage</i> penjaminan ulang atau penjaminan ulang syariah lebih dari Rp50 miliar</p> $\left(\frac{\text{Penjaminan Ulang Retensi Sendiri Per Skala}}{\text{Coverage Penjaminan Ulang}} \right) \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>a. Penjaminan ulang retensi sendiri merupakan penjaminan ulang atau penjaminan ulang syariah yang menjadi porsi Perusahaan Penjaminan Ulang atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah.</p> <p>b. Total penjaminan ulang retensi sendiri adalah nilai total penjaminan ulang setelah dikurangi nilai penjaminan ulang yang diretrosesi.</p>
		c. Persentase per Produk Penjaminan Ulang	$\left(\frac{\text{Penjaminan Ulang Retensi Sendiri Per Produk Penjaminan Ulang}}{\text{Total Penjaminan Ulang Retensi Sendiri}} \right) \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>a. Penjaminan ulang retensi sendiri merupakan penjaminan ulang atau penjaminan ulang syariah yang menjadi porsi Perusahaan Penjaminan Ulang atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah.</p>

No.	Parameter/Indikator		Keterangan
			b. Total penjaminan ulang retensi sendiri adalah nilai total penjaminan ulang setelah dikurangi nilai penjaminan ulang yang diretrosesi.
		d. Persentase per Penerima Jaminan Ulang	$\left(\frac{\text{Penjaminan Ulang Retensi Sendiri Per Penerima Jaminan Ulang}}{\text{Total Penjaminan Ulang}} \right) \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> a. Penjaminan ulang retensi sendiri merupakan penjaminan ulang atau penjaminan ulang syariah yang menjadi porsi Perusahaan Penjaminan Ulang atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah. b. Total penjaminan ulang retensi sendiri adalah nilai total penjaminan ulang setelah dikurangi nilai penjaminan ulang yang diretrosesi.
		e. Persentase per Sektor Ekonomi	$\left(\frac{\text{Penjaminan Ulang Retensi Sendiri Per Sektor Ekonomi}}{\text{Total Penjaminan Ulang}} \right) \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> a. Penjaminan ulang retensi sendiri merupakan penjaminan ulang atau penjaminan ulang syariah yang menjadi porsi Perusahaan Penjaminan Ulang atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah. b. Total penjaminan ulang retensi sendiri adalah nilai total penjaminan ulang setelah dikurangi nilai penjaminan ulang yang diretrosesi.

No.	Parameter/Indikator		Keterangan
	f. Persentase per Wilayah		$\left(\frac{\text{Penjaminan Ulang Retensi Sendiri Per Wilayah}}{\text{Total Penjaminan Ulang}} \right) \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>a. Penjaminan ulang retensi sendiri merupakan penjaminan ulang atau penjaminan ulang syariah yang menjadi porsi Perusahaan Penjaminan Ulang atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah.</p> <p>b. Total penjaminan ulang retensi sendiri adalah nilai total penjaminan ulang setelah dikurangi nilai penjaminan ulang yang diretrosesi.</p>
2.	Kualitas Penjaminan Ulang	a. <i>Gearing Ratio</i>	$\frac{\text{Total Nilai Penjaminan Ulang Retensi Sendiri}}{\text{Ekuitas}}$ <p>Keterangan: Total penjaminan ulang retensi sendiri adalah nilai total penjaminan ulang setelah dikurangi nilai penjaminan ulang yang diretrosesi.</p>
b. <i>Non Performing Reguarantee (NPR)</i>		$\frac{\text{Penjaminan Ulang Kolektibilitas 3, 4, dan 5}}{\text{Total Penjaminan Ulang Retensi Sendiri}}$ <p>Keterangan: Penjaminan ulang atau penjaminan ulang syariah dengan penjaminan kolektibilitas 3, 4, dan 5 diukur sesuai dengan parameter yang digunakan oleh pihak mitra penerima jaminan. Total penjaminan ulang retensi sendiri adalah nilai total penjaminan ulang setelah dikurangi nilai penjaminan ulang yang diretrosesi.</p> <p style="text-align: center;"><i>Level Impact per Level Penjaminan Ulang</i></p>	

No.	Parameter/Indikator	Keterangan																										
		<p>Net NPR</p> <table border="1"> <tr> <td>100%</td> <td>HLI (High Level Impact)</td> <td>HLI (High Level Impact)</td> <td>HLI (High Level Impact)</td> <td>HLI (High Level Impact)</td> </tr> <tr> <td>5%</td> <td>MLI (Moderate Level Impact)</td> <td>MLI (Moderate Level Impact)</td> <td>HLI (High Level Impact)</td> <td>HLI (High Level Impact)</td> </tr> <tr> <td>3%</td> <td>LLI (Low Level Impact)</td> <td>MLI (Moderate Level Impact)</td> <td>MLI (Moderate Level Impact)</td> <td>MLI (Moderate Level Impact)</td> </tr> <tr> <td>1%</td> <td>LLI (Low Level Impact)</td> <td>LLI (Low Level Impact)</td> <td>LLI (Low Level Impact)</td> <td>MLI (Moderate Level Impact)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>25%</td> <td>50%</td> <td>75%</td> <td>100%</td> </tr> </table> <p>WFPR (Weighting Factor of Reguarantee)</p>	100%	HLI (High Level Impact)	HLI (High Level Impact)	HLI (High Level Impact)	HLI (High Level Impact)	5%	MLI (Moderate Level Impact)	MLI (Moderate Level Impact)	HLI (High Level Impact)	HLI (High Level Impact)	3%	LLI (Low Level Impact)	MLI (Moderate Level Impact)	MLI (Moderate Level Impact)	MLI (Moderate Level Impact)	1%	LLI (Low Level Impact)	LLI (Low Level Impact)	LLI (Low Level Impact)	MLI (Moderate Level Impact)			25%	50%	75%	100%
100%	HLI (High Level Impact)	HLI (High Level Impact)	HLI (High Level Impact)	HLI (High Level Impact)																								
5%	MLI (Moderate Level Impact)	MLI (Moderate Level Impact)	HLI (High Level Impact)	HLI (High Level Impact)																								
3%	LLI (Low Level Impact)	MLI (Moderate Level Impact)	MLI (Moderate Level Impact)	MLI (Moderate Level Impact)																								
1%	LLI (Low Level Impact)	LLI (Low Level Impact)	LLI (Low Level Impact)	MLI (Moderate Level Impact)																								
		25%	50%	75%	100%																							
	c. <i>Recovery Rate Potential (RRP)</i>	RRP mencerminkan mitigasi risiko yang dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan Ulang atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah. Nilai RRP tercermin dari seluruh nilai Penjaminan Ulang yang diretrosesikan pada <i>reguarantor</i> atau reasuradur lain.																										
	d. <i>Weighted Average NonPerforming Reguarantee (WANPR)</i>	<p>$WANPR = \text{Bobot Tertimbang NPR}$</p> <p>Keterangan: WANPR merupakan nilai <i>nonperforming reguarantee</i> setelah dilakukan perhitungan bobot tertimbang terhadap perhitungan NPR neto per level skala <i>coverage</i> penjaminan ulang.</p> <p><i>Reguarantee Level Impact</i></p>																										

No.	Parameter/Indikator		Keterangan
			<p style="text-align: center;">WANPR (Weighted Average NonPerforming Reguarantee)</p> 
		<p>e. <i>Loss Ratio</i></p>	<p>bagi Perusahaan Penjaminan Ulang $\frac{\text{Beban Klaim (OR)}}{\text{IJPU Neto}}$</p> <p>bagi Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah $\frac{\text{Beban Klaim (OR)}}{\text{IJKU Neto}}$</p> <p>Keterangan: 1. <i>Loss Ratio</i> merupakan perbandingan antara beban klaim porsi sendiri Perusahaan Penjaminan Ulang atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah dengan imbal jasa penjaminan ulang neto atau imbal jasa kafalah ulang neto yang diperoleh dari Perusahaan Penjaminan atau</p>

No.	Parameter/Indikator		Keterangan
			<p>Perusahaan Penjaminan Syariah setelah dibayarkannya biaya retrosesi maupun biaya lainnya.</p> <p>2. <i>Loss Ratio</i> dihitung sesuai dengan tahun periode laporan keuangan.</p> <p>3. <i>Loss Ratio</i> menunjukkan kecukupan penetapan imbal jasa penjaminan ulang atau penetapan imbal jasa kafalah ulang yang dilakukan dengan mempertimbangkan:</p> <p>a. risiko yang dijamin paling sedikit memperhitungkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) rasio klaim; 2) jenis kredit, pembiayaan, atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah; 3) cakupan penjaminan; dan 4) jangka waktu penjaminan; <p>b. biaya akuisisi, administrasi umum, operasional, dan pemasaran; dan</p> <p>c. keuntungan.</p>
		<p>f. <i>Risk Based Loss Ratio</i> (RBLR)</p>	<p>bagi Perusahaan Penjaminan Ulang</p> $\frac{\text{Risk Based Claim}}{\text{IJPU Neto}}$ <p>bagi Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah</p> $\frac{\text{Risk Based Claim}}{\text{IJKU Neto}}$ <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Risk Based Loss Ratio</i> (Rasio Kerugian Berbasis Risiko) dihitung dengan menggunakan pendekatan <i>Risk Based Claim</i> yaitu penjumlahan

No.	Parameter/Indikator		Keterangan														
			<p>antara klaim murni porsi yang ditanggung oleh pihak Perusahaan Penjaminan Ulang atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah dengan porsi mitra retroseksi yang dihitung berdasarkan faktor bobot risiko dari pihak mitra retroseksi.</p> <p><i>Risk Based Claim = Claim OR + (Claim RSR (Risk Sharing Retention) x RF)</i></p> <table border="1" data-bbox="1630 565 2405 695"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jenis Tagihan</th> <th colspan="4">Risk Factor</th> </tr> <tr> <th>NPC≤5%</th> <th>5%<NPC≤10%</th> <th>10%<NPC≤25%</th> <th>NPC>25%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Claim RSR</td> <td>0%</td> <td>25%</td> <td>50%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. NPC (<i>Non Performing Claim</i>) merupakan total tagihan klaim porsi pihak mitra retroseksi yang masih tertunggak dibandingkan dengan klaim yang menjadi porsi pihak mitra retroseksi.</p> <p>3. Tagihan klaim porsi pihak mitra retroseksi tidak diperbolehkan menggunakan metode <i>offsetting account</i> dalam penghitungannya.</p> <p>4. <i>RBLR</i> dihitung sesuai dengan tahun periode laporan keuangan.</p>	Jenis Tagihan	Risk Factor				NPC≤5%	5%<NPC≤10%	10%<NPC≤25%	NPC>25%	Claim RSR	0%	25%	50%	100%
Jenis Tagihan	Risk Factor																
	NPC≤5%	5%<NPC≤10%	10%<NPC≤25%	NPC>25%													
Claim RSR	0%	25%	50%	100%													
3.	Kecukupan Pencadangan	a. Rasio Ketahanan Imbal Jasa Penjaminan Ulang atau Imbal Jasa Kafalah Ulang (RKI)	$\left(\frac{IDTR}{RBC}\right):12$ <p>Keterangan:</p> <p>1. Rasio ketahanan imbal jasa penjaminan ulang atau imbal jasa kafalah ulang (RKI) merupakan pendekatan untuk menilai kecukupan imbal jasa penjaminan ulang (IJPU) atau imbal jasa kafalah ulang (IJKU) yang ditanggung tertimbang menurut risiko (IDTR) oleh Perusahaan</p>														

No.	Parameter/Indikator		Keterangan																	
			<p>Penjaminan Ulang atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah terhadap klaim berdasarkan risiko.</p> <p>2. RKI dihitung sesuai dengan tahun periode laporan keuangan.</p> <p>IDTR (IJPU atau IJKU Ditanggunghkan Tertimbang Risiko) = IJPU atau IJKU Ditanggunghkan OR + (IJPU atau IJKU Ditanggunghkan RSR x RF)</p> <table border="1" data-bbox="1566 565 2405 716"> <thead> <tr> <th data-bbox="1566 565 1749 639" rowspan="2">Jenis Tagihan</th> <th colspan="4" data-bbox="1749 565 2405 591"><i>Risk Factor</i></th> </tr> <tr> <th data-bbox="1749 591 1929 639">NPC≤5%</th> <th data-bbox="1929 591 2112 639">5%<NPC≤10%</th> <th data-bbox="2112 591 2302 639">10%<NPC≤25%</th> <th data-bbox="2302 591 2405 639">NPC>25%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1566 639 1749 716">IJUP/IJKU Ditanggunghkan RSR</td> <td data-bbox="1749 639 1929 716">100%</td> <td data-bbox="1929 639 2112 716">50%</td> <td data-bbox="2112 639 2302 716">25%</td> <td data-bbox="2302 639 2405 716">0%</td> </tr> </tbody> </table>				Jenis Tagihan	<i>Risk Factor</i>				NPC≤5%	5%<NPC≤10%	10%<NPC≤25%	NPC>25%	IJUP/IJKU Ditanggunghkan RSR	100%	50%	25%	0%
Jenis Tagihan	<i>Risk Factor</i>																			
	NPC≤5%	5%<NPC≤10%	10%<NPC≤25%	NPC>25%																
IJUP/IJKU Ditanggunghkan RSR	100%	50%	25%	0%																
		b. Rasio Kecukupan Pencadangan Klaim (RKPK)	$\left(\frac{\text{Cadangan Klaim}}{\text{Klaim}} \right) \times 100$ <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio kecukupan pencadangan klaim merupakan pendekatan untuk menilai kecukupan pencadangan klaim dengan klaim yang sudah terjadi Perusahaan Penjaminan Ulang atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah. 2. Cadangan klaim dihitung berdasarkan PSAK (Pedoman Standar Akuntansi Keuangan) yang berlaku. 																	
		c. Modal Tertimbang Risiko (MTR)	$\frac{\text{Ekuitas}}{(\text{Cadangan Klaim} + \text{CKPN})}$ <p>Keterangan:</p> <p>MTR merupakan pendekatan perhitungan kecukupan permodalan Perusahaan Penjaminan Ulang atau</p>																	

No.	Parameter/Indikator		Keterangan
			Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah terhadap risiko Perusahaan Penjaminan Ulang atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang ditunjukkan dengan nilai penjumlahan antara cadangan klaim dengan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) atas seluruh aset Perusahaan Penjaminan Ulang atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang dihitung berdasarkan PSAK yang berlaku.
4.	Penanganan Klaim	<p>a. Infrastruktur klaim</p> <p>b. Peran dan kerja sama mitra retrosesi</p> <p>c. Penanganan penyelesaian klaim</p>	<p>Penanganan klaim merupakan proses yang dilakukan Perusahaan Penjaminan Ulang atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah untuk menilai kelayakan (<i>eligibility</i>) klaim, memutuskan untuk menerima atau menolak klaim, menetapkan besaran klaim, serta melakukan pembayaran klaim.</p> <p>Perusahaan Penjaminan Ulang atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah harus didukung oleh infrastruktur klaim yang memadai contohnya tenaga klaim dan sistem informasi yang andal.</p> <p>Penanganan klaim dipengaruhi oleh dukungan dari mitra retrosesi.</p> <p>Jika fungsi penanganan klaim dialihdayakan kepada pihak ketiga maka pendelegasian wewenang harus diatur dalam perjanjian kerja sama antara Perusahaan Penjaminan Ulang atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah dengan penyedia jasa penanganan klaim.</p>
5.	Tagihan Subrogasi	Dukungan kepada Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah dalam melakukan penagihan subrogasi	Perusahaan Penjaminan Ulang atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah mendorong Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah untuk melakukan penagihan subrogasi atau dapat melakukan penagihan bersama.

Tabel II.C.2 : Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Penjaminan

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Lembaga Penjamin, kemungkinan kerugian yang dihadapi Lembaga Penjamin dari risiko penjaminan tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lembaga Penjamin melakukan penetapan tarif imbal jasa sangat tepat dengan mempertimbangkan risiko yang dijamin, biaya akuisisi, administrasi umum, operasional dan pemasaran, serta keuntungan. b. Lembaga Penjamin melakukan mitigasi risiko untuk setiap penjaminannya dengan sangat baik. c. Lembaga Penjamin memiliki penanganan klaim yang sangat memadai. d. Lembaga Penjamin memiliki pedoman pelaksanaan subrogasi yang sangat baik. e. Lembaga Penjamin mengoptimalkan kapasitas penjaminan sesuai dengan batasan <i>gearing ratio</i> dengan sangat baik. f. Lembaga Penjamin menggunakan metode dan asumsi dalam pembentukan cadangan klaim yang sangat tepat sehingga tidak terdapat perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan.
Peringkat 2 (Sedang Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Lembaga Penjamin, kemungkinan kerugian yang dihadapi Lembaga Penjamin dari risiko penjaminan tergolong sedang rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lembaga Penjamin melakukan penetapan tarif imbal jasa secara tepat dengan mempertimbangkan risiko yang dijamin, biaya akuisisi, administrasi umum, operasional dan pemasaran, serta keuntungan. b. Lembaga Penjamin melakukan mitigasi risiko untuk setiap penjaminannya dengan baik. c. Lembaga Penjamin memiliki penanganan klaim yang memadai. d. Lembaga Penjamin memiliki pedoman pelaksanaan subrogasi yang baik. e. Lembaga Penjamin mengoptimalkan kapasitas penjaminan sesuai dengan batasan <i>gearing ratio</i> dengan baik. f. Lembaga Penjamin menggunakan metode dan asumsi dalam pembentukan cadangan klaim yang tepat sehingga terdapat perbedaan yang tidak signifikan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan.
Peringkat 3 (sedang)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Lembaga Penjamin, kemungkinan kerugian yang dihadapi Lembaga Penjamin dari risiko penjaminan tergolong sedang selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) antara lain sebagai berikut:</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> a. Lembaga Penjamin melakukan penetapan tarif imbal jasa cukup tepat dengan mempertimbangkan risiko yang dijamin, biaya akuisisi, administrasi umum, operasional dan pemasaran, serta keuntungan. b. Lembaga Penjamin melakukan mitigasi risiko untuk setiap penjaminannya dengan cukup baik. c. Lembaga Penjamin memiliki penanganan klaim yang cukup memadai. d. Lembaga Penjamin memiliki pedoman pelaksanaan subrogasi yang cukup baik. e. Lembaga Penjamin mengoptimalkan kapasitas penjaminan sesuai dengan batasan <i>gearing ratio</i> dengan cukup baik. f. Lembaga Penjamin menggunakan metode dan asumsi dalam pembentukan cadangan klaim yang cukup tepat sehingga terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan.
Peringkat 4 (Sedang Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Lembaga Penjamin, kemungkinan kerugian yang dihadapi Lembaga Penjamin dari risiko penjaminan tergolong sedang tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lembaga Penjamin melakukan penetapan tarif imbal jasa kurang tepat sehingga perlu mempertimbangkan risiko yang dijamin, biaya akuisisi, administrasi umum, operasional dan pemasaran, serta keuntungan. b. Lembaga Penjamin melakukan mitigasi risiko untuk setiap penjaminannya dengan kurang baik. c. Lembaga Penjamin memiliki penanganan klaim yang kurang memadai. d. Lembaga Penjamin memiliki pedoman pelaksanaan subrogasi yang kurang baik. e. Lembaga Penjamin mengoptimalkan kapasitas penjaminan sesuai dengan batasan <i>gearing ratio</i> dengan kurang baik. f. Lembaga Penjamin menggunakan metode dan asumsi dalam pembentukan cadangan klaim yang kurang tepat sehingga terdapat yang signifikan perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan.
Peringkat 5 (Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Lembaga Penjamin, kemungkinan kerugian yang dihadapi Lembaga Penjamin dari risiko penjaminan tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lembaga Penjamin tidak melakukan penetapan tarif imbal jasa dengan mempertimbangkan risiko yang dijamin, biaya akuisisi, administrasi umum, operasional dan pemasaran, serta keuntungan. b. Lembaga Penjamin tidak melakukan mitigasi risiko untuk setiap penjaminannya. c. Lembaga Penjamin memiliki penanganan klaim yang tidak memadai.

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>d. Lembaga Penjamin memiliki pedoman pelaksanaan subrogasi yang tidak baik.</p> <p>e. Lembaga Penjamin tidak mengoptimalkan kapasitas penjaminan sesuai dengan batasan <i>gearing ratio</i>.</p> <p>f. Lembaga Penjamin menggunakan metode dan asumsi dalam pembentukan cadangan klaim yang tidak tepat sehingga terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan.</p>

Tabel II.C.3 : Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Penjaminan

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Kuat)	<p>Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) sangat memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Lembaga Penjamin secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat memadai mengenai manajemen risiko untuk risiko penjaminan, sumber risiko penjaminan dan tingkat risiko penjaminan di Lembaga Penjamin; c. Budaya manajemen risiko untuk risiko penjaminan sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi; d. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai; e. Fungsi manajemen risiko untuk risiko penjaminan independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik; f. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik; g. Strategi manajemen risiko untuk risiko penjaminan sangat sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko penjaminan; h. Kebijakan dan prosedur penetapan limit untuk risiko penjaminan sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko penjaminan, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh seluruh pegawai; i. Proses manajemen risiko untuk risiko penjaminan sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko penjaminan; j. Sistem informasi manajemen risiko penjaminan sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko penjaminan yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; k. Sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko penjaminan; l. Sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko penjaminan; m. Pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; n. Secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan o. Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai.

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 2 (Agak Kuat)	<p>Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Lembaga Penjamin secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang memadai mengenai manajemen risiko untuk risiko penjaminan, sumber risiko penjaminan dan tingkat risiko penjaminan di Lembaga Penjamin; c. Budaya manajemen risiko untuk risiko penjaminan kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi; d. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara keseluruhan memadai; e. Fungsi manajemen risiko untuk risiko penjaminan independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik; f. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan baik; g. Strategi manajemen risiko untuk risiko penjaminan sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko penjaminan; h. Kebijakan dan prosedur penetapan limit untuk risiko penjaminan memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko penjaminan, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh seluruh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor; i. Proses manajemen untuk risiko penjaminan memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko penjaminan; j. Sistem informasi manajemen risiko penjaminan baik termasuk pelaporan risiko penjaminan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS. Terdapat kelemahan minor tetapi dapat diperbaiki dengan mudah; k. Sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko penjaminan; l. Sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko; m. Pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; n. Terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan o. Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai.
Peringkat 3 (Cukup)	<p>Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai tetapi

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Lembaga Penjamin keseluruhan;</p> <p>b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik memadai mengenai manajemen risiko untuk risiko penjaminan, sumber risiko penjaminan, dan tingkat risiko penjaminan di Lembaga Penjamin;</p> <p>c. Budaya manajemen risiko untuk risiko penjaminan cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten;</p> <p>d. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum cukup memadai, tetapi terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen;</p> <p>e. Fungsi manajemen risiko untuk risiko penjaminan cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen;</p> <p>f. Delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik;</p> <p>g. Strategi manajemen risiko untuk risiko penjaminan cukup sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko penjaminan;</p> <p>h. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko penjaminan cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan;</p> <p>i. Proses manajemen risiko penjaminan cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko penjaminan;</p> <p>j. Sistem informasi manajemen risiko penjaminan memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</p> <p>k. Sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas kompetensi pada fungsi manajemen risiko strategi untuk risiko penjaminan;</p> <p>l. Sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko;</p> <p>m. Pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai. Terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</p> <p>n. Terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan perhatian manajemen; dan</p> <p>o. Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai.</p>
Peringkat 4 (Agak Lemah)	<p>Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Lembaga Penjamin secara keseluruhan;</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> b. Terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko untuk risiko penjaminan, sumber risiko penjaminan, dan tingkat risiko penjaminan di Lembaga Penjamin; c. Budaya manajemen risiko untuk risiko penjaminan kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi; d. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum kurang memadai tetapi kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang membutuhkan perbaikan segera; e. Terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko penjaminan yang memerlukan perbaikan segera; f. Delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan dan tidak dipantau dengan baik; g. Strategi manajemen risiko untuk risiko penjaminan kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko penjaminan; h. Terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan limit risiko penjaminan; i. Proses manajemen risiko penjaminan kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko penjaminan; j. Terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera; k. Sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen risiko untuk risiko penjaminan; l. Sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko; m. Pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai. Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera; n. Terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; dan o. Tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai.
Peringkat 5 (Lemah)	<p>Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai serta tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Lembaga Penjamin secara keseluruhan; b. Kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko penjaminan, sumber risiko penjaminan, dan tingkat risiko penjaminan di Lembaga Penjamin;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none">c. Budaya manajemen risiko untuk risiko penjaminan tidak kuat atau belum ada sama sekali;d. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS tidak memadai. Terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan Lembaga Penjamin;e. Terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko penjaminan yang membutuhkan perbaikan fundamental;f. Delegasi wewenang sangat lemah atau tidak ada;g. Strategi manajemen risiko untuk risiko penjaminan tidak sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko penjaminan;h. Kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan limit risiko penjaminan;i. Proses manajemen risiko penjaminan tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko penjaminan;j. Kelemahan fundamental pada sistem manajemen risiko penjaminan termasuk pelaporan risiko penjaminan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS sangat tidak memadai;k. Sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko penjaminan;l. Sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko;m. Pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai. Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang membutuhkan perbaikan fundamental;n. Terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen di mana tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen; dano. Tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada.

Tabel II.D.1 : Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Kredit

No.	Parameter/Indikator		Keterangan
1.	Konsentrasi portofolio penjaminan yang dijaminan ulang dan penjaminan bersama	a. <i>Outstanding</i> penjaminan yang dijaminan ulang	$\frac{\text{Total outstanding penjaminan yang dijaminan ulang}}{\text{Total outstanding Penjaminan}} \times 100$ <p>Keterangan: a. Total <i>outstanding</i> penjaminan yang dijaminan ulang pada masing-masing perusahaan mitra penjaminan ulang. b. Total <i>outstanding</i> penjaminan yang dijaminan ulang.</p>
		b. Komposisi <i>outstanding</i> penjaminan bersama (piutang <i>co-guarantee</i>)	$\frac{\text{Total outstanding penjaminan bersama pada masing – masing perusahaan}}{\text{Total outstanding penjaminan bersama}} \times 100\%$ <p>Keterangan: a. Total <i>outstanding</i> penjaminan bersama pada masing-masing perusahaan mitra <i>co-guarantee</i> per tahun berjalan. b. Total <i>outstanding</i> penjaminan bersama per tahun berjalan.</p>
2.	Risiko kegagalan penjaminan yang dijaminan ulang dan penjaminan bersama	a. Piutang klaim porsi penjaminan yang dijaminan ulang (piutang reasuransi/penjaminan ulang)	$\frac{\text{Piutang klaim porsi penjaminan yang dijaminan ulang}}{\text{Rata – rata total klaim porsi penjaminan yang dijaminan ulang}} \times 100\%$ <p>Keterangan: a. Total piutang klaim porsi penjaminan ulang yang menjadi bagian atau porsi dari mitra penjaminan ulang. b. Rata-rata total klaim porsi penjaminan yang dijaminan ulang dihitung minimal 2 (dua) tahun terakhir.</p>

No.	Parameter/Indikator		Keterangan
		b. Rasio piutang klaim porsi penjaminan bersama (piutang <i>co-guarantee</i>)	$\frac{\text{Piutang klaim porsi penjaminan bersama}}{\text{Rata – rata total klaim porsi penjaminan bersama}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>a. Total piutang klaim porsi penjaminan bersama adalah pos piutang sehubungan dengan pembayaran klaim yang menjadi tanggungan mitra <i>co-guarantee</i>.</p> <p>b. Rata-rata total klaim porsi penjaminan bersama dihitung selama 2 (dua) tahun terakhir.</p>
		c. Kualitas atau <i>rating</i>	<p>Risiko semakin tinggi apabila penjaminan yang dijaminan ulang kepada Perusahaan Penjaminan Ulang yang memiliki kualitas atau <i>rating</i> rendah antara lain mengalami kesulitan keuangan.</p>
3.	Risiko gagal bayar investasi	a. Kredibilitas <i>counterparty</i>	<p>Kredibilitas <i>counterparty</i> diantaranya dapat dilihat dari peringkat <i>investment grade</i> yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan atau lembaga pemeringkat yang telah diakui secara internasional.</p> <p>Kredibilitas <i>counterparty</i> juga dapat dilihat dari <i>financial soundness</i> perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan yang telah diaudit.</p>
		b. Proporsi penempatan investasi pada pihak yang “bermasalah”	$\frac{\text{Investasi pada pihak teridentifikasi bermasalah}}{\text{Total investasi Lembaga Penjamin}}$ <p>Keterangan:</p> <p>Investasi yang teridentifikasi bermasalah dapat diperoleh dari investasi pada pihak yang teridentifikasi bermasalah dari laporan keuangan Lembaga Penjamin. Informasi <i>investee</i> yang mengalami masalah (<i>default risk</i>) dapat diperoleh diantaranya dari laporan keuangan <i>investee</i>, pengungkapan di media massa, dan/atau dari lembaga pemeringkat. Contoh kondisi atau pihak yang teridentifikasi bermasalah antara lain adalah:</p>

No.	Parameter/Indikator		Keterangan
			a. saham yang perdagangannya dihentikan sementara (suspensi) oleh bursa; b. reksadana yang harganya secara signifikan turun dalam waktu singkat; c. emiten surat utang atau bank penerbit deposito yang membukukan rugi; d. penurunan <i>rating</i> instrumen surat utang dibawah <i>investment grade</i> ; e. keterlambatan pembayaran kupon obligasi atau bunga deposito; f. emiten surat utang atau deposito terlibat kasus hukum atau terindikasi <i>fraud</i> ; dan g. surat utang yang direstrukturisasi.
		c. Potensi kerugian dibandingkan dengan total investasi	$\frac{\text{Total investasi yang berpotensi merugi}}{\text{Total investasi Lembaga Penjamin}}$ Keterangan: Total investasi yang berpotensi rugi adalah saldo investasi pada satu pihak atau beberapa pihak, yang mana Lembaga Penjamin berpotensi kehilangan seluruh atau sebagian nilai investasi tersebut. Informasi potensi kerugian dapat diperoleh diantaranya dari pernyataan Lembaga Penjamin, pernyataan <i>investee</i> , pernyataan regulator, laporan penilai independen, hasil keputusan pengadilan dan/atau hasil penilaian auditor independen.
4.	Faktor Eksternal	a. Perubahan kondisi ekonomi, perubahan teknologi, ataupun regulasi yang mempengaruhi tingkat suku bunga, nilai tukar, siklus usaha debitur, dan faktor eksternal lainnya, yang berdampak pada kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjaman	Cukup jelas.

No.	Parameter/Indikator	Keterangan
	b. Perubahan kebutuhan terhadap objek penjaminan	Cukup jelas.

Tabel II.D.2 : Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Kredit

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Lembaga Penjamin, kemungkinan kerugian yang dihadapi Lembaga Penjamin dari risiko kredit tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Portofolio penjaminan didominasi eksposur risiko kredit yang sangat rendah; b. Eksposur penjaminan terdiversifikasi sangat baik; c. Penjaminan memiliki kualitas yang sangat baik; d. Strategi penjaminan atau <i>business model</i> Lembaga Penjamin tergolong sangat stabil; e. Tingkat kredibilitas pihak <i>counterparty</i> investasi sangat tinggi; f. Tidak terdapat investasi pada pihak yang “bermasalah”; g. Potensi kerugian dibandingkan dengan total investasi rendah; dan h. Portofolio penjaminan relatif tidak terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.
Peringkat 2 (Sedang Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Lembaga Penjamin, kemungkinan kerugian yang dihadapi Lembaga Penjamin dari risiko kredit tergolong sedang rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Portofolio penjaminan didominasi eksposur risiko kredit yang rendah; b. Eksposur penjaminan terdiversifikasi dengan baik; c. Penjaminan memiliki kualitas yang baik; d. Strategi penjaminan atau <i>business model</i> Lembaga Penjamin tergolong relatif stabil; e. Tingkat kredibilitas pihak <i>counterparty</i> investasi tinggi; f. Terdapat investasi pada pihak yang “bermasalah” dengan proporsi sedang rendah; g. Potensi kerugian dibandingkan dengan total investasi sedang rendah; dan h. Portofolio penjaminan kurang terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.
Peringkat 3 (Sedang)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Lembaga Penjamin, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko kredit tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa datang. Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup tinggi) ini antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Portofolio penjaminan didominasi eksposur risiko kredit yang cukup tinggi; b. Terdapat konsentrasi penjaminan yang cukup signifikan; c. Penjaminan memiliki kualitas yang kurang baik; d. Strategi penjaminan atau <i>business model</i> Lembaga Penjamin secara umum tergolong cukup stabil; e. Tingkat kredibilitas pihak <i>counterparty</i> investasi cukup tinggi;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> f. Terdapat investasi pada pihak yang “bermasalah” dengan proporsi sedang; g. Potensi kerugian dibandingkan dengan total investasi sedang; dan h. Portofolio penjaminan cukup terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.
Peringkat 4 (Sedang Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Lembaga Penjamin dari risiko kredit tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 4 (tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Portofolio penjaminan didominasi eksposur risiko kredit yang tinggi; b. Terdapat konsentrasi penjaminan yang signifikan; c. Penjaminan memiliki kualitas yang buruk; d. Terdapat perubahan yang signifikan pada strategi penjaminan atau <i>business model</i> Lembaga Penjamin; e. Tingkat kredibilitas pihak <i>counterparty</i> investasi rendah; f. Terdapat investasi pada pihak yang “bermasalah” dengan proporsi sedang tinggi; g. Potensi kerugian dibandingkan dengan total investasi sedang tinggi; dan h. Portofolio penjaminan terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.
Peringkat 5 (Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Lembaga Penjamin, kemungkinan kerugian yang dihadapi Lembaga Penjamin dari risiko kredit tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Portofolio penjaminan didominasi eksposur risiko kredit yang sangat tinggi; b. Terdapat konsentrasi penjaminan yang sangat signifikan; c. Penjaminan memiliki kualitas yang sangat buruk; d. Terdapat perubahan yang sangat signifikan pada strategi penjaminan atau <i>business model</i> Lembaga Penjamin; e. Tingkat kredibilitas pihak <i>counterparty</i> investasi sangat rendah; f. Terdapat investasi pada pihak yang “bermasalah” dengan proporsi tinggi; g. Potensi kerugian dibandingkan dengan total investasi tinggi; dan h. Portofolio penjaminan sangat terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.

Tabel II.D.3 : Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Kuat)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>), pemahaman, dan pelaksanaan tugas yang sangat baik dalam pengelolaan manajemen risiko untuk risiko kredit, termasuk pemahaman atas sumber risiko kredit dan tingkat risiko kredit di Lembaga Penjamin, serta selaras dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; b. Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) dilakukan sangat memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis, strategi manajemen risiko kredit, dan strategi bisnis Lembaga Penjamin secara keseluruhan, serta didukung oleh struktur delegasi kewenangan yang efektif, dikendalikan, dan dipantau secara berkala di seluruh level organisasi; c. Budaya manajemen risiko untuk risiko kredit telah terbentuk secara sangat memadai, melekat secara mendalam, diterapkan secara konsisten, dan diinternalisasikan di seluruh level organisasi; d. Fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, serta didukung oleh sumber daya manusia yang sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas, sehingga mampu menjalankan peran dan fungsinya secara optimal; e. Fungsi <i>monitoring</i> risiko kredit yang berjalan dengan sangat baik; f. Sistem pemeringkatan dan penerapan risiko kredit (<i>credit risk grading</i>) sangat baik; g. Proses penjaminan secara umum sangat memadai mulai dari proses analisis penjaminan hingga penanganan aset bermasalah; h. Fungsi kepatuhan untuk risiko kredit memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat jelas serta telah berjalan dengan sangat baik; i. Kebijakan dan prosedur untuk risiko kredit sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko kredit, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai; j. Proses manajemen risiko untuk risiko kredit sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit secara efektif di seluruh level organisasi; k. Sistem informasi manajemen untuk risiko kredit sangat memadai, telah menghasilkan laporan risiko kredit yang komprehensif dan secara berkala kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ol style="list-style-type: none"> l. Sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kredit; m. Pelaksanaan kaji ulang secara independen oleh satuan kerja audit internal dan/atau fungsi yang melakukan kaji ulang secara independen telah dilakukan secara sangat memadai, dengan metodologi yang baik, frekuensi pelaksanaan yang sesuai, serta pelaporan yang efektif kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS. Secara umum, tidak terdapat kelemahan signifikan berdasarkan hasil kaji ulang, dan seluruh tindak lanjut atas kaji ulang secara independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai; dan n. Kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Lembaga Penjamin sangat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Peringkat 2 (Agak Kuat)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di Lembaga Penjamin, serta pelaksanaan tugasnya secara umum memadai dengan beberapa kelemahan yang tidak signifikan dan dapat segera diperbaiki; b. Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai serta sebagian besar telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Lembaga Penjamin secara keseluruhan, dengan delegasi kewenangan yang memadai, terkendali dan dipantau secara berkala, serta berjalan cukup efektif di sebagian besar level organisasi; c. Budaya manajemen risiko untuk risiko kredit kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi; d. Fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas serta telah berjalan dengan sangat baik, dengan dukungan sumber daya manusia yang memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, namun terdapat kelemahan minor yang dapat diselesaikan dalam aktivitas bisnis normal; e. Fungsi <i>monitoring</i> risiko kredit berjalan baik namun masih terdapat permasalahan minor yang dapat segera diselesaikan; f. Sistem pemeringkatan dan penerapan risiko kredit (<i>credit risk grading</i>) baik; g. Proses penjaminan cukup memadai meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki; h. Fungsi kepatuhan untuk risiko kredit memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas serta telah berjalan dengan baik;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> i. Kebijakan dan prosedur untuk risiko kredit memadai dan telah mencakup sebagian besar area manajemen risiko kredit, serta umumnya telah dipahami dan diterapkan dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor; j. Proses manajemen risiko untuk risiko kredit memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit telah berjalan secara konsisten di sebagian besar level organisasi; k. Sistem informasi manajemen untuk risiko kredit memadai, termasuk pelaporan risiko kredit kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS, namun terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki; l. Sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kredit; m. Pelaksanaan kaji ulang secara independen oleh satuan kerja audit internal dan/atau fungsi yang melakukan kaji ulang secara independen memadai, dilakukan dengan metodologi yang baik, frekuensi yang cukup teratur, serta dilaporkan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS, dengan beberapa kelemahan yang tidak signifikan dan seluruh temuan bersifat minor, yang tindak lanjutnya telah dilaksanakan dengan memadai; dan n. Kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Lembaga Penjamin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
<p>Peringkat 3 (Cukup)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di Lembaga Penjamin, dengan pelaksanaan tugas yang secara umum cukup memadai namun belum sepenuhnya konsisten, serta terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen; b. Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai namun belum sepenuhnya mencerminkan sasaran strategis dan strategi bisnis Lembaga Penjamin, dengan delegasi kewenangan yang cukup baik namun pelaksanaan pengendalian dan pemantauan secara berkala belum berjalan merata di seluruh level organisasi. c. Budaya manajemen risiko untuk risiko kredit cukup memadai dan telah terinternalisasi, serta sudah mulai diterapkan namun belum sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten; d. Fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit cukup baik namun terdapat beberapa kelemahan, termasuk dalam pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang perlu mendapat perhatian manajemen, dengan dukungan sumber daya manusia yang cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> e. Fungsi <i>monitoring</i> risiko kredit yang berjalan dengan cukup baik; f. Sistem pemeringkatan dan penerapan risiko kredit (<i>credit risk grading</i>) cukup baik; g. Proses penjaminan cukup baik, tetapi belum sepenuhnya mencakup seluruh aspek secara optimal; h. Fungsi kepatuhan untuk risiko kredit memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup jelas serta telah berjalan dengan cukup baik; i. Kebijakan dan prosedur untuk risiko kredit cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan pemahaman dan penerapan oleh pegawai; j. Proses manajemen risiko untuk risiko kredit cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit, namun pelaksanaannya belum merata dan belum sepenuhnya; k. Sistem informasi manajemen untuk risiko kredit memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen; l. Sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung manajemen risiko untuk risiko kredit, namun belum merata; m. Pelaksanaan kaji ulang secara independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang secara independen cukup memadai, namun terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen, dengan temuan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang secara independen, serta tindak lanjut atas kaji ulang tersebut telah dilaksanakan dengan cukup memadai; n. Kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Lembaga Penjamin cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
<p>Peringkat 4 (Agak Lemah)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit lemah, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko kredit yang memerlukan tindakan korektif segera.</p> <p>Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang kurang memadai dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di Lembaga Penjamin, dengan pelaksanaan tugas yang kurang memadai, masih belum sesuai dengan sebagian ketentuan, serta memiliki kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera; b. Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis maupun strategi bisnis Lembaga Penjamin, dengan delegasi kewenangan

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>yang lemah, tidak dikendalikan, dan tidak dipantau dengan baik;</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Budaya manajemen risiko untuk risiko kredit kurang memadai, belum diinternalisasikan secara menyeluruh, serta belum menjadi bagian dari praktik di sebagian besar level organisasi. d. Fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit kurang memadai, dengan kelemahan signifikan yang memerlukan perbaikan segera, serta sumber daya manusia yang kurang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas; e. Fungsi <i>monitoring</i> risiko kredit berjalan kurang baik; f. Sistem pemeringkatan dan penerapan risiko kredit (<i>credit risk grading</i>) kurang baik; g. Proses penjaminan kurang baik dan terdapat kelemahan pada satu atau lebih aspek yang perlu diperbaiki segera; h. Fungsi kepatuhan untuk risiko kredit memiliki tugas dan tanggung jawab yang kurang jelas dan berjalan dengan kurang baik; i. Kebijakan dan prosedur untuk risiko kredit kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan serta belum dipahami oleh sebagian besar pegawai; j. Proses manajemen risiko untuk risiko kredit kurang memadai, dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko kredit; k. Terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko kredit termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera; l. Sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kredit; m. Pelaksanaan kaji ulang secara independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai, dengan kelemahan signifikan yang mencakup metodologi yang belum memadai, frekuensi pelaksanaan yang belum teratur, serta pelaporan yang belum optimal dan memerlukan perbaikan segera, disertai temuan signifikan berdasarkan hasil kaji ulang yang membutuhkan tindakan perbaikan segera, serta tindak lanjut atas kaji ulang yang kurang memadai; dan n. Kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Lembaga Penjamin kurang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 5 (Lemah)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko kredit yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di Lembaga Penjamin, dengan pelaksanaan tugas yang tidak memadai dan tidak

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>memenuhi ketentuan yang berlaku, serta kelemahan signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian yang penyelesaiannya berada di luar kemampuan Lembaga Penjamin;</p> <p>b. Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai serta tidak memiliki keterkaitan dengan sasaran strategis maupun strategi bisnis Lembaga Penjamin, dengan delegasi kewenangan yang sangat lemah dan tanpa mekanisme pengendalian maupun pemantauan;</p> <p>c. Budaya manajemen risiko untuk risiko kredit tidak memadai atau belum ada sama sekali, serta belum menjadi perhatian dalam proses pengambilan keputusan organisasi;</p> <p>d. Fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit tidak memadai, dengan kelemahan signifikan yang membutuhkan perbaikan fundamental dan menyeluruh, serta sumber daya manusia yang tidak memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi tersebut;</p> <p>e. Fungsi <i>monitoring</i> risiko kredit yang berjalan tidak baik;</p> <p>f. Sistem pemeringkatan dan penerapan risiko kredit (<i>credit risk grading</i>) tidak baik;</p> <p>g. Proses penjaminan tidak baik dan terdapat kelemahan secara menyeluruh;</p> <p>h. Fungsi kepatuhan untuk risiko kredit tidak memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan tidak berjalan;</p> <p>i. Terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan dan prosedur untuk risiko kredit, serta tidak diterapkan dan tidak dipahami oleh pegawai;</p> <p>j. Proses manajemen risiko untuk risiko kredit tidak memadai, dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit;</p> <p>k. Terdapat kelemahan sangat signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko kredit;</p> <p>l. Sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>m. Pelaksanaan kaji ulang secara independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang secara independen tidak memadai, belum dilakukan secara metodologis, tidak rutin, dan tidak dilaporkan secara memadai sehingga memerlukan perbaikan fundamental, dengan kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang secara independen yang tindakan perbaikannya berada di luar kemampuan manajemen, serta tindak lanjut atas kaji ulang secara independen yang tidak memadai atau tidak ada; dan</p> <p>n. Kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Lembaga Penjamin tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

Tabel II.E.1 : Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Pasar

No.	Parameter atau Indikator		Keterangan
1.	Strategi dan kebijakan bisnis terkait dengan risiko pasar	Strategi dan kebijakan bisnis Lembaga Penjamin terkait penjaminan dan pengelolaan dana yang sensitif terhadap risiko pasar, termasuk risiko suku bunga dan nilai tukar valuta asing	Strategi dan kebijakan bisnis terkait antara lain: a. penggunaan pertimbangan risiko suku bunga, imbal hasil, dan valuta asing dalam menetapkan strategi pengelolaan dana dan investasi; dan b. penggunaan pertimbangan risiko suku bunga dan imbal hasil dalam menetapkan strategi penjaminan, termasuk penetapan tingkat imbal jasa penjaminan.
2.	Rasio tingkat pengembalian investasi (<i>return on investment</i>)	Kinerja Lembaga Penjamin dari aktivitas investasi	$\frac{\text{hasil investasi}}{\text{Rata – rata total investasi}}$ Keterangan: a. pendapatan yang diperoleh Lembaga Penjamin dari seluruh portofolio investasi. b. Nilai rata-rata keseluruhan investasi Lembaga Penjamin periode berjalan.
3.	Kerugian potensial risiko tingkat suku bunga	Perbandingan antara kerugian belum terealisasi pada surat berharga kategori <i>Available For Sale</i> (AFS) akibat perubahan suku bunga	$\frac{\text{Unrealized loss surat berharga (Available For Sale)}}{\text{Total modal}}$ Keterangan: a. <i>Unrealized Loss</i> Surat Berharga dengan kategori portofolio (<i>Available For Sale/AFS</i>) b. Total Modal adalah total modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan lembaga penjamin.
4.	Alokasi dan/atau	a. Portofolio investasi	1. Penilaian Strategi dan Kebijakan Bisnis yang Berdampak pada risiko pasar, sebagai berikut: Karakteristik <i>trading</i> apakah aktivitas <i>trading</i> atas

No.	Parameter atau Indikator		Keterangan
	struktur investasi		<p>rekening sendiri (<i>proprietary trading</i>) maupun atas permintaan terjamin, penerima jaminan, dan/atau peserta (<i>brokering</i>) yang memiliki tingkat risiko inheren berbeda.</p> <p>2. Karakteristik kegiatan bisnis Lembaga Penjamin apakah <i>corporate business</i> ataupun <i>consumer business</i>. Margin yang diperoleh Lembaga Penjamin dari bisnis korporasi biasanya relatif kecil dibandingkan dengan bisnis lainnya, karena perolehan imbal jasa penjaminan atau imbal jasa kafalah umumnya bernilai besar dibandingkan dengan bisnis non korporasi.</p> <p>3. Karakteristik terjamin dan/atau penerima jaminan Identifikasi terjamin dan/atau penerima jaminan Lembaga Penjamin, apakah didominasi oleh perusahaan besar, bank dan lembaga keuangan, perusahaan kecil, atau terjamin dan/atau penerima jaminan ritel.</p>
		b. Volatilitas portofolio investasi	<p>Proporsi penempatan investasi per jenis investasi yang terpengaruh volatilitas pasar, risiko suku bunga ataupun risiko harga pasar. Instrumen investasi yang dicatat menggunakan nilai pasar yang dapat terpengaruh oleh volatilitas pasar, risiko suku bunga ataupun risiko harga pasar.</p> <p>Contoh: saham, obligasi, surat berharga negara, sukuk, reksadana dan efek beragun aset, termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar. Istilah pasar yang digunakan tidak terbatas pada bursa saham resmi atau pasar <i>over the counter</i> yang terorganisir.</p>
5.	Tujuan dan strategi investasi	a. Tujuan dan strategi investasi	<p>1. Tujuan investasi yang dinilai adalah gaya investasi yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin. Dalam mengelola investasi Lembaga Penjamin, Direksi Lembaga Penjamin dapat memilih strategi investasi aktif, pasif, atau pertengahan antara aktif dan pasif. Strategi aktif berarti Direksi Lembaga Penjamin secara</p>

No.	Parameter atau Indikator	Keterangan
		<p>aktif melakukan penyesuaian atas portofolio investasi untuk mengambil peluang dari dinamika pasar keuangan (misalnya perubahan harga saham dan obligasi). Strategi aktif sering kali diartikan sebagai strategi agresif.</p> <p>2. Berlawanan dengan strategi aktif, strategi pasif berarti Direksi Lembaga Penjamin cenderung tidak reaktif terhadap dinamika pasar dan banyak menerapkan strategi beli-dan-tahan (<i>buy and hold strategy</i>).</p> <p>3. Strategi Investasi</p> <ul style="list-style-type: none">a. Strategi alokasi aset terkait dengan pemilihan jenis instrumen investasi dan komposisinya.b. Strategi hasil investasi dan risiko yang dikehendaki tercermin pada tingkat pengembalian investasi (<i>return</i>) yang ditargetkan. Bagi Lembaga Penjamin yang menetapkan tingkat <i>return</i> di atas tingkat <i>return</i> pasar (<i>beta</i>) memerlukan keahlian manajer investasi. Lembaga Penjamin yang menetapkan target beta tersebut akan memiliki risiko bawaan lebih tinggi daripada Lembaga Penjamin yang tidak menetapkan target beta (strategi investasi pasif atau mengikuti perkembangan pasar).c. Beta merupakan penilaian atas tingkat risiko (yang dihitung berdasarkan volatilitas nilai aset) pada suatu aset investasi apabila dibandingkan dengan tingkat risiko pasar. Penilaian pada suatu aset investasi berdasarkan perbandingan antara <i>return</i> aset investasi tersebut dengan market return disebut sebagai <i>alpha</i>.d. Selain itu, sehubungan dengan adanya garansi <i>return</i> investasi, perlu diperhatikan mekanisme penetapan garansi <i>return</i> investasi yang realistis dan mekanisme pengelolaan investasi atas jenis produk tersebut secara <i>prudent</i>.

No.	Parameter atau Indikator		Keterangan
		b. Kesesuaian strategi alokasi aset dengan target yang ingin dicapai	Cukup jelas.
		c. Diversifikasi investasi	Diversifikasi investasi Lembaga Penjamin dengan jenis investasi yang beragam akan memiliki risiko bawaan yang lebih rendah dari Lembaga Penjamin dengan jenis investasi kurang beragam.
6.	Valuasi aset investasi	a. Kemudahan transaksi portofolio investasi	Instrumen aset berupa investasi, semakin sering investasi diperdagangkan pada bursa saham, maka harga pasar wajar akan secara mudah didapatkan.
		b. Penilaian Investasi : 1) tingkat kehandalan valuasi portofolio investasi; dan 2) reputasi penyedia jasa penilaian	1. Tingkat kehandalan valuasi portofolio investasi akan berbeda jika dilakukan pada waktu yang berbeda oleh pihak yang berbeda. 2. Reputasi penyedia jasa penilaian Instrumen investasi yang nilai wajarnya tidak tersedia di pasar, seperti properti maka membutuhkan penilai independen untuk menyajikan nilai wajar aset tersebut. Penilaian independen diperlukan untuk investasi yang penilaiannya secara regulasi harus menggunakan pihak independen, misalnya appraisal. Risiko muncul apabila pihak independen tidak wajar dalam menilai investasi, misalnya penggunaan asumsi-asumsi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Tabel II.E.2 : Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Pasar

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Lembaga Penjamin, kemungkinan kerugian yang dihadapi Lembaga Penjamin dari risiko pasar tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Portofolio Lembaga Penjamin didominasi oleh instrumen keuangan yang tidak kompleks; b. Investasi Lembaga Penjamin secara umum tidak terekspos pada risiko pasar, atau terekspos dalam proporsi yang sangat rendah pada instrumen yang terpengaruh oleh volatilitas pasar; c. Seluruh investasi Lembaga Penjamin tidak terekspos pada risiko nilai tukar; d. Seluruh aktivitas <i>trading</i> untuk tujuan <i>brokering</i>; e. Tujuan dan strategi investasi dirumuskan dengan sangat baik; f. Strategi target hasil investasi maksimal tingkat risiko pasar (<i>beta</i>); g. Strategi alokasi aset dengan target yang ingin dicapai sangat sesuai; h. Penempatan investasi Lembaga Penjamin terdiversifikasi dengan sangat baik; i. Proporsi portofolio investasi yang harganya tidak tersedia di pasar dibandingkan dengan investasi rendah; j. Tidak terdapat kesalahan Lembaga Penjamin dalam valuasi aset investasi; k. Valuasi portofolio investasi dilakukan secara berkala dan didasarkan pada dasar penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan l. Jasa penilai yang digunakan Lembaga Penjamin memiliki reputasi yang sangat baik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
Peringkat 2 (Sedang Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Lembaga Penjamin, kemungkinan kerugian yang dihadapi Lembaga Penjamin dari risiko pasar tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Portofolio Lembaga Penjamin didominasi oleh instrumen keuangan yang kurang kompleks; b. Sebagian besar investasi Lembaga Penjamin tidak terekspos pada risiko pasar, atau terekspos dalam proporsi yang sedang rendah pada instrumen yang terpengaruh volatilitas pasar; c. Sebagian besar investasi Lembaga Penjamin tidak terekspos pada risiko nilai tukar; d. Sebagian besar aktivitas <i>trading</i> untuk tujuan <i>brokering</i>; e. Tujuan dan strategi investasi dirumuskan dengan baik; f. Strategi target hasil investasi maksimal tingkat risiko pasar (<i>beta</i>) atau diatas beta namun terdapat tenaga ahli

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>pengelolaan investasi;</p> <ul style="list-style-type: none"> g. Strategi alokasi aset dengan target yang ingin dicapai sesuai; h. Penempatan investasi Lembaga Penjamin terdiversifikasi dengan baik; i. Proporsi portofolio investasi yang harganya tidak tersedia di pasar dibandingkan dengan investasi sedang rendah; j. Sangat sedikit kesalahan Lembaga Penjamin dalam valuasi aset investasi; k. Valuasi portofolio investasi dilakukan secara berkala namun terdapat beberapa yang tidak didasarkan pada dasar penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan l. Jasa penilai yang digunakan Lembaga Penjamin memiliki reputasi yang baik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
Peringkat 3 (Sedang)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Lembaga Penjamin, kemungkinan kerugian yang dihadapi Lembaga Penjamin dari risiko pasar cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang datang.</p> <p>Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Portofolio Lembaga Penjamin didominasi oleh instrumen keuangan yang cukup kompleks; b. Sebagian kecil investasi Lembaga Penjamin tidak terekspos pada risiko pasar atau terekspos dalam proporsi yang sedang pada instrumen yang terpengaruh volatilitas pasar; c. Sebagian kecil investasi Lembaga Penjamin tidak terekspos pada risiko nilai tukar; d. Sebagian kecil aktivitas <i>trading</i> untuk tujuan <i>brokering</i>; e. Tujuan dan strategi investasi dirumuskan dengan cukup baik; f. Strategi target hasil investasi sedikit di atas tingkat risiko pasar (<i>beta</i>) namun terdapat tenaga ahli pengelolaan investasi; g. Strategi alokasi aset dengan target yang ingin dicapai cukup sesuai; h. Penempatan investasi Lembaga Penjamin terdiversifikasi dengan cukup baik; i. Proporsi portofolio investasi yang harganya tidak tersedia di pasar dibandingkan dengan investasi sedang; j. Sedikit kesalahan Lembaga Penjamin dalam valuasi aset investasi; k. Valuasi portofolio investasi cukup dilakukan secara berkala dan terdapat beberapa yang tidak didasarkan pada dasar penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan l. Jasa penilai yang digunakan Lembaga Penjamin memiliki reputasi yang cukup baik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
Peringkat 4 (Sedang Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Lembaga Penjamin, kemungkinan kerugian yang dihadapi Lembaga Penjamin dari risiko pasar tinggi selama periode waktu tertentu pada masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 4 (tinggi) antara lain sebagai berikut:</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> a. Portofolio Lembaga Penjamin didominasi oleh instrumen keuangan yang kompleks; b. Sebagian besar investasi Lembaga Penjamin terekspos pada risiko pasar dan terekspos dalam proporsi yang sedang tinggi pada instrumen yang terpengaruh volatilitas pasar; c. Sebagian besar investasi Lembaga Penjamin terekspos pada risiko nilai tukar; d. Sebagian besar aktivitas <i>trading</i> untuk tujuan <i>proprietary</i>; e. Tujuan dan strategi investasi dirumuskan dengan kurang baik; f. Strategi target hasil investasi jauh atas tingkat risiko pasar (<i>beta</i>) namun terdapat tenaga ahli pengelolaan investasi; g. Strategi alokasi aset dengan target yang ingin dicapai kurang sesuai; h. Penempatan investasi terdiversifikasi dengan kurang baik; i. Proporsi portofolio investasi yang harganya tidak tersedia di pasar dibandingkan dengan investasi sedang tinggi; j. Sering kesalahan Lembaga Penjamin dalam valuasi aset investasi; k. Valuasi portofolio investasi kurang dilakukan secara berkala dan sebagian tidak didasarkan pada dasar penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan l. Jasa penilai yang digunakan Lembaga Penjamin memiliki reputasi yang kurang baik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
Peringkat 5 (Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Lembaga Penjamin, kemungkinan kerugian yang dihadapi Lembaga Penjamin dari risiko pasar sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 5 (sangat tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Portofolio Lembaga Penjamin didominasi oleh instrumen keuangan yang sangat kompleks; b. Seluruh investasi Lembaga Penjamin terekspos pada risiko pasar dan terekspos dalam proporsi yang sedang tinggi pada instrumen yang terpengaruh volatilitas pasar; c. Seluruh investasi Lembaga Penjamin terekspos pada risiko nilai tukar; d. Seluruh aktivitas <i>trading</i> untuk tujuan <i>proprietary</i>; e. Tujuan investasi strategi investasi dirumuskan dengan tidak baik; f. Strategi target hasil investasi jauh di atas tingkat risiko pasar (<i>beta</i>) dan tidak terdapat tenaga ahli pengelolaan investasi; g. Strategi alokasi aset dengan target yang ingin dicapai tidak sesuai; h. Penempatan investasi sangat tidak terdiversifikasi dengan baik; i. Proporsi portofolio investasi yang harganya tidak tersedia di pasar dibandingkan dengan investasi tinggi; j. Sangat sering kesalahan Lembaga Penjamin dalam valuasi aset investasi;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none">k. Valuasi portofolio investasi tidak dilakukan secara berkala dan tidak didasarkan pada dasar penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; danl. Jasa penilai yang digunakan Lembaga Penjamin memiliki reputasi yang tidak baik atau tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Tabel II.E.3 : Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Kuat)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko pasar sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>), pemahaman, dan pelaksanaan tugas yang sangat baik dalam pengelolaan manajemen risiko untuk risiko pasar, termasuk pemahaman atas sumber risiko dan tingkat risiko pasar di Lembaga Penjamin, serta selaras dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; b. Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) dilakukan sangat memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis, strategi manajemen risiko pasar, dan strategi bisnis Lembaga Penjamin secara keseluruhan, serta didukung oleh struktur delegasi kewenangan yang efektif, dikendalikan, dan dipantau secara berkala di seluruh level organisasi; c. Budaya manajemen risiko untuk risiko pasar telah terbentuk secara sangat memadai, melekat secara mendalam, diterapkan secara konsisten, dan diinternalisasikan di seluruh level organisasi; d. Fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, serta didukung oleh sumber daya manusia yang sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas, sehingga mampu menjalankan peran dan fungsinya secara optimal; e. Kebijakan dan prosedur untuk risiko pasar sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko pasar, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai; f. Strategi manajemen risiko untuk risiko pasar termasuk strategi <i>trading</i> dan pengelolaan posisi aset kategori <i>Hold to Maturity</i> dan <i>Available for Sale</i> sangat memadai; g. Proses manajemen risiko untuk risiko pasar sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko pasar secara efektif di seluruh level organisasi; h. Sistem informasi manajemen untuk risiko pasar sangat memadai, telah menghasilkan laporan risiko pasar yang komprehensif dan secara berkala kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; i. Sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko pasar; j. Pelaksanaan kaji ulang secara independen oleh satuan kerja audit internal dan/atau fungsi yang melakukan kaji ulang secara independen telah dilakukan secara sangat memadai, dengan metodologi yang baik, frekuensi pelaksanaan yang sesuai, serta pelaporan yang efektif

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS. Secara umum, tidak terdapat kelemahan signifikan berdasarkan hasil kaji ulang, dan seluruh tindak lanjut atas kaji ulang secara independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai; dan</p> <p>k. Kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Lembaga Penjamin sangat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p>
Peringkat 2 (Agak kuat)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko pasar memadai. Meskipun terdapat beberapa kelemahan minor, namun dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko pasar, sumber risiko pasar, dan tingkat risiko pasar di Lembaga Penjamin, serta pelaksanaan tugasnya secara umum memadai dengan beberapa kelemahan yang tidak signifikan dan dapat segera diperbaiki;</p> <p>b. Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai serta sebagian besar telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Lembaga Penjamin secara keseluruhan, dengan delegasi kewenangan yang memadai, terkendali dan dipantau secara berkala, serta berjalan cukup efektif di sebagian besar level organisasi;</p> <p>c. Budaya manajemen risiko untuk risiko pasar kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi;</p> <p>d. Fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas serta telah berjalan dengan sangat baik, dengan dukungan sumber daya manusia yang memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, namun terdapat kelemahan minor yang dapat diselesaikan dalam aktivitas bisnis normal;</p> <p>e. Kebijakan dan prosedur untuk risiko pasar memadai dan telah mencakup sebagian besar area manajemen risiko pasar, serta umumnya telah dipahami dan diterapkan dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor;</p> <p>f. Strategi risiko pasar termasuk strategi <i>trading</i> dan pengelolaan posisi aset kategori <i>Hold To Maturity</i> dan <i>Available For Sale</i> memadai;</p> <p>g. Proses manajemen risiko untuk risiko pasar memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko pasar telah berjalan secara konsisten di sebagian besar level organisasi;</p> <p>h. Sistem informasi manajemen untuk risiko pasar memadai, termasuk pelaporan risiko pasar kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS, namun terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki;</p> <p>i. Sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko pasar;</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>j. Pelaksanaan kaji ulang secara independen oleh satuan kerja audit internal dan/atau fungsi yang melakukan kaji ulang secara independen memadai, dilakukan dengan metodologi yang baik, frekuensi yang cukup teratur, serta dilaporkan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS, dengan beberapa kelemahan yang tidak signifikan dan seluruh temuan bersifat minor, yang tindak lanjutnya telah dilaksanakan dengan memadai; dan</p> <p>k. Kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Lembaga Penjamin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
Peringkat 3 (Cukup)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko pasar cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, namun terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen Lembaga Penjamin.</p> <p>Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko pasar, sumber risiko pasar, dan tingkat risiko pasar di Lembaga Penjamin, dengan pelaksanaan tugas yang secara umum cukup memadai namun belum sepenuhnya konsisten, serta terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen;</p> <p>b. Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai namun belum sepenuhnya mencerminkan sasaran strategis dan strategi bisnis Lembaga Penjamin, dengan delegasi kewenangan yang cukup baik namun pelaksanaan pengendalian dan pemantauan secara berkala belum berjalan merata di seluruh level organisasi.</p> <p>c. Budaya manajemen risiko untuk risiko pasar cukup memadai dan telah terinternalisasi, serta sudah mulai diterapkan namun belum sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten;</p> <p>d. Fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar cukup baik namun terdapat beberapa kelemahan, termasuk dalam pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang perlu mendapat perhatian manajemen, dengan dukungan sumber daya manusia yang cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas;</p> <p>e. Kebijakan dan prosedur untuk risiko pasar cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan pemahaman dan penerapan oleh pegawai;</p> <p>f. Strategi pengelolaan risiko pasar termasuk strategi <i>trading</i> dan pengelolaan posisi <i>Hold To Maturity</i> dan <i>Available For Sale</i> cukup memadai;</p> <p>g. Proses manajemen risiko untuk risiko pasar cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko pasar, namun pelaksanaannya belum merata dan belum sepenuhnya;</p> <p>h. Sistem informasi manajemen untuk risiko pasar memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung manajemen risiko untuk risiko pasar, namun belum merata; j. Pelaksanaan kaji ulang secara independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang secara independen cukup memadai, namun terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen, dengan temuan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang secara independen, serta tindak lanjut atas kaji ulang tersebut telah dilaksanakan dengan cukup memadai; k. Kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Lembaga Penjamin cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 4 (Agak Lemah)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko pasar kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko pasar yang memerlukan tindakan korektif segera.</p> <p>Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang kurang memadai dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko pasar, sumber risiko pasar, dan tingkat risiko pasar di Lembaga Penjamin, dengan pelaksanaan tugas yang kurang memadai, masih belum sesuai dengan sebagian ketentuan, serta memiliki kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera; b. Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis maupun strategi bisnis Lembaga Penjamin, dengan delegasi kewenangan yang lemah, tidak dikendalikan, dan tidak dipantau dengan baik; c. Budaya manajemen risiko untuk risiko pasar kurang memadai, belum diinternalisasikan secara menyeluruh, serta belum menjadi bagian dari praktik di sebagian besar level organisasi. d. Fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar kurang memadai, dengan kelemahan signifikan yang memerlukan perbaikan segera, serta sumber daya manusia yang kurang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas; e. Kebijakan dan prosedur untuk risiko pasar kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan serta belum dipahami oleh sebagian besar pegawai; f. Strategi pengelolaan risiko pasar kurang memadai, terdapat kelemahan pada aspek-aspek pengelolaan likuiditas yang membutuhkan perbaikan segera;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>g. Proses manajemen risiko untuk risiko pasar kurang memadai, dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko pasar;</p> <p>h. Terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko pasar termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera;</p> <p>i. Sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko pasar;</p> <p>j. Pelaksanaan kaji ulang secara independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai, dengan kelemahan signifikan yang mencakup metodologi yang belum memadai, frekuensi pelaksanaan yang belum teratur, serta pelaporan yang belum optimal dan memerlukan perbaikan segera, disertai temuan signifikan berdasarkan hasil kaji ulang yang membutuhkan tindakan perbaikan segera, serta tindak lanjut atas kaji ulang yang kurang memadai; dan</p> <p>k. Kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Lembaga Penjamin kurang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
Peringkat 5 (Lemah)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko pasar tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko pasar yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. Kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko pasar, sumber risiko pasar, dan tingkat risiko pasar di Lembaga Penjamin, dengan pelaksanaan tugas yang tidak memadai dan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, serta kelemahan signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian yang penyelesaiannya berada di luar kemampuan Lembaga Penjamin;</p> <p>b. Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai serta tidak memiliki keterkaitan dengan sasaran strategis maupun strategi bisnis Lembaga Penjamin, dengan delegasi kewenangan yang sangat lemah dan tanpa mekanisme pengendalian maupun pemantauan;</p> <p>c. Budaya manajemen risiko untuk risiko pasar tidak memadai atau belum ada sama sekali, serta belum menjadi perhatian dalam proses pengambilan keputusan organisasi;</p> <p>d. Fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar tidak memadai, dengan kelemahan signifikan yang membutuhkan perbaikan fundamental dan menyeluruh, serta sumber daya manusia yang tidak memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi tersebut;</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none">e. Terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan dan prosedur untuk risiko pasar, serta tidak diterapkan dan tidak dipahami oleh pegawai;f. Strategi pengelolaan risiko pasar tidak memadai, terdapat kelemahan pada hampir seluruh aspek pengelolaan risiko pasar yang membutuhkan perbaikan segera;g. Proses manajemen risiko untuk risiko pasar tidak memadai, dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko pasar;h. Terdapat kelemahan sangat signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko pasar;i. Sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko pasar;j. Pelaksanaan kaji ulang secara independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang secara independen tidak memadai, belum dilakukan secara metodologis, tidak rutin, dan tidak dilaporkan secara memadai sehingga memerlukan perbaikan fundamental, dengan kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang secara independen yang tindakan perbaikannya berada di luar kemampuan manajemen, serta tindak lanjut atas kaji ulang secara independen yang tidak memadai atau tidak ada; dank. Kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Lembaga Penjamin tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel II.F.1 : Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Likuiditas

No.	Parameter/Indikator		Keterangan
1.	Komposisi aset dan liabilitas	a. Komposisi aset lancar	$\left(\frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Total Aset}} \right) \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>a. Aset Lancar adalah aset yang akan direalisasikan, atau dimaksudkan untuk dijual atau digunakan, dalam siklus operasi normal, untuk tujuan diperdagangkan, atau mengharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah pelaporan oleh Lembaga Penjamin.</p> <p>b. Total aset termasuk semua aset lancar dan tidak lancar.</p>
		b. <i>Current Ratio</i>	$\left(\frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Liabilitas Lancar}} \right) \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>a. Aset Lancar adalah aset yang akan direalisasikan, atau dimaksudkan untuk dijual atau digunakan, dalam siklus operasi normal, untuk tujuan diperdagangkan, atau mengharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah pelaporan oleh Lembaga Penjamin.</p> <p>b. Labilitas yang akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah pelaporan oleh Lembaga Penjamin.</p>
		c. Kecukupan aset likuid terhadap klaim disetujui	$\left(\frac{\text{Aset Likuid}}{\text{Klaim Disetujui Untuk Dibayarkan}} \right) \times 100\%$ <p>Keterangan:</p>

No.	Parameter/Indikator		Keterangan
			<p>Aset Likuid Perusahaan Penjaminan adalah aset yang sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan likuiditas atas kewajiban yang akan jatuh tempo, yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kas dan Giro Bank; 2. Deposito pada Bank setelah dikurangi dengan kewajiban penempatan dalam rangka resiprokal (<i>cash collateral, deposit margin, dll</i>); 3. Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; 4. Surat berharga yang memiliki kualitas tinggi dengan kategori tersedia untuk dijual (<i>Available for Sale/AFS</i>) atau <i>trading</i>; 5. Seluruh surat berharga pemerintah (<i>government bonds</i>) kategori <i>trading</i> dan AFS yang memiliki kualitas tinggi, diperdagangkan pada pasar aktif, dan memiliki sisa jatuh waktu 1 tahun atau kurang; dan 6. Emas murni yang diukur dengan harga pasar
		<p>d. Kecukupan aset likuid terhadap klaim dilaporkan</p>	$\left(\frac{\text{Aset Likuid}}{\text{Klaim Dilaporkan}} \right) \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Aset Likuid Perusahaan Penjaminan adalah aset yang sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan likuiditas atas kewajiban yang akan jatuh tempo, yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kas dan Giro Bank; 2. Deposito pada Bank setelah dikurangi dengan kewajiban penempatan dalam rangka resiprokal (<i>cash collateral, deposit margin, dll</i>); 3. Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; 4. Surat berharga yang memiliki kualitas tinggi dengan kategori tersedia untuk dijual (<i>Available for Sale/AFS</i>) atau <i>trading</i>;

No.	Parameter/Indikator		Keterangan
			<p>5. Seluruh surat berharga pemerintah (<i>government bonds</i>) kategori <i>trading</i> dan AFS yang memiliki kualitas tinggi, diperdagangkan pada pasar aktif, dan memiliki sisa jatuh waktu 1 tahun atau kurang; dan</p> <p>6. Emas murni yang diukur dengan harga pasar</p> <p>b. Klaim dilaporkan adalah total jumlah permohonan klaim yang diajukan oleh Penerima Jaminan baik atas porsi yang ditanggung sendiri maupun atas porsi Perusahaan Penjaminan Ulang/ Reasuransi.</p>
		<p>e. Kecukupan aset terhadap proyeksi kewajiban klaim</p>	$\left(\frac{\text{Aset Likuid}}{\text{Proyeksi Klaim Jangka Pendek}} \right) \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>a. Aset Likuid Perusahaan Penjaminan adalah aset yang sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan likuiditas atas kewajiban yang akan jatuh tempo, yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kas dan Giro Bank; 2. Deposito pada Bank setelah dikurangi dengan kewajiban penempatan dalam rangka resiprokal (<i>cash collateral, deposit margin, dll</i>); 3. Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia 4. Surat berharga yang memiliki kualitas tinggi dengan kategori tersedia untuk dijual (<i>Available for Sale/AFS</i>) atau <i>trading</i>; 5. Seluruh surat berharga pemerintah (<i>government bonds</i>) kategori <i>trading</i> dan AFS yang memiliki kualitas tinggi, diperdagangkan pada pasar aktif, dan memiliki sisa jatuh waktu 1 tahun atau kurang; dan 6. Emas murni yang diukur dengan harga pasar <p>b. Proyeksi Klaim Jangka Pendek merupakan perkiraan kewajiban klaim yang akan dimohonkan untuk dibayarkan kepada perusahaan Penjaminan dari pihak</p>

No.	Parameter/Indikator	Keterangan
		Penerima Jaminan selama jangka waktu 1 tahun baik atas porsi yang ditanggung sendiri maupun atas porsi Perusahaan Penjaminan Ulang/ Reasuransi.
	f. Kecukupan investasi terhadap cadangan klaim	$\left(\frac{\text{Total Investasi} - \text{CKPN}}{\text{Cadangan Klaim}} \right) \times 100\%$ Keterangan: CKPN dan Cadangan klaim dihitung dengan menggunakan metode atau pendekatan PSAK 71, ECL (<i>Expected Credit Loss</i>).
	g. Kecukupan aset lancar terhadap beban klaim	$\left(\frac{\text{Aset Lancar} - \text{CKPN}}{\text{Beban Klaim} - \text{Subrogasi}} \right) \times 100\%$ Keterangan: a. Aset Lancar adalah aset yang akan direalisasikan, atau dimaksudkan untuk dijual atau digunakan, dalam siklus operasi normal, untuk tujuan diperdagangkan, atau mengharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah pelaporan oleh Lembaga Penjamin. b. Beban klaim adalah Nilai persetujuan klaim (<i>settled claims</i>) yang merupakan porsi Perusahaan Penjaminan (retensi sendiri). Klaim diakui sebagai beban pada saat pengajuan klaim telah disetujui oleh Perusahaan Penjaminan (<i>accrual basis</i>). c. Pendapatan yang diperoleh dari subrogasi.
	h. Rasio kewajiban penempatan terhadap total investasi	$\left(\frac{\text{Kewajiban Penempatan}}{\text{Total Investasi}} \right) \times 100\%$ Keterangan: Kewajiban Penempatan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan dalam rangka mendukung kegiatan operasional Penjaminannya. Kewajiban

No.	Parameter/Indikator		Keterangan
			Penempatan Perusahaan Penjaminan terdiri dari <i>cash collateral</i> , <i>deposit margin</i> , dan Penempatan lainnya terhadap pihak mitra Bank maupun Non Bank.
		i. Rasio kecukupan kas dan giro terhadap utang penjaminan	$\left(\frac{\text{Kas dan Giro Bank}}{\text{Utang Penjaminan}} \right) \times 100\%$ <p>Keterangan: Utang Penjaminan merupakan utang Perusahaan Penjaminan yang harus dibayarkan kepada mitra Perusahaan Penjaminan. Utang Penjaminan terdiri dari utang klaim, utang IJPU, utang premi reasuransi, utang <i>co-guarantee</i>, utang biaya akuisisi, utang mitigasi risiko lainnya.</p>
2.	Konsentrasi Aset dan Liabilitas	a. Konsentrasi Aset	Konsentrasi pada pengelolaan aset tertentu atau penempatan pada instrumen investasi atau pemilihan mitigasi risiko tertentu oleh Perusahaan Penjaminan yang dapat mengganggu posisi likuiditas apabila terjadi <i>default</i> .
		b. Konsentrasi Liabilitas	Konsentrasi pada kewajiban penjaminan tertentu yang memiliki karakteristik atau <i>exposure</i> risiko yang tinggi yang berdampak terhadap peningkatan potensi pemenuhan klaim apabila tidak didukung dengan penerapan manajemen risiko yang baik oleh Perusahaan Penjaminan
3.	Akses pada sumber pendanaan	Kemampuan Perusahaan memperoleh sumber pendanaan pada kondisi normal maupun krisis	Penilaian antara lain difokuskan pada kemampuan Perusahaan Penjaminan untuk memperoleh sumber pendanaan dengan dukungan pemegang saham atau perusahaan induk.

Tabel II.F.2 : Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Likuiditas

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Lembaga Penjamin, kemungkinan kerugian yang dihadapi Lembaga Penjamin dari risiko likuiditas tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lembaga Penjamin memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang sangat memadai untuk menutup liabilitas jatuh tempo; b. Komitmen pendanaan intragrup tidak signifikan; c. Lembaga Penjamin sangat mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun pada skenario krisis; d. Kesenjangan (<i>mismatch</i>) arus kas yang berasal dari aktivitas operasi sangat rendah; dan e. Akses pada sumber pendanaan sangat memadai dibuktikan oleh reputasi Lembaga Penjamin yang sangat baik dan terdapat komitmen atau dukungan likuiditas dari perusahaan induk atau intragrup.
Peringkat 2 (Sedang Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Lembaga Penjamin, kemungkinan kerugian yang dihadapi Lembaga Penjamin dari risiko likuiditas tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lembaga Penjamin memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang memadai untuk menutup liabilitas jatuh tempo; b. Komitmen pendanaan intragrup kurang signifikan; c. Lembaga Penjamin mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun pada skenario krisis; d. Kesenjangan (<i>mismatch</i>) arus kas yang berasal dari aktivitas operasi rendah; dan e. Akses pada sumber pendanaan memadai dibuktikan oleh reputasi Lembaga Penjamin yang baik atau dukungan likuiditas dari perusahaan induk atau intragrup.
Peringkat 3 (Sedang)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Lembaga Penjamin, kemungkinan kerugian yang dihadapi Lembaga Penjamin dari risiko likuiditas tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lembaga Penjamin memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang cukup memadai untuk menutup liabilitas jatuh tempo; b. Komitmen pendanaan intragrup cukup signifikan; c. Lembaga Penjamin cukup mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun pada skenario krisis; d. Kesenjangan (<i>mismatch</i>) arus kas yang berasal dari aktivitas operasi cukup tinggi; dan e. Akses pada sumber pendanaan cukup memadai dibuktikan oleh reputasi Lembaga Penjamin yang cukup baik terdapat

Peringkat	Definisi Peringkat
	komitmen atau dukungan likuiditas dari perusahaan induk atau intragrup.
Peringkat 4 (Sedang Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Lembaga Penjamin, kemungkinan kerugian yang dihadapi Lembaga Penjamin dari risiko likuiditas tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lembaga Penjamin memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang kurang memadai untuk menutup liabilitas jatuh tempo; b. Komitmen pendanaan intragrup signifikan; c. Perusahaan kurang mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun pada skenario krisis; d. Kesenjangan (<i>mismatch</i>) arus kas yang berasal dari aktivitas operasi tinggi; dan e. Akses pada sumber pendanaan kurang memadai karena reputasi Lembaga Penjamin yang kurang baik dan tidak terdapat komitmen atau dukungan likuiditas dari perusahaan induk atau intragrup.
Peringkat 5 (Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Lembaga Penjamin, kemungkinan kerugian yang dihadapi Lembaga Penjamin dari risiko likuiditas tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 5 (sangat tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lembaga Penjamin tidak memiliki aset likuid berkualitas tinggi untuk memenuhi liabilitas jatuh tempo; b. Komitmen pendanaan intragrup sangat signifikan; c. Lembaga Penjamin tidak mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun pada skenario krisis; d. Kesenjangan (<i>mismatch</i>) arus kas yang berasal dari aktivitas operasi sangat tinggi; dan e. Akses pada sumber pendanaan tidak memadai karena reputasi Lembaga Penjamin memburuk dan tidak terdapat komitmen atau dukungan likuiditas dari perusahaan induk atau intragrup.

Tabel II.F.3 : Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Kuat)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>), pemahaman, dan pelaksanaan tugas yang sangat baik dalam pengelolaan manajemen risiko untuk risiko likuiditas, termasuk pemahaman atas sumber risiko likuiditas dan tingkat risiko likuiditas di Lembaga Penjamin, serta selaras dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; b. Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) dilakukan sangat memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis, strategi manajemen risiko likuiditas, dan strategi bisnis Lembaga Penjamin secara keseluruhan, serta didukung oleh struktur delegasi kewenangan yang efektif, dikendalikan, dan dipantau secara berkala di seluruh level organisasi; c. Budaya manajemen risiko untuk risiko likuiditas telah terbentuk secara sangat memadai, melekat secara mendalam, diterapkan secara konsisten, dan diinternalisasikan di seluruh level organisasi; d. Strategi pengelolaan likuiditas sangat memadai mencakup strategi pengelolaan posisi dan risiko likuiditas, manajemen posisi dan risiko likuiditas intra grup, manajemen aset likuid berkualitas tinggi sebagai agunan, dan rencana pendanaan darurat (<i>Contingency Funding Plan/CFP</i>); e. Evaluasi berkala oleh Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan likuiditas Lembaga Penjamin sangat memadai; f. Fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, serta didukung oleh sumber daya manusia yang sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas, sehingga mampu menjalankan peran dan fungsinya secara optimal; g. Fungsi kepatuhan untuk risiko likuiditas memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat jelas serta telah berjalan dengan sangat baik; h. Kebijakan dan prosedur untuk risiko likuiditas sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko strategis, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai; i. Proses manajemen risiko untuk risiko likuiditas sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko likuiditas secara efektif di seluruh level organisasi;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> j. Sistem informasi manajemen untuk risiko likuiditas sangat memadai, telah menghasilkan risiko likuiditas yang komprehensif dan secara berkala kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; k. Sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko risiko likuiditas; l. Pelaksanaan kaji ulang secara independen oleh satuan kerja audit internal dan/atau fungsi yang melakukan kaji ulang secara independen telah dilakukan secara sangat memadai, dengan metodologi yang baik, frekuensi pelaksanaan yang sesuai, serta pelaporan yang efektif kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS. Secara umum, tidak terdapat kelemahan signifikan berdasarkan hasil kaji ulang, dan seluruh tindak lanjut atas kaji ulang secara independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai; dan m. Kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Lembaga Penjamin sangat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
<p>Peringkat 2 (Agak Kuat)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko likuiditas, sumber risiko likuiditas, dan tingkat risiko likuiditas di Lembaga Penjamin, serta pelaksanaan tugasnya secara umum memadai dengan beberapa kelemahan yang tidak signifikan dan dapat segera diperbaiki; b. Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai serta sebagian besar telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Lembaga Penjamin secara keseluruhan, dengan delegasi kewenangan yang memadai, terkendali dan dipantau secara berkala, serta berjalan cukup efektif di sebagian besar level organisasi c. Budaya manajemen risiko untuk risiko likuiditas kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi; d. Strategi pengelolaan likuiditas memadai, mencakup antara lain strategi pengelolaan posisi dan risiko likuiditas manajemen posisi dan risiko likuiditas intra grup, manajemen aset likuid berkualitas tinggi sebagai agunan, dan rencana pendanaan darurat (<i>Contingency Funding Plan/CFP</i>); e. Evaluasi berkala oleh Direksi, Dewan Komisaris atas pengelolaan likuiditas Perusahaan memadai; f. Fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, serta didukung oleh sumber daya manusia yang sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas,

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>sehingga mampu menjalankan peran dan fungsinya secara optimal;</p> <ul style="list-style-type: none"> g. Fungsi kepatuhan untuk risiko likuiditas memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas serta telah berjalan dengan baik; h. Kebijakan dan prosedur untuk risiko likuiditas memadai dan telah mencakup sebagian besar area manajemen risiko strategis, serta umumnya telah dipahami dan diterapkan dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor; i. Proses manajemen risiko untuk risiko likuiditas memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko likuiditas telah berjalan secara konsisten di sebagian besar level organisasi; j. Sistem informasi manajemen untuk risiko likuiditas memadai, termasuk pelaporan risiko likuiditas kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS, namun terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki; k. Sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko likuiditas; l. Pelaksanaan kaji ulang secara independen oleh satuan kerja audit internal dan/atau fungsi yang melakukan kaji ulang secara independen memadai, dilakukan dengan metodologi yang baik, frekuensi yang cukup teratur, serta dilaporkan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS, dengan beberapa kelemahan yang tidak signifikan dan seluruh temuan bersifat minor, yang tindak lanjutnya telah dilaksanakan dengan memadai; dan m. Kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Lembaga Penjamin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 3 (Cukup)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko likuiditas, sumber risiko likuiditas, dan tingkat risiko likuiditas di Lembaga Penjamin, dengan pelaksanaan tugas yang secara umum cukup memadai namun belum sepenuhnya konsisten, serta terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen; b. Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai namun belum sepenuhnya mencerminkan sasaran strategis dan strategi bisnis Lembaga Penjamin, dengan delegasi kewenangan yang cukup baik namun pelaksanaan pengendalian dan pemantauan secara berkala belum berjalan merata di seluruh level organisasi. c. Budaya manajemen risiko untuk risiko likuiditas cukup memadai dan telah terinternalisasi, serta sudah mulai

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>diterapkan namun belum sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten;</p> <p>d. Strategi pengelolaan likuiditas cukup memadai, terdapat beberapa kelemahan pada satu atau lebih aspek pengelolaan likuiditas yang perlu mendapat perhatian manajemen;</p> <p>e. Evaluasi berkala oleh Direksi, Dewan Komisaris atas pengelolaan likuiditas Perusahaan cukup memadai, namun belum dilakukan secara berkelanjutan;</p> <p>f. Fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas cukup baik namun terdapat beberapa kelemahan, termasuk dalam pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang perlu mendapat perhatian manajemen, dengan dukungan sumber daya manusia yang cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas;</p> <p>g. Fungsi kepatuhan untuk risiko likuiditas memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup jelas serta telah berjalan dengan cukup baik;</p> <p>h. Kebijakan dan prosedur untuk risiko likuiditas cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan pemahaman dan penerapan oleh pegawai;</p> <p>i. Proses manajemen risiko untuk risiko likuiditas cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko likuiditas, namun pelaksanaannya belum merata dan belum sepenuhnya;</p> <p>j. Sistem informasi manajemen untuk risiko likuiditas memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</p> <p>k. Sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung manajemen risiko untuk risiko likuiditas, namun belum merata;</p> <p>l. Pelaksanaan kaji ulang secara independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang secara independen cukup memadai, namun terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen, dengan temuan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang secara independen, serta tindak lanjut atas kaji ulang tersebut telah dilaksanakan dengan cukup memadai;</p> <p>m. Kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Lembaga Penjamin cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
Peringkat 4 (Agak Lemah)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas lemah, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko likuiditas yang memerlukan tindakan korektif segera.</p> <p>Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 4 (lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. Terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang kurang memadai dari</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko likuiditas, sumber risiko likuiditas, dan tingkat risiko likuiditas di Lembaga Penjamin, dengan pelaksanaan tugas yang kurang memadai, masih belum sesuai dengan sebagian ketentuan, serta memiliki kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="467 493 1442 717">b. Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis maupun strategi bisnis Lembaga Penjamin, dengan delegasi kewenangan yang lemah, tidak dikendalikan, dan tidak dipantau dengan baik; <li data-bbox="467 717 1442 867">c. Budaya manajemen risiko untuk risiko likuiditas kurang memadai, belum diinternalisasikan secara menyeluruh, serta belum menjadi bagian dari praktik di sebagian besar level organisasi. <li data-bbox="467 867 1442 979">d. Strategi pengelolaan likuiditas kurang memadai, terdapat kelemahan pada aspek pengelolaan likuiditas yang memerlukan perbaikan segera; <li data-bbox="467 979 1442 1091">e. Evaluasi berkala oleh Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan likuiditas Perusahaan kurang memadai dan belum dilakukan secara berkelanjutan; <li data-bbox="467 1091 1442 1278">f. Fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas kurang memadai, dengan kelemahan signifikan yang memerlukan perbaikan segera, serta sumber daya manusia yang kurang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas; <li data-bbox="467 1278 1442 1390">g. Fungsi kepatuhan untuk risiko likuiditas memiliki tugas dan tanggung jawab yang kurang jelas serta telah berjalan dengan kurang baik; <li data-bbox="467 1390 1442 1502">h. Kebijakan dan prosedur untuk risiko likuiditas kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan serta belum dipahami oleh sebagian besar pegawai; <li data-bbox="467 1502 1442 1614">i. Proses manajemen risiko untuk risiko likuiditas kurang memadai, dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko likuiditas; <li data-bbox="467 1614 1442 1764">j. Terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko likuiditas termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera; <li data-bbox="467 1764 1442 1876">k. Sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko likuiditas; <li data-bbox="467 1876 1442 2250">l. Pelaksanaan kaji ulang secara independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai, dengan kelemahan signifikan yang mencakup metodologi yang belum memadai, frekuensi pelaksanaan yang belum teratur, serta pelaporan yang belum optimal dan memerlukan perbaikan segera, disertai temuan signifikan berdasarkan hasil kaji ulang yang membutuhkan tindakan perbaikan segera, serta tindak lanjut atas kaji ulang yang kurang memadai; dan

Peringkat	Definisi Peringkat
	m. Kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Lembaga Penjamin kurang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 5 (Lemah)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas sangat lemah, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko likuiditas yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 5 (sangat lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kesadaran (awareness) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko likuiditas, sumber risiko likuiditas, dan tingkat risiko likuiditas di Lembaga Penjamin, dengan pelaksanaan tugas yang tidak memadai dan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, serta kelemahan signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian yang penyelesaiannya berada di luar kemampuan Lembaga Penjamin; b. Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai serta tidak memiliki keterkaitan dengan sasaran strategis maupun strategi bisnis Lembaga Penjamin, dengan delegasi kewenangan yang sangat lemah dan tanpa mekanisme pengendalian maupun pemantauan; c. Budaya manajemen risiko untuk risiko likuiditas tidak memadai atau belum ada sama sekali, serta belum menjadi perhatian dalam proses pengambilan keputusan organisasi; d. Strategi pengelolaan likuiditas tidak memadai, terdapat kelemahan pada hampir seluruh aspek pengelolaan likuiditas yang memerlukan perbaikan segera; e. Perusahaan tidak memiliki prosedur evaluasi berkala oleh Direksi dan Dewan Pengawas atas pengelolaan likuiditas Perusahaan; f. Fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas tidak memadai, dengan kelemahan signifikan yang membutuhkan perbaikan fundamental dan menyeluruh, serta sumber daya manusia yang tidak memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi tersebut; g. Fungsi kepatuhan untuk risiko likuiditas memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak jelas serta telah berjalan dengan tidak baik; h. Terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan dan prosedur untuk risiko likuiditas, serta tidak diterapkan dan tidak dipahami oleh pegawai; i. Proses manajemen risiko untuk risiko likuiditas tidak memadai, dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko likuiditas; j. Terdapat kelemahan sangat signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko likuiditas; k. Sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko likuiditas; l. Pelaksanaan kaji ulang secara independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>secara independen tidak memadai, belum dilakukan secara metodologis, tidak rutin, dan tidak dilaporkan secara memadai sehingga memerlukan perbaikan fundamental, dengan kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang secara independen yang tindakan perbaikannya berada di luar kemampuan manajemen, serta tindak lanjut atas kaji ulang secara independen yang tidak memadai atau tidak ada; dan</p> <p>m. Kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Lembaga Penjamin tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

Tabel II.G.1 : Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Hukum

No.	Parameter atau Indikator		Keterangan
1.	Ketiadaan dan/atau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan	a. Porsi produk Lembaga Penjamin yang belum diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan b. Penggunaan standar perjanjian yang belum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau <i>best practices</i>	$\frac{\text{pendapatan dari produk yang belum diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan}}{\text{total pendapatan}} \times 100\%$ Keterangan: Porsi produk Lembaga Penjamin yang belum diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan secara jelas dan produk tersebut cenderung memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Penyusunan perjanjian baku memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perlindungan konsumen dan masyarakat serta <i>best practices</i> .
2.	Faktor kelemahan perikatan atau perjanjian	a. Tidak terpenuhinya syarat sahnya perikatan atau perjanjian. b. Terdapat kelemahan klausula perjanjian dan/atau tidak terpenuhinya persyaratan yang telah disepakati. c. Penyusunan isi dan klausul dalam perjanjian belum memenuhi prinsip-prinsip perlindungan konsumen. d. Kompleksitas transaksi dan penggunaan istilah yang sulit dipahami atau tidak lazim bagi masyarakat umum. e. Tidak dapat dilaksanakannya suatu perjanjian baik untuk keseluruhan maupun sebagian. f. Keberadaan dokumen pendukung terkait perjanjian yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin dengan pihak ketiga.	Kelemahan perikatan atau perjanjian yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin merupakan sumber terjadinya permasalahan atau sengketa pada kemudian hari yang dapat menimbulkan potensi risiko hukum bagi Lembaga Penjamin.

3.	Proses Penyelesaian Sengketa	<ul style="list-style-type: none">a. Tidak dapat dilaksanakannya suatu perjanjian baik untuk keseluruhan maupun sebagian.b. Penggunaan pilihan hukum dan yurisdiksi hukum (<i>choice of law</i>), serta mengakomodasi pilihan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan nonpengadilan (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan)c. Riwayat tuntutan hukum kepada Lembaga Penjamin.d. Besarnya nominal gugatan dan estimasi kerugian yang mungkin dialami oleh Lembaga Penjamin akibat dari tuntutan hukum.e. Besarnya kerugian yang dialami oleh Lembaga Penjamin karena suatu putusan dari pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (<i>Putusan BHT/inkracht van gewijsde</i>) dibandingkan dengan modal Lembaga Penjamin.f. Kemungkinan timbulnya gugatan yang serupa karena adanya standar perjanjian yang sama dan estimasi total kerugian yang mungkin timbul dibandingkan dengan modal Lembaga Penjamin.	Cukup jelas.
----	------------------------------	--	--------------

Tabel II.G.2 : Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Hukum

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Lembaga Penjamin, kemungkinan kerugian yang dihadapi Lembaga Penjamin dari risiko hukum tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak terdapat proses litigasi yang terjadi pada Lembaga Penjamin atau terdapat proses litigasi tetapi frekuensi dan/atau dampak finansial gugatannya yang tidak signifikan mengganggu kondisi keuangan Lembaga Penjamin serta tidak berdampak besar terhadap reputasi Lembaga Penjamin; b. Perjanjian yang dibuat oleh Lembaga Penjamin sangat memadai dan telah dilakukan <i>review</i> secara berkala sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku; c. Tidak terdapat produk dan/atau aktivitas Lembaga Penjamin yang belum diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau terdapat produk dan/atau aktivitas yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jumlah yang tidak signifikan.
Peringkat 2 (Sedang Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Lembaga Penjamin, kemungkinan kerugian yang dihadapi Lembaga Penjamin dari risiko hukum tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang datang. Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terdapat proses litigasi yang terjadi pada Lembaga Penjamin dan/atau dampak finansial gugatannya kurang signifikan mengganggu kondisi keuangan serta kurang berdampak besar terhadap reputasi Lembaga Penjamin; b. Perjanjian yang dibuat oleh Lembaga Penjamin memadai dan telah dilakukan <i>review</i> dengan perbaikan minor yang telah ditindaklanjuti; dan c. Terdapat produk dan/atau aktivitas yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jumlah yang kurang signifikan.
Peringkat 3 (Sedang)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Lembaga Penjamin, kemungkinan kerugian yang dihadapi Lembaga Penjamin dari risiko hukum tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa datang. Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terdapat proses litigasi yang terjadi pada Lembaga Penjamin dengan frekuensi dan/atau dampak finansial gugatannya cukup signifikan sehingga kurang mengganggu kondisi keuangan, namun memiliki kemungkinan munculnya risiko reputasi bagi Lembaga Penjamin; dan b. Perjanjian yang dibuat oleh Lembaga Penjamin cukup memadai dan sudah dilakukan <i>review</i> namun masih

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>terdapat beberapa aspek yang memerlukan tindak lanjut dan perbaikan; dan</p> <p>c. Terdapat produk dan/atau aktivitas yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jumlah yang cukup signifikan.</p>
<p>Peringkat 4 (Sedang Tinggi)</p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Lembaga Penjamin, kemungkinan kerugian yang dihadapi Lembaga Penjamin dari risiko hukum tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. Terdapat proses litigasi yang terjadi pada Lembaga Penjamin dan frekuensi dan/atau dampak finansial gugatannya signifikan sehingga apabila Lembaga Penjamin mengalami kekalahan, ganti rugi atas gugatan tersebut dapat mengganggu kondisi keuangan serta berdampak besar terhadap reputasi Lembaga Penjamin.</p> <p>b. Perjanjian yang dibuat oleh Lembaga Penjamin kurang memadai serta menunjukkan adanya kelemahan signifikan sehingga perlu dilakukan <i>review</i> ulang secara menyeluruh; dan</p> <p>c. Terdapat produk dan/atau aktivitas yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jumlah yang signifikan.</p>
<p>Peringkat 5 (Tinggi)</p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Lembaga Penjamin, kemungkinan kerugian yang dihadapi Lembaga Penjamin dari risiko hukum tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. Terdapat proses litigasi terhadap Lembaga Penjamin oleh terjamin/penerima jaminan/pihak ketiga lain dalam frekuensi dan/atau dampak yang sangat signifikan sehingga apabila Lembaga Penjamin dikalahkan dalam putusan pengadilan, kondisi tersebut dapat memengaruhi kondisi usaha Lembaga Penjamin secara signifikan; dan</p> <p>b. Perjanjian yang dibuat oleh Lembaga Penjamin sama sekali tidak memadai, belum memenuhi ketentuan, dan belum dilakukan <i>review</i>; dan</p> <p>c. Terdapat produk dan/atau aktivitas yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jumlah yang sangat signifikan.</p>

Tabel II.G.3 : Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Hukum

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Kuat)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko hukum sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>), pemahaman, dan pelaksanaan tugas yang sangat baik dalam pengelolaan manajemen risiko untuk risiko hukum, termasuk pemahaman atas sumber risiko dan tingkat risiko hukum di Lembaga Penjamin, serta selaras dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; b. Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) dilakukan sangat memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis, strategi manajemen risiko untuk risiko hukum, dan strategi bisnis Lembaga Penjamin secara keseluruhan, serta didukung oleh struktur delegasi kewenangan yang efektif, dikendalikan, dan dipantau secara berkala di seluruh level organisasi; c. Budaya manajemen risiko untuk risiko hukum telah terbentuk secara sangat memadai, melekat secara mendalam, diterapkan secara konsisten, dan diinternalisasikan di seluruh level organisasi; d. Fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, serta didukung oleh sumber daya manusia yang sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas, sehingga mampu menjalankan peran dan fungsinya secara optimal; e. Kebijakan dan prosedur untuk risiko hukum sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko hukum, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai; f. Proses manajemen risiko untuk risiko hukum sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko hukum secara efektif di seluruh level organisasi; g. Sistem informasi manajemen untuk risiko hukum sangat memadai, telah menghasilkan laporan risiko hukum yang komprehensif dan secara berkala kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; h. Sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko hukum; i. Pelaksanaan kaji ulang secara independen oleh satuan kerja audit internal dan/atau fungsi yang melakukan kaji ulang secara independen telah dilakukan secara sangat memadai, dengan metodologi yang baik, frekuensi pelaksanaan yang sesuai, serta pelaporan yang efektif kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS. Secara umum, tidak terdapat kelemahan signifikan berdasarkan hasil kaji ulang, dan seluruh tindak lanjut atas kaji ulang

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>secara independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai; dan</p> <p>j. Kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Lembaga Penjamin sangat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p>
Peringkat 2 (Agak kuat)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko hukum memadai. Meskipun terdapat beberapa kelemahan minor, namun dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko hukum, sumber risiko hukum, dan tingkat risiko hukum di Lembaga Penjamin, serta pelaksanaan tugasnya secara umum memadai dengan beberapa kelemahan yang tidak signifikan dan dapat segera diperbaiki;</p> <p>b. Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai serta sebagian besar telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Lembaga Penjamin secara keseluruhan, dengan delegasi kewenangan yang memadai, terkendali dan dipantau secara berkala, serta berjalan cukup efektif di sebagian besar level organisasi;</p> <p>c. Budaya manajemen risiko untuk risiko hukum kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi;</p> <p>d. Fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas serta telah berjalan dengan sangat baik, dengan dukungan sumber daya manusia yang memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, namun terdapat kelemahan minor yang dapat diselesaikan dalam aktivitas bisnis normal;</p> <p>e. Kebijakan dan prosedur untuk risiko hukum memadai dan telah mencakup sebagian besar area manajemen risiko hukum, serta umumnya telah dipahami dan diterapkan dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor;</p> <p>f. Proses manajemen risiko untuk risiko hukum memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko hukum telah berjalan secara konsisten di sebagian besar level organisasi;</p> <p>g. Sistem informasi manajemen untuk risiko hukum memadai, termasuk pelaporan risiko hukum kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS, namun terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki;</p> <p>h. Sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko hukum;</p> <p>i. Pelaksanaan kaji ulang secara independen oleh satuan kerja audit internal dan/atau fungsi yang melakukan kaji ulang secara independen memadai, dilakukan dengan metodologi yang baik, frekuensi yang cukup teratur, serta dilaporkan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS, dengan beberapa kelemahan yang tidak signifikan</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>dan seluruh temuan bersifat minor, yang tindak lanjutnya telah dilaksanakan dengan memadai; dan</p> <p>j. Kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Lembaga Penjamin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>Peringkat 3 (Cukup)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko hukum cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, namun terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen Lembaga Penjamin.</p> <p>Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko hukum, sumber risiko hukum, dan tingkat risiko hukum di Lembaga Penjamin, dengan pelaksanaan tugas yang secara umum cukup memadai namun belum sepenuhnya konsisten, serta terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen; b. Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai namun belum sepenuhnya mencerminkan sasaran strategis dan strategi bisnis Lembaga Penjamin, dengan delegasi kewenangan yang cukup baik namun pelaksanaan pengendalian dan pemantauan secara berkala belum berjalan merata di seluruh level organisasi; c. Budaya manajemen risiko untuk risiko hukum cukup memadai dan telah terinternalisasi, serta sudah mulai diterapkan namun belum sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten; d. Fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum cukup baik namun terdapat beberapa kelemahan, termasuk dalam pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang perlu mendapat perhatian manajemen, dengan dukungan sumber daya manusia yang cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas; e. Kebijakan dan prosedur untuk risiko hukum cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan pemahaman dan penerapan oleh pegawai; f. Proses manajemen risiko untuk risiko hukum cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko hukum, namun pelaksanaannya belum merata dan belum sepenuhnya; g. Sistem informasi manajemen untuk risiko hukum memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen; h. Sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung manajemen risiko untuk risiko hukum, namun belum merata; i. Pelaksanaan kaji ulang secara independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang secara independen cukup memadai, namun terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi,

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen, dengan temuan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang secara independen, serta tindak lanjut atas kaji ulang tersebut telah dilaksanakan dengan cukup memadai; dan</p> <p>j. Kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Lembaga Penjamin cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
Peringkat 4 (Agak Lemah)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko hukum kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko hukum yang memerlukan tindakan korektif segera.</p> <p>Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang kurang memadai dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko hukum, sumber risiko hukum, dan tingkat risiko hukum di Lembaga Penjamin, dengan pelaksanaan tugas yang kurang memadai, masih belum sesuai dengan sebagian ketentuan, serta memiliki kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera; b. Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis maupun strategi bisnis Lembaga Penjamin, dengan delegasi kewenangan yang lemah, tidak dikendalikan, dan tidak dipantau dengan baik; c. Budaya manajemen risiko untuk risiko hukum kurang memadai, belum diinternalisasikan secara menyeluruh, serta belum menjadi bagian dari praktik di sebagian besar level organisasi. d. Fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum kurang memadai, dengan kelemahan signifikan yang memerlukan perbaikan segera, serta sumber daya manusia yang kurang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas; e. Kebijakan dan prosedur untuk risiko hukum kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan serta belum dipahami oleh sebagian besar pegawai; f. Proses manajemen risiko untuk risiko hukum kurang memadai, dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko hukum; g. Terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko hukum termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera; h. Sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko hukum; i. Pelaksanaan kaji ulang secara independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang secara independen kurang memadai, dengan kelemahan

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>signifikan yang mencakup metodologi yang belum memadai, frekuensi pelaksanaan yang belum teratur, serta pelaporan yang belum optimal dan memerlukan perbaikan segera, disertai temuan signifikan berdasarkan hasil kaji ulang yang membutuhkan tindakan perbaikan segera, serta tindak lanjut atas kaji ulang yang kurang memadai; dan</p> <p>j. Kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Lembaga Penjamin kurang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
Peringkat 5 (Lemah)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko hukum tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko hukum yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko hukum, sumber risiko hukum, dan tingkat risiko hukum di Lembaga Penjamin, dengan pelaksanaan tugas yang tidak memadai dan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, serta kelemahan signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian yang penyelesaiannya berada di luar kemampuan Lembaga Penjamin; b. Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai serta tidak memiliki keterkaitan dengan sasaran strategis maupun strategi bisnis Lembaga Penjamin, dengan delegasi kewenangan yang sangat lemah dan tanpa mekanisme pengendalian maupun pemantauan; c. Budaya manajemen risiko untuk risiko hukum tidak memadai atau belum ada sama sekali, serta belum menjadi perhatian dalam proses pengambilan keputusan organisasi; d. Fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum tidak memadai, dengan kelemahan signifikan yang membutuhkan perbaikan fundamental dan menyeluruh, serta sumber daya manusia yang tidak memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi tersebut; e. Terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan dan prosedur untuk risiko hukum, serta tidak diterapkan dan tidak dipahami oleh pegawai; f. Proses manajemen risiko untuk risiko hukum tidak memadai, dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko hukum; g. Terdapat kelemahan sangat signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko hukum; h. Sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko hukum; i. Pelaksanaan kaji ulang secara independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang secara independen tidak memadai, belum dilakukan secara metodologis, tidak rutin, dan tidak dilaporkan

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>secara memadai sehingga memerlukan perbaikan fundamental, dengan kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang secara independen yang tindakan perbaikannya berada di luar kemampuan manajemen, serta tindak lanjut atas kaji ulang secara independen yang tidak memadai atau tidak ada; dan</p> <p>j. Kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Lembaga Penjamin tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

Tabel II.H.1 : Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Kepatuhan

No	Parameter/Indikator		Keterangan
1.	Jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan	a. Jenis pelanggaran atau ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin, termasuk atas penerapan Prinsip Syariah yang dilakukan baik berdasarkan temuan DPS maupun Otoritas Jasa Keuangan b. Jumlah sanksi denda yang dikenakan kepada Lembaga Penjamin dari Otoritas Jasa Keuangan c. Signifikansi pelanggaran atau dampak dari suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin d. Perilaku yang mendasari pelanggaran	Cakupan pelanggaran merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dan komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk sanksi yang dikenakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin.
2.	Frekuensi pelanggaran (termasuk sanksi) atau <i>track record</i> ketidakpatuhan Lembaga Penjamin	a. Jenis dan frekuensi pelanggaran yang sama yang ditemukan setiap tahunnya b. Signifikansi pelanggaran yang sama	Frekuensi lebih bersifat historis dengan melihat tren ketidakpatuhan Lembaga Penjamin untuk mengetahui apakah jenis pelanggaran yang dilakukan berulang ataukah memang atas kesalahan tersebut tidak dilakukan perbaikan signifikan oleh Lembaga Penjamin.
3.	Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan yang berlaku bagi Lembaga	Frekuensi pelanggaran atas ketentuan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau standar yang berlaku umum	Pelanggaran atas suatu standar yang dikeluarkan oleh lembaga atau otoritas tertentu, sebagai contoh antara lain ICP, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan International Financial Reporting Standards (IFRS), peraturan internal maupun peraturan eksternal, ataupun standar-standar lainnya yang berlaku secara umum pada sektor keuangan.

No	Parameter/Indikator		Keterangan
	Penjamin, atau standar bisnis yang berlaku umum		Perubahan regulasi yang cukup cepat merupakan salah satu alasan yang memengaruhi kemungkinan terjadinya pelanggaran.
4.	Tindak lanjut atas pelanggaran	Tindak lanjut atas pelanggaran ketentuan termasuk pemenuhan atas rencana tindak (<i>action plan</i>) yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan	Setelah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan baik yang diidentifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun oleh Lembaga Penjamin, langkah selanjutnya yang dapat dijadikan bahan evaluasi dan bukti adanya mitigasi untuk mengurangi risiko Lembaga Penjamin adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin untuk menyelesaikan perbaikan atas pelanggaran yang dilakukan. Jika sanksi tersebut mengharuskan Lembaga Penjamin untuk menyusun rencana tindak (<i>action plan</i>) maka jika <i>action plan</i> tidak terlaksana sesuai dengan target dan atau tidak dilakukan dan atau dilakukan tetapi tidak sesuai maka risiko kepatuhan Lembaga Penjamin akan semakin tinggi.

Tabel II.H.2 : Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Kepatuhan

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Lembaga Penjamin, kemungkinan kerugian yang dihadapi oleh Lembaga Penjamin dari risiko kepatuhan tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak terdapat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Rekam jejak (<i>track record</i>) kepatuhan Lembaga Penjamin menunjukkan kinerja yang sangat baik; c. Tidak terdapat pelanggaran terhadap Prinsip Syariah atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, maupun standar bisnis yang berlaku umum atas aktivitas usaha Lembaga Penjamin; d. Lembaga Penjamin sangat kooperatif dan telah memenuhi seluruh komitmen kepada Pengawas Otoritas Jasa Keuangan maupun otoritas terkait lainnya melalui penyusunan serta pelaksanaan rencana tindak lanjut; dan e. Lembaga Penjamin telah menerapkan seluruh standar bisnis dan kode etik yang berlaku.
Peringkat 2 (Sedang Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Lembaga Penjamin, kemungkinan kerugian yang dihadapi oleh Lembaga Penjamin dari risiko kepatuhan tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terdapat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang relatif minor atau kurang signifikan pada periode penilaian dan dapat segera diperbaiki oleh Lembaga Penjamin; b. Rekam jejak (<i>track record</i>) kepatuhan Lembaga Penjamin menunjukkan kinerja yang baik; c. Terdapat pelanggaran yang kurang signifikan terhadap Prinsip Syariah atau ketentuan peraturan perundang-undangan lain atau standar bisnis yang berlaku umum atas aktivitas Lembaga Penjamin dan dapat segera diperbaiki oleh Lembaga Penjamin; d. Lembaga Penjamin kooperatif dan memenuhi sebagian besar komitmen dengan Pengawas Otoritas Jasa Keuangan maupun otoritas terkait lainnya. dengan menyusun dan melaksanakan rencana tindak lanjut; dan e. Lembaga Penjamin telah menerapkan hampir seluruh standar bisnis dan kode etik yang berlaku, namun terdapat pelanggaran yang kurang signifikan.
Peringkat 3 (Sedang)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Lembaga Penjamin, kemungkinan kerugian yang dihadapi Lembaga Penjamin dari risiko kepatuhan tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terdapat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang cukup signifikan dan membutuhkan perhatian manajemen; b. Rekam jejak (<i>track record</i>) kepatuhan Lembaga Penjamin cukup; c. Terdapat pelanggaran yang cukup signifikan atas Prinsip Syariah atau ketentuan peraturan perundang-undangan lain atau standar bisnis yang berlaku umum atas aktivitas Lembaga Penjamin dan dapat segera diperbaiki oleh Lembaga Penjamin; d. Lembaga Penjamin cukup kooperatif dan memenuhi sebagian komitmen yang signifikan dengan Pengawas Otoritas Jasa Keuangan maupun otoritas terkait lainnya. dengan menyusun dan melaksanakan rencana tindak lanjut; dan e. Terdapat pelanggaran yang cukup signifikan pada standar bisnis dan kode etik yang berlaku.
Peringkat 4 (Sedang Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Lembaga Penjamin, kemungkinan kerugian yang dihadapi Lembaga Penjamin dari risiko kepatuhan tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terdapat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang relatif cukup berat, sering terjadi dan signifikan yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; b. Rekam jejak (<i>track record</i>) kepatuhan Lembaga Penjamin buruk; c. Terdapat pelanggaran yang signifikan atas Prinsip Syariah atau ketentuan peraturan perundang-undangan lain atau standar bisnis yang berlaku umum atas aktivitas Lembaga Penjamin yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; d. Lembaga Penjamin kurang kooperatif dan kurang memenuhi komitmen dengan Pengawas Otoritas Jasa Keuangan maupun otoritas terkait lainnya; dan e. Terdapat pelanggaran signifikan pada standar bisnis dan kode etik yang berlaku.
Peringkat 5 (Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Lembaga Penjamin, kemungkinan kerugian yang dihadapi Lembaga Penjamin dari risiko kepatuhan tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terdapat pelanggaran berat yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin atau pelanggaran yang terus menerus berulang kali terjadi dan tidak ada usaha untuk melakukan perbaikan; b. Rekam jejak (<i>track record</i>) kepatuhan Lembaga Penjamin sangat buruk; c. Terdapat pelanggaran yang sangat signifikan atas Prinsip Syariah atau ketentuan peraturan perundang-undangan lain atau standar bisnis yang berlaku umum atas aktivitas

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>Lembaga Penjamin dan memerlukan perbaikan secara menyeluruh;</p> <p>d. Lembaga Penjamin tidak kooperatif dan tidak memenuhi komitmen dengan Pengawas Otoritas Jasa Keuangan maupun otoritas terkait lainnya; dan</p> <p>e. Terdapat pelanggaran sangat signifikan pada standar bisnis dan kode etik yang berlaku.</p>

Tabel II.H.3 : Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Kuat)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>), pemahaman, dan pelaksanaan tugas yang sangat baik dalam pengelolaan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, termasuk pemahaman atas sumber risiko dan tingkat risiko kepatuhan di Lembaga Penjamin, serta selaras dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; b. Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) dilakukan sangat memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis, strategi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, dan strategi bisnis Lembaga Penjamin secara keseluruhan, serta didukung oleh struktur delegasi kewenangan yang efektif, dikendalikan, dan dipantau secara berkala di seluruh level organisasi; c. Budaya manajemen risiko untuk risiko kepatuhan telah terbentuk secara sangat memadai, melekat secara mendalam, diterapkan secara konsisten, dan diinternalisasikan di seluruh level organisasi; d. Fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, serta didukung oleh sumber daya manusia yang sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas, sehingga mampu menjalankan peran dan fungsinya secara optimal; e. Kebijakan dan prosedur untuk risiko kepatuhan sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai; f. Proses manajemen risiko untuk risiko kepatuhan sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kepatuhan secara efektif di seluruh level organisasi; g. Sistem informasi manajemen untuk risiko kepatuhan sangat memadai, telah menghasilkan laporan risiko kepatuhan yang komprehensif dan secara berkala kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; h. Sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan; i. Pelaksanaan kaji ulang secara independen oleh satuan kerja audit internal dan/atau fungsi yang melakukan kaji ulang secara independen telah dilakukan secara sangat memadai, dengan metodologi yang baik, frekuensi pelaksanaan yang sesuai, serta pelaporan yang efektif kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS. Secara umum, tidak terdapat kelemahan signifikan berdasarkan hasil kaji ulang, dan seluruh tindak lanjut atas kaji ulang

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>secara independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai; dan</p> <p>j. Kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Lembaga Penjamin sangat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p>
Peringkat 2 (Agak kuat)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan memadai. Meskipun terdapat beberapa kelemahan minor, namun dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko kepatuhan, sumber risiko kepatuhan, dan tingkat risiko kepatuhan di Lembaga Penjamin, serta pelaksanaan tugasnya secara umum memadai dengan beberapa kelemahan yang tidak signifikan dan dapat segera diperbaiki;</p> <p>b. Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai serta sebagian besar telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Lembaga Penjamin secara keseluruhan, dengan delegasi kewenangan yang memadai, terkendali dan dipantau secara berkala, serta berjalan cukup efektif di sebagian besar level organisasi;</p> <p>c. Budaya manajemen risiko untuk risiko kepatuhan kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi;</p> <p>d. Fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas serta telah berjalan dengan sangat baik, dengan dukungan sumber daya manusia yang memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, namun terdapat kelemahan minor yang dapat diselesaikan dalam aktivitas bisnis normal;</p> <p>e. Kebijakan dan prosedur untuk risiko kepatuhan memadai dan telah mencakup sebagian besar area manajemen risiko kepatuhan, serta umumnya telah dipahami dan diterapkan dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor;</p> <p>f. Proses manajemen risiko untuk risiko kepatuhan memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kepatuhan telah berjalan secara konsisten di sebagian besar level organisasi;</p> <p>g. Sistem informasi manajemen untuk risiko kepatuhan memadai, termasuk pelaporan risiko kepatuhan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS, namun terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki;</p> <p>h. Sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan;</p> <p>i. Pelaksanaan kaji ulang secara independen oleh satuan kerja audit internal dan/atau fungsi yang melakukan kaji ulang secara independen memadai, dilakukan dengan metodologi yang baik, frekuensi yang cukup teratur, serta dilaporkan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS, dengan beberapa kelemahan yang tidak signifikan dan</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>seluruh temuan bersifat minor, yang tindak lanjutnya telah dilaksanakan dengan memadai; dan</p> <p>j. Kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Lembaga Penjamin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>Peringkat 3 (Cukup)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, namun terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen Lembaga Penjamin.</p> <p>Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko kepatuhan, sumber risiko kepatuhan, dan tingkat risiko kepatuhan di Lembaga Penjamin, dengan pelaksanaan tugas yang secara umum cukup memadai namun belum sepenuhnya konsisten, serta terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen; b. Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai namun belum sepenuhnya mencerminkan sasaran strategis dan strategi bisnis Lembaga Penjamin, dengan delegasi kewenangan yang cukup baik namun pelaksanaan pengendalian dan pemantauan secara berkala belum berjalan merata di seluruh level organisasi; c. Budaya manajemen risiko untuk risiko kepatuhan cukup memadai dan telah terinternalisasi, serta sudah mulai diterapkan namun belum sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten; d. Fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan cukup baik namun terdapat beberapa kelemahan, termasuk dalam pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang perlu mendapat perhatian manajemen, dengan dukungan sumber daya manusia yang cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas; e. Kebijakan dan prosedur untuk risiko kepatuhan cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan pemahaman dan penerapan oleh pegawai; f. Proses manajemen risiko untuk risiko kepatuhan cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kepatuhan, namun pelaksanaannya belum merata dan belum sepenuhnya; g. Sistem informasi manajemen untuk risiko kepatuhan memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen; h. Sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, namun belum merata; i. Pelaksanaan kaji ulang secara independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang secara independen cukup memadai, namun terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen, dengan temuan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang secara independen, serta tindak lanjut atas kaji ulang tersebut telah dilaksanakan dengan cukup memadai; dan</p> <p>j. Kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Lembaga Penjamin cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>Peringkat 4 (Agak Lemah)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko kepatuhan yang memerlukan tindakan korektif segera.</p> <p>Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang kurang memadai dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko kepatuhan, sumber risiko kepatuhan, dan tingkat risiko kepatuhan di Lembaga Penjamin, dengan pelaksanaan tugas yang kurang memadai, masih belum sesuai dengan sebagian ketentuan, serta memiliki kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera; b. Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis maupun strategi bisnis Lembaga Penjamin, dengan delegasi kewenangan yang lemah, tidak dikendalikan, dan tidak dipantau dengan baik; c. Budaya manajemen risiko untuk risiko kepatuhan kurang memadai, belum diinternalisasikan secara menyeluruh, serta belum menjadi bagian dari praktik di sebagian besar level organisasi. d. Fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan kurang memadai, dengan kelemahan signifikan yang memerlukan perbaikan segera, serta sumber daya manusia yang kurang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas; e. Kebijakan dan prosedur untuk risiko kepatuhan kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan serta belum dipahami oleh sebagian besar pegawai; f. Proses manajemen risiko untuk risiko kepatuhan kurang memadai, dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kepatuhan; g. Terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko kepatuhan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera; h. Sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan; i. Pelaksanaan kaji ulang secara independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang secara independen kurang memadai, dengan kelemahan signifikan yang mencakup metodologi yang belum memadai, frekuensi pelaksanaan yang belum teratur, serta

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>pelaporan yang belum optimal dan memerlukan perbaikan segera, disertai temuan signifikan berdasarkan hasil kaji ulang yang membutuhkan tindakan perbaikan segera, serta tindak lanjut atas kaji ulang yang kurang memadai; dan</p> <p>j. Kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Lembaga Penjamin kurang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>Peringkat 5 (Lemah)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko kepatuhan yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen. Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, sumber risiko kepatuhan, dan tingkat risiko kepatuhan di Lembaga Penjamin, dengan pelaksanaan tugas yang tidak memadai dan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, serta kelemahan signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian yang penyelesaiannya berada di luar kemampuan Lembaga Penjamin; b. Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai serta tidak memiliki keterkaitan dengan sasaran strategis maupun strategi bisnis Lembaga Penjamin, dengan delegasi kewenangan yang sangat lemah dan tanpa mekanisme pengendalian maupun pemantauan; c. Budaya manajemen risiko untuk risiko kepatuhan tidak memadai atau belum ada sama sekali, serta belum menjadi perhatian dalam proses pengambilan keputusan organisasi; d. Fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan tidak memadai, dengan kelemahan signifikan yang membutuhkan perbaikan fundamental dan menyeluruh, serta sumber daya manusia yang tidak memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi tersebut; e. Terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan dan prosedur untuk risiko kepatuhan, serta tidak diterapkan dan tidak dipahami oleh pegawai; f. Proses manajemen risiko untuk risiko kepatuhan tidak memadai, dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kepatuhan; g. Terdapat kelemahan sangat signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko kepatuhan; h. Sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan; i. Pelaksanaan kaji ulang secara independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang secara independen tidak memadai, belum dilakukan secara metodologis, tidak rutin, dan tidak dilaporkan secara memadai sehingga memerlukan perbaikan fundamental, dengan kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang secara independen yang tindakan perbaikannya berada di luar kemampuan manajemen, serta

Peringkat	Definisi Peringkat
	tindak lanjut atas kaji ulang secara independen yang tidak memadai atau tidak ada; dan j. Kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Lembaga Penjamin tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel II.I.1 : Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Reputasi

No	Parameter/Indikator		Keterangan
1.	Pengaruh reputasi dari pemilik dan pihak terafiliasi	a. Kredibilitas pemilik dan pihak terafiliasi b. Kejadian reputasi (<i>reputational event</i>) pada pemilik dan pihak terafiliasi	Kredibilitas dinilai antara lain dari berita negatif mengenai pengurus, pemegang saham Lembaga Penjamin, dan/atau pihak terafiliasi dengan Lembaga Penjamin. Pengaruh reputasi atau berita negatif dari pemilik Lembaga Penjamin dan/atau pihak terafiliasi dengan Lembaga Penjamin merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan peningkatan risiko reputasi pada Lembaga Penjamin.
2.	Pelanggaran etika bisnis	Pelanggaran etika terlihat antara lain melalui: a. Transparansi informasi keuangan b. Kerja sama bisnis dengan pemangku kepentingan lain dan/atau pihak ketiga yang mewakili atau bekerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan. c. Praktik kecurangan/ <i>fraud</i> yang dilakukan oleh sumber daya manusia Lembaga Penjamin d. Penjualan produk Lembaga Penjamin tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan	Yang perlu diperhatikan adalah dalam hal Lembaga Penjamin melakukan pelanggaran terhadap etika atau norma-norma bisnis yang berlaku secara umum.
3.	Kompleksitas produk dan kerja sama bisnis	a. Jumlah dan tingkat penggunaan produk Lembaga Penjamin yang kompleks b. Jumlah dan materialitas kerja sama Lembaga Penjamin dengan mitra bisnis	Produk yang kompleks dan kerja sama dengan mitra bisnis dapat terekspos risiko reputasi dalam hal terdapat kesalahpahaman penggunaan produk atau jasa atau pemberitaan negatif pada mitra bisnis.
4.	Frekuensi, materialitas, dan eksposur pemberitaan negatif	a. Frekuensi dan materialitas pemberitaan negatif b. Jenis media dan ruang lingkup pemberitaan	Frekuensi, jenis media, dan materialitas pemberitaan negatif Lembaga Penjamin, meliputi juga pengurus Lembaga Penjamin, yang diukur selama periode penilaian.

No	Parameter/Indikator		Keterangan
5.	Frekuensi dan materialitas pengaduan	a. Frekuensi pengaduan terjamin dan/atau penerima jaminan	Pengaduan yang diukur selama periode penilaian. $\frac{\text{Jumlah pengaduan terjamin dan atau penerima jaminan dalam 1 (satu) tahun}}{\text{Jumlah terjamin dan/atau penerima jaminan posisi akhir tahun}} \times 100\%$
		b. Materialitas pengaduan dan/atau penerima jaminan	Sebagai contoh dapat diambil 5 (lima) permasalahan pengaduan tertinggi dalam 1 (satu) tahun.
6.	Proses Penanganan Pengaduan	Kemampuan Lembaga Penjamin dalam menyelesaikan proses penanganan pengaduan	Kemampuan Lembaga Penjamin dalam menyelesaikan proses penanganan pengaduan mencerminkan tingkat kepatuhan dan efektivitas Lembaga Penjamin dalam memberikan respons serta penyelesaian terhadap pengaduan. Pengelolaan pengaduan yang tidak memadai, lambat, atau tidak transparan dapat menimbulkan potensi sengketa hukum, menurunkan kepercayaan publik, dan meningkatkan eksposur risiko hukum bagi Lembaga Penjamin. Penilaian terhadap aspek ini dapat dilakukan antara lain berdasarkan: 1. Kejelasan kebijakan, prosedur, dan mekanisme penanganan pengaduan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Waktu penyelesaian pengaduan dibandingkan dengan standar layanan yang ditetapkan (<i>Service Level Agreement/SLA</i>); 3. Jumlah dan tren pengaduan yang berulang atau tidak terselesaikan; 4. Tingkat kepuasan pihak pengadu terhadap penyelesaian yang diberikan; dan 5. Transparansi serta kualitas dokumentasi proses penanganan pengaduan.

Tabel II.I.2 : Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Reputasi

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Lembaga Penjamin, kemungkinan kerugian yang dihadapi Lembaga Penjamin dari risiko reputasi tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak terdapat pengaruh reputasi negatif dari pengurus, pemegang saham Lembaga Penjamin dan perusahaan terkait, bahkan diharapkan pengurus, pemegang saham Lembaga Penjamin dan perusahaan terkait dapat memberikan pengaruh sangat positif terhadap reputasi Lembaga Penjamin; b. Pelanggaran atau potensi pelanggaran terhadap etika bisnis kepada seluruh <i>stakeholder</i> sangat minimal, Lembaga Penjamin memiliki reputasi sebagai entitas yang sangat menjunjung tinggi etika bisnis; c. Produk Lembaga Penjamin sederhana dan mudah dipahami oleh terjamin atau penerima jaminan; d. Kerja sama bisnis yang dilakukan dengan mitra bisnis jumlahnya sangat minimal; e. Frekuensi, sifat, dan ruang lingkup pemberitaan negatif tidak signifikan; dan f. Frekuensi dan substansi penyampaian keluhan tidak material.
Peringkat 2 (Sedang Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Lembaga Penjamin, kemungkinan kerugian yang dihadapi Lembaga Penjamin dari risiko reputasi tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terdapat pengaruh reputasi negatif dari pengurus, pemegang saham Lembaga Penjamin dan perusahaan terkait namun skala pengaruhnya kecil dan kurang signifikan, serta dapat dimitigasi dengan baik; b. Pelanggaran atau potensi pelanggaran terhadap etika bisnis kepada seluruh <i>stakeholder</i> minimal dan Lembaga Penjamin memiliki reputasi sebagai entitas yang menjunjung tinggi etika bisnis; c. Produk Lembaga Penjamin kurang sederhana namun relatif tidak membutuhkan pemahaman khusus terjamin atau penerima jaminan; d. Jumlah dan nilai kerja sama bisnis yang dilakukan dengan mitra bisnis kurang signifikan; e. Frekuensi, sifat, dan ruang lingkup pemberitaan negatif kurang signifikan; dan f. Frekuensi dan substansi penyampaian keluhan kurang material.
Peringkat 3 (Sedang)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Lembaga Penjamin, kemungkinan kerugian yang dihadapi</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>Lembaga Penjamin dari risiko reputasi tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terdapat pengaruh reputasi negatif dari pengurus, pemegang saham Lembaga Penjamin dan perusahaan terkait dengan skala pengaruh cukup signifikan namun masih dapat dikendalikan; b. Terjadi pelanggaran atau potensi pelanggaran etika bisnis namun skala pengaruhnya cukup signifikan dan memerlukan perhatian manajemen; c. Produk Lembaga Penjamin cukup kompleks sehingga pada tingkat tertentu memerlukan pemahaman khusus terjamin atau penerima jaminan; d. Jumlah dan nilai kerja sama bisnis yang dilakukan dengan mitra bisnis cukup signifikan; e. Frekuensi, sifat, dan ruang lingkup pemberitaan negatif cukup signifikan; dan f. Frekuensi dan substansi penyampaian keluhan cukup material.
Peringkat 4 (Sedang Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Lembaga Penjamin, kemungkinan kerugian yang dihadapi Lembaga Penjamin dari risiko reputasi tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terdapat pengaruh reputasi negatif dari pengurus, pemegang saham Lembaga Penjamin dan perusahaan terkait dengan skala pengaruh yang signifikan dan memerlukan perhatian secara khusus manajemen; b. Terjadi pelanggaran atau potensi pelanggaran etika bisnis dengan skala pengaruh material dan memerlukan perhatian secara khusus; c. Produk Lembaga Penjamin sehingga memerlukan pemahaman khusus terjamin atau penerima jaminan; d. Kerja sama bisnis yang dilakukan dengan mitra bisnis jumlahnya material; e. Frekuensi, sifat, dan ruang lingkup pemberitaan negatif signifikan; dan f. Frekuensi dan substansi penyampaian keluhan tinggi dan material.
Peringkat 5 (Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Lembaga Penjamin, kemungkinan kerugian yang dihadapi Lembaga Penjamin dari risiko reputasi tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terdapat pengaruh reputasi negatif dari pengurus, pemegang saham Lembaga Penjamin dan perusahaan terkait dengan skala pengaruh yang sangat material dan memerlukan tindak lanjut dengan segera; b. Terjadi pelanggaran atau potensi pelanggaran etika bisnis dengan skala sangat material dan sangat dibutuhkan tindak lanjut dengan segera;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none">c. Produk Lembaga Penjamin sangat kompleks yang sangat memerlukan pemahaman khusus terjamin atau penerima jaminan;d. Jumlah dan nilai kerja sama bisnis yang dilakukan dengan mitra bisnis sangat signifikan;e. Frekuensi, sifat, dan ruang lingkup pemberitaan negatif sangat signifikan; danf. Frekuensi dan substansi penyampaian keluhan nasabah sangat material.

Tabel II.I.3 : Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Kuat)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko reputasi sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>), pemahaman, dan pelaksanaan tugas yang sangat baik dalam pengelolaan manajemen risiko untuk risiko reputasi, termasuk pemahaman atas sumber risiko dan tingkat risiko reputasi di Lembaga Penjamin, serta selaras dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; b. Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) dilakukan sangat memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis, strategi manajemen risiko untuk risiko reputasi, dan strategi bisnis Lembaga Penjamin secara keseluruhan, serta didukung oleh struktur delegasi kewenangan yang efektif, dikendalikan, dan dipantau secara berkala di seluruh level organisasi; c. Budaya manajemen risiko untuk risiko reputasi telah terbentuk secara sangat memadai, melekat secara mendalam, diterapkan secara konsisten, dan diinternalisasikan di seluruh level organisasi; d. Fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, serta didukung oleh sumber daya manusia yang sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas, sehingga mampu menjalankan peran dan fungsinya secara optimal; e. Kebijakan dan prosedur untuk risiko reputasi sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko reputasi, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai; f. Proses manajemen risiko untuk risiko reputasi sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko reputasi secara efektif di seluruh level organisasi; g. Sistem informasi manajemen untuk risiko reputasi sangat memadai, telah menghasilkan laporan risiko reputasi yang komprehensif dan secara berkala kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; h. Sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko reputasi; i. Pelaksanaan kaji ulang secara independen oleh satuan kerja audit internal dan/atau fungsi yang melakukan kaji ulang secara independen telah dilakukan secara sangat memadai, dengan metodologi yang baik, frekuensi pelaksanaan yang sesuai, serta pelaporan yang efektif kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS. Secara umum, tidak terdapat kelemahan signifikan berdasarkan hasil kaji ulang, dan seluruh tindak lanjut atas kaji ulang

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>secara independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai; dan</p> <p>j. Kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Lembaga Penjamin sangat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
Peringkat 2 (Agak kuat)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko reputasi memadai. Meskipun terdapat beberapa kelemahan minor, namun dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko reputasi, sumber risiko reputasi, dan tingkat risiko reputasi di Lembaga Penjamin, serta pelaksanaan tugasnya secara umum memadai dengan beberapa kelemahan yang tidak signifikan dan dapat segera diperbaiki;</p> <p>b. Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai serta sebagian besar telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Lembaga Penjamin secara keseluruhan, dengan delegasi kewenangan yang memadai, terkendali dan dipantau secara berkala, serta berjalan cukup efektif di sebagian besar level organisasi;</p> <p>c. Budaya manajemen risiko untuk risiko reputasi kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi;</p> <p>d. Fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas serta telah berjalan dengan sangat baik, dengan dukungan sumber daya manusia yang memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, namun terdapat kelemahan minor yang dapat diselesaikan dalam aktivitas bisnis normal;</p> <p>e. Kebijakan dan prosedur untuk risiko reputasi memadai dan telah mencakup sebagian besar area manajemen risiko reputasi, serta umumnya telah dipahami dan diterapkan dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor;</p> <p>f. Proses manajemen risiko untuk risiko reputasi memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko reputasi telah berjalan secara konsisten di sebagian besar level organisasi;</p> <p>g. Sistem informasi manajemen untuk risiko reputasi memadai, termasuk pelaporan risiko reputasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS, namun terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki;</p> <p>h. Sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko reputasi;</p> <p>i. Pelaksanaan kaji ulang secara independen oleh satuan kerja audit internal dan/atau fungsi yang melakukan kaji ulang secara independen memadai, dilakukan dengan metodologi yang baik, frekuensi yang cukup teratur, serta dilaporkan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS, dengan beberapa kelemahan yang tidak signifikan dan</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>seluruh temuan bersifat minor, yang tindak lanjutnya telah dilaksanakan dengan memadai; dan</p> <p>j. Kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Lembaga Penjamin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>Peringkat 3 (Cukup)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko reputasi cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, namun terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen Lembaga Penjamin.</p> <p>Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko reputasi, sumber risiko reputasi, dan tingkat risiko reputasi di Lembaga Penjamin, dengan pelaksanaan tugas yang secara umum cukup memadai namun belum sepenuhnya konsisten, serta terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen; b. Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai namun belum sepenuhnya mencerminkan sasaran strategis dan strategi bisnis Lembaga Penjamin, dengan delegasi kewenangan yang cukup baik namun pelaksanaan pengendalian dan pemantauan secara berkala belum berjalan merata di seluruh level organisasi; c. Budaya manajemen risiko untuk risiko reputasi cukup memadai dan telah terinternalisasi, serta sudah mulai diterapkan namun belum sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten; d. Fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi cukup baik namun terdapat beberapa kelemahan, termasuk dalam pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang perlu mendapat perhatian manajemen, dengan dukungan sumber daya manusia yang cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas; e. Kebijakan dan prosedur untuk risiko reputasi cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan pemahaman dan penerapan oleh pegawai; f. Proses manajemen risiko untuk risiko reputasi cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko reputasi, namun pelaksanaannya belum merata dan belum sepenuhnya; g. Sistem informasi manajemen untuk risiko reputasi memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen; h. Sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung manajemen risiko untuk risiko reputasi, namun belum merata; i. Pelaksanaan kaji ulang secara independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang secara independen cukup memadai, namun terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen, dengan temuan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang secara independen, serta tindak lanjut atas kaji ulang tersebut telah dilaksanakan dengan cukup memadai; dan</p> <p>j. Kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Lembaga Penjamin cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>Peringkat 4 (Agak Lemah)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko reputasi kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko reputasi yang memerlukan tindakan korektif segera.</p> <p>Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang kurang memadai dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko reputasi, sumber risiko reputasi, dan tingkat risiko reputasi di Lembaga Penjamin, dengan pelaksanaan tugas yang kurang memadai, masih belum sesuai dengan sebagian ketentuan, serta memiliki kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera; b. Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis maupun strategi bisnis Lembaga Penjamin, dengan delegasi kewenangan yang lemah, tidak dikendalikan, dan tidak dipantau dengan baik; c. Budaya manajemen risiko untuk risiko reputasi kurang memadai, belum diinternalisasikan secara menyeluruh, serta belum menjadi bagian dari praktik di sebagian besar level organisasi. d. Fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi kurang memadai, dengan kelemahan signifikan yang memerlukan perbaikan segera, serta sumber daya manusia yang kurang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas; e. Kebijakan dan prosedur untuk risiko reputasi kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan serta belum dipahami oleh sebagian besar pegawai; f. Proses manajemen risiko untuk risiko reputasi kurang memadai, dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko reputasi; g. Terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko reputasi termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera; h. Sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko reputasi; i. Pelaksanaan kaji ulang secara independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang secara independen kurang memadai, dengan kelemahan signifikan yang mencakup metodologi yang belum memadai, frekuensi pelaksanaan yang belum teratur, serta

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>pelaporan yang belum optimal dan memerlukan perbaikan segera, disertai temuan signifikan berdasarkan hasil kaji ulang yang membutuhkan tindakan perbaikan segera, serta tindak lanjut atas kaji ulang yang kurang memadai; dan</p> <p>j. Kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Lembaga Penjamin kurang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>Peringkat 5 (Lemah)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko reputasi tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko reputasi yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko reputasi, sumber risiko reputasi, dan tingkat risiko reputasi di Lembaga Penjamin, dengan pelaksanaan tugas yang tidak memadai dan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, serta kelemahan signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian yang penyelesaiannya berada di luar kemampuan Lembaga Penjamin; b. Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai serta tidak memiliki keterkaitan dengan sasaran strategis maupun strategi bisnis Lembaga Penjamin, dengan delegasi kewenangan yang sangat lemah dan tanpa mekanisme pengendalian maupun pemantauan; c. Budaya manajemen risiko untuk risiko reputasi tidak memadai atau belum ada sama sekali, serta belum menjadi perhatian dalam proses pengambilan keputusan organisasi; d. Fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi tidak memadai, dengan kelemahan signifikan yang membutuhkan perbaikan fundamental dan menyeluruh, serta sumber daya manusia yang tidak memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi tersebut; e. Terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan dan prosedur untuk risiko reputasi, serta tidak diterapkan dan tidak dipahami oleh pegawai; f. Proses manajemen risiko untuk risiko reputasi tidak memadai, dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko reputasi; g. Terdapat kelemahan sangat signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko reputasi; h. Sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko reputasi; i. Pelaksanaan kaji ulang secara independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang secara independen tidak memadai, belum dilakukan secara metodologis, tidak rutin, dan tidak dilaporkan secara memadai sehingga memerlukan perbaikan fundamental, dengan kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang secara independen yang tindakan perbaikannya berada di luar kemampuan manajemen, serta

Peringkat	Definisi Peringkat
	tindak lanjut atas kaji ulang secara independen yang tidak memadai atau tidak ada; dan j. Kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Lembaga Penjamin tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel II.J : Format Analisis Penilaian Risiko

Analisis
<p><u>Peringkat Risiko:</u> Kesimpulan akhir mengenai tingkat risiko Lembaga Penjamin yang mencakup tingkat risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko sehingga dapat menggambarkan tingkat risiko Lembaga Penjamin.</p>
<p><u>Risiko Inheren:</u> Uraian mengenai penilaian risiko inheren berdasarkan analisis terhadap faktor penilaian dengan menggunakan baik indikator kuantitatif maupun indikator kualitatif sehingga dapat menggambarkan tingkat risiko inheren Lembaga Penjamin.</p>
<p><u>Kualitas Penerapan Manajemen Risiko:</u> Analisis terhadap kualitas penerapan manajemen risiko terdiri dari tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, sumber daya manusia, dan sistem informasi manajemen, serta pengendalian risiko.</p>

Tabel II.K : Format Penetapan Profil Risiko Komposit

Jenis Risiko	Tingkat Risiko Inheren	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Tingkat Risiko
Risiko Strategis			
Risiko Operasional			
Risiko Penjaminan			
Risiko Kredit			
Risiko Pasar			
Risiko Likuiditas			
Risiko Hukum			
Risiko Kepatuhan			
Risiko Reputasi			
Peringkat Komposit			Peringkat Profil Risiko

Tabel II.L : Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Profil Risiko

Peringkat	Definisi
Peringkat 1	<p>Profil risiko Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Lembaga Penjamin, kemungkinan kerugian yang dihadapi Lembaga Penjamin dari risiko inheren komposit tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa datang; dankualitas penerapan manajemen risiko secara komposit sangat memadai, dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut dapat diabaikan.
Peringkat 2	<p>Profil risiko Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Lembaga Penjamin, kemungkinan kerugian yang dihadapi Lembaga Penjamin dari risiko inheren komposit tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa datang; dankualitas penerapan manajemen risiko secara komposit memadai, dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen.
Peringkat 3	<p>Profil risiko Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Lembaga Penjamin, kemungkinan kerugian yang dihadapi Lembaga Penjamin dari risiko inheren komposit tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa datang; dankualitas penerapan manajemen risiko secara komposit cukup memadai, meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen dan perbaikan.
Peringkat 4	<p>Profil risiko Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Lembaga Penjamin, kemungkinan kerugian yang dihadapi Lembaga Penjamin dari risiko inheren komposit tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa datang; dankualitas penerapan manajemen risiko secara komposit kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko yang membutuhkan tindakan korektif segera.
Peringkat 5	<p>Profil risiko Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Lembaga Penjamin, kemungkinan kerugian yang dihadapi

Peringkat	Definisi
	<p>Lembaga Penjamin dari risiko inheren komposit tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa datang; dan</p> <p>b. kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p>

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, PENJAMINAN,
DANA PENSIUN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd.

Aat Windradi



LAMPIRAN IV
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47/PADK.05/2025
TENTANG
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN LEMBAGA PENJAMIN

PENILAIAN FAKTOR RENTABILITAS
TINGKAT KESEHATAN LEMBAGA PENJAMIN

Tabel III.A	:	Parameter atau Indikator Penilaian Faktor Rentabilitas	3
Tabel III.B	:	Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Rentabilitas	14

Petunjuk Pengisian:

1. Parameter atau indikator penilaian faktor rentabilitas dalam Lampiran IV, merupakan standar minimum yang harus digunakan dalam melakukan penilaian faktor rentabilitas.
2. Lembaga Penjamin dapat menambah parameter atau indikator lainnya sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Lembaga Penjamin.
3. Penilaian dilakukan per posisi dan periode selama 12 (dua belas) bulan terakhir untuk parameter atau indikator yang bersifat kuantitatif.
4. Untuk parameter atau indikator tertentu, penilaian dapat dilakukan dengan mempertimbangkan tren paling sedikit dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
5. Dalam menilai faktor rentabilitas Lembaga Penjamin secara konsolidasi dapat menggunakan parameter atau indikator penilaian faktor rentabilitas Lembaga Penjamin secara individual, yang disesuaikan dengan skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak.

Tabel III.A : Parameter atau Indikator Penilaian Faktor Rentabilitas

No.	Parameter atau Indikator	Keterangan
1.	Kinerja Rentabilitas A. Bagi Perusahaan Penjaminan	
	a. <i>Return on asset (RoA)</i>	$\frac{\text{Laba atau rugi sebelum pajak}}{\text{Rata – rata total Aset}}$ <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perhitungan laba atau rugi sebelum pajak menggunakan perhitungan yang disetahunkan. 2. Rata-rata total aset adalah rata-rata total aset sepanjang tahun.
	b. <i>Return on Equity (RoE)</i>	$\frac{\text{Laba atau rugi setelah pajak}}{\text{Rata – rata total Ekuitas}}$ <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio ini menggambarkan indikasi keuntungan atas ekuitas yang dimiliki oleh Perusahaan Penjaminan sehingga mampu mengabsorbsi beban atas penyelenggaraan usaha penjaminan. 2. Perhitungan laba atau rugi setelah pajak menggunakan perhitungan yang disetahunkan. 3. Rata-rata total ekuitas adalah rata-rata total ekuitas sepanjang tahun.
	c. Rasio Pertumbuhan Imbal Jasa Penjaminan	$\frac{\text{IJP Bruto (Y1)} - \text{IJP Bruto (Y0)}}{\text{IJP Bruto (Y0)}}$ <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IJP merupakan imbal jasa penjaminan. 2. Rasio pertumbuhan IJP dapat digunakan sebagai indikator pertumbuhan bisnis yang dijalankan

No.	Parameter atau Indikator		Keterangan
			<p>Perusahaan Penjaminan yang dihitung dari IJP bruto tahun ini dikurangi IJP bruto tahun sebelumnya dibagi IJP bruto tahun sebelumnya.</p> <p>3. IJP bruto merupakan IJP yang diperoleh dari pihak mitra penerima jaminan sebelum dibayarkannya biaya akuisisi, biaya <i>reguarantee</i> atau reasuransi maupun biaya lainnya.</p>
		<p>d. Rasio Klaim terhadap Imbal Jasa Penjaminan (<i>Net Claim Ratio</i>)</p>	$\frac{\text{Beban Klaim Neto}}{\text{IJP Neto}}$ <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IJP merupakan imbal jasa penjaminan. 2. Beban klaim neto merupakan klaim yang dibayarkan kepada mitra penerima jaminan atas porsi Perusahaan Penjaminan sendiri. 3. IJP neto merupakan IJP yang diperoleh dari pihak mitra penerima jaminan setelah dibayarkannya biaya akuisisi, biaya <i>reguarantee</i> atau reasuransi maupun biaya lainnya. 4. Rasio klaim terhadap imbal jasa penjaminan dihitung sesuai dengan tahun periode laporan keuangan.
		<p>e. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)</p>	$\frac{\text{Beban Klaim Neto} + \text{Beban Operasional}}{\text{IJP Neto} + \text{Pendapatan Operasional}}$ <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Beban klaim neto merupakan klaim yang dibayarkan kepada mitra penerima jaminan atas porsi Perusahaan Penjaminan sendiri. 2. Beban operasional merupakan beban yang dikeluarkan oleh Perusahaan Penjaminan dalam menjalankan usahanya meliputi beban pegawai,

No.	Parameter atau Indikator		Keterangan
			<p>beban pengembangan dan pelatihan tenaga kerja, beban umum dan administrasi, dan beban operasional lainnya.</p> <p>3. IJP neto yang diperoleh dari pihak mitra penerima jaminan setelah dibayarkannya biaya akuisisi, biaya <i>reguarantee</i> atau reasuransi maupun biaya lainnya.</p> <p>4. Pendapatan operasional merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan utama penjaminan selain pendapatan IJP antara lain pendapatan bunga, pendapatan investasi selain bunga, pendapatan nilai wajar surat berharga, keuntungan atas penjualan aset keuangan, pendapatan subrogasi, dan pendapatan operasional lainnya.</p>
	B. Bagi Perusahaan Penjaminan Ulang		
	a. <i>Return on asset</i> (RoA)		$\frac{\text{Laba atau rugi sebelum pajak}}{\text{Rata – rata total Aset}}$ <p>Keterangan:</p> <p>1. Perhitungan laba atau rugi sebelum pajak menggunakan perhitungan yang disetahunkan.</p> <p>2. Rata-rata total aset adalah rata-rata total aset sepanjang tahun.</p>
	b. <i>Return on Equity</i> (RoE)		$\frac{\text{Laba atau rugi setelah pajak}}{\text{Rata – rata total Ekuitas}}$ <p>Keterangan:</p> <p>1. Rasio ini menggambarkan indikasi keuntungan atas ekuitas yang dimiliki oleh Perusahaan Penjaminan Ulang sehingga mampu mengabsorbsi beban atas penyelenggaraan usaha penjaminan ulang.</p> <p>2. Perhitungan laba atau rugi sebelum pajak menggunakan perhitungan yang disetahunkan.</p>

No.	Parameter atau Indikator		Keterangan
			3. Rata-rata total ekuitas adalah rata-rata total ekuitas sepanjang tahun.
		c. Rasio Pertumbuhan Imbal Jasa Penjaminan Ulang	$\frac{IJPUBruto(Y1) - IJPUBruto(Y0)}{IJPUBruto(Y0)}$ <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IJPUBruto merupakan imbal jasa penjaminan ulang. 2. Rasio pertumbuhan IJPUBruto dapat digunakan sebagai indikator pertumbuhan bisnis yang dijalankan Perusahaan Penjaminan Ulang yang dihitung dari IJPUBruto tahun ini dikurangi IJPUBruto tahun sebelumnya dibagi IJPUBruto tahun sebelumnya. 3. IJPUBruto merupakan IJPUBruto yang diperoleh dari Perusahaan Penjaminan sebelum dibayarkannya biaya akuisisi, biaya retrosesi maupun biaya lainnya.
		d. Rasio Klaim terhadap Imbal Jasa Penjaminan Ulang (<i>Net Claim Ratio</i>)	$\frac{BebanKlaimNeto}{IJPUNeto}$ <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IJPUBruto merupakan imbal jasa penjaminan ulang. 2. Beban klaim neto merupakan klaim yang dibayarkan kepada Perusahaan Penjaminan atas porsi Perusahaan Penjaminan Ulang sendiri. 3. IJPUNeto merupakan IJPUBruto yang diperoleh dari Perusahaan Penjaminan setelah dibayarkannya biaya akuisisi, biaya retrosesi maupun biaya lainnya. 4. Rasio klaim terhadap imbal jasa penjaminan ulang dihitung sesuai dengan tahun periode laporan keuangan.
		e. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	$\frac{BebanKlaimNeto + BebanOperasional}{IJPUNeto + PendapatanOperasional}$

No.	Parameter atau Indikator		Keterangan
			<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Beban klaim neto merupakan klaim yang dibayarkan kepada Perusahaan Penjaminan atas porsi Perusahaan Penjaminan Ulang sendiri. 2. Beban operasional merupakan beban yang dikeluarkan oleh Perusahaan Penjaminan Ulang dalam menjalankan usahanya meliputi beban pegawai, beban pengembangan dan pelatihan tenaga kerja, beban umum dan administrasi, dan beban operasional lainnya. 3. IJPU neto merupakan IJPU yang diperoleh dari Perusahaan Penjaminan setelah dibayarkannya biaya akuisisi, biaya retrosesi maupun biaya lainnya. 4. Pendapatan operasional merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan utama penjaminan ulang selain pendapatan IJPU antara lain pendapatan bunga, pendapatan investasi selain bunga, pendapatan nilai wajar surat berharga, keuntungan atas penjualan aset keuangan, pendapatan subrogasi, dan pendapatan operasional lainnya.
	C. Bagi Perusahaan Penjaminan Syariah		
	a. <i>Return on asset (RoA)</i>		$\frac{\text{Laba atau rugi sebelum pajak}}{\text{Rata – rata total Aset}}$ <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perhitungan laba atau rugi sebelum pajak menggunakan perhitungan yang disetahunkan. 2. Rata-rata total aset adalah rata-rata total aset sepanjang tahun.
	b. <i>Return on Equity (RoE)</i>		$\frac{\text{Laba atau rugi setelah pajak}}{\text{Rata – rata total Ekuitas}}$

No.	Parameter atau Indikator		Keterangan
			<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio ini menggambarkan indikasi keuntungan atas ekuitas yang dimiliki oleh Perusahaan Penjaminan Syariah sehingga mampu mengabsorpsi beban atas penyelenggaraan usaha penjaminan syariah. 2. Perhitungan laba atau rugi sebelum pajak menggunakan perhitungan yang disetahunkan. 3. Rata-rata total ekuitas adalah rata-rata total ekuitas sepanjang tahun.
	<p>c. Rasio Pertumbuhan Imbal Jasa Kafalah</p>		$\frac{IJK \text{ Bruto } (Y1) - IJK \text{ Bruto } (Y0)}{IJK \text{ Bruto } (Y0)}$ <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IJK merupakan imbal jasa kafalah. 2. Rasio pertumbuhan IJK dapat digunakan sebagai indikator pertumbuhan bisnis yang dijalankan Perusahaan Penjaminan Syariah yang dihitung dari IJK bruto tahun ini dikurangi IJK bruto tahun sebelumnya dibagi IJK bruto tahun sebelumnya. 3. IJK bruto merupakan IJK yang diperoleh dari pihak mitra penerima jaminan sebelum dibayarkannya biaya akuisisi, biaya <i>reguarantee</i> atau reasuransi maupun biaya lainnya.
	<p>d. Rasio Klaim terhadap Imbal Jasa Kafalah (<i>Net Claim Ratio</i>)</p>		$\frac{\text{Beban Klaim Neto}}{IJK \text{ Neto}}$ <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IJK merupakan imbal jasa kafalah.

No.	Parameter atau Indikator		Keterangan
			<ol style="list-style-type: none"> 2. Beban klaim neto merupakan klaim yang dibayarkan kepada mitra penerima jaminan atas porsi Perusahaan Penjaminan Syariah sendiri. 3. IJK neto merupakan IJK yang diperoleh dari pihak mitra penerima jaminan setelah dibayarkannya biaya akuisisi, biaya <i>reguarantee</i> atau reasuransi maupun biaya lainnya. 4. Rasio klaim terhadap imbal jasa kafalah dihitung sesuai dengan tahun periode laporan keuangan.
		<p>e. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)</p>	$\frac{\text{Beban Klaim Neto} + \text{Beban Operasional}}{\text{IJK Neto} + \text{Pendapatan Operasional}}$ <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Beban klaim neto merupakan klaim yang dibayarkan kepada mitra penerima jaminan atas porsi Perusahaan Penjaminan Syariah sendiri. 2. Beban operasional merupakan beban yang dikeluarkan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah dalam menjalankan usahanya meliputi beban pegawai, beban pengembangan dan pelatihan tenaga kerja, beban umum dan administrasi, dan beban operasional lainnya. 3. IJK neto merupakan IJK yang diperoleh dari pihak mitra penerima jaminan setelah dibayarkannya biaya akuisisi, biaya <i>reguarantee</i> atau reasuransi maupun biaya lainnya. 4. Pendapatan operasional merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan utama penjaminan selain pendapatan IJK antara lain pendapatan bagi hasil, pendapatan investasi selain bagi hasil, pendapatan nilai wajar surat berharga, keuntungan

No.	Parameter atau Indikator	Keterangan
		atas penjualan aset keuangan, pendapatan subrogasi, dan pendapatan operasional lainnya.
	D. Bagi Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah	
	a. <i>Return on asset (RoA)</i>	$\frac{\text{Laba atau rugi sebelum pajak}}{\text{Rata – rata total Aset}}$ <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perhitungan laba atau rugi sebelum pajak menggunakan perhitungan yang disetahunkan. 2. Rata-rata total aset adalah rata-rata total aset sepanjang tahun.
	b. <i>Return on Equity (RoE)</i>	$\frac{\text{Laba atau rugi setelah pajak}}{\text{Rata – rata total Ekuitas}}$ <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio ini menggambarkan indikasi keuntungan atas ekuitas yang dimiliki oleh Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah sehingga mampu mengabsorbsi beban atas penyelenggaraan usaha penjaminan ulang syariah. 2. Perhitungan laba atau rugi sebelum pajak menggunakan perhitungan yang disetahunkan. 3. Rata-rata total ekuitas adalah rata-rata total ekuitas sepanjang tahun.
	c. Rasio Pertumbuhan Imbal Jasa Kafalah Ulang	$\frac{\text{IJKU Bruto (Y1)} – \text{IJKU Bruto (Y0)}}{\text{IJKU Bruto (Y0)}}$ <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IJKU merupakan imbal jasa kafalah ulang. 2. Rasio pertumbuhan IJKU dapat digunakan sebagai indikator pertumbuhan bisnis yang dijalankan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang

No.	Parameter atau Indikator		Keterangan
			<p>dihitung dari IJKU bruto tahun ini dikurangi IJKU bruto tahun sebelumnya dibagi IJKU bruto tahun sebelumnya.</p> <p>3. IJKU merupakan IJKU bruto yang diperoleh dari Perusahaan Penjaminan sebelum dibayarkannya biaya akuisisi, biaya retrosesi maupun biaya lainnya.</p>
		<p>d. Rasio Klaim terhadap Imbal Jasa Kafalah Ulang (<i>Net Claim Ratio</i>)</p>	$\frac{\text{Beban Klaim Neto}}{\text{IJKU Neto}}$ <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IJKU merupakan imbal jasa kafalah ulang. 2. Beban klaim neto merupakan klaim yang dibayarkan kepada Perusahaan Penjaminan atas porsi Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah sendiri. 3. IJKU neto merupakan IJKU yang diperoleh dari Perusahaan Penjaminan setelah dibayarkannya biaya akuisisi, biaya retrosesi maupun biaya lainnya. 4. Rasio klaim terhadap imbal jasa kafalah ulang dihitung sesuai dengan tahun periode laporan keuangan.
		<p>e. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)</p>	$\frac{\text{Beban Klaim Neto} + \text{Beban Operasional}}{\text{IJKU Neto} + \text{Pendapatan Operasional}}$ <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Beban klaim neto merupakan klaim yang dibayarkan kepada Perusahaan Penjaminan atas porsi Perusahaan Penjaminan Ulang sendiri. 2. Beban operasional merupakan beban yang dikeluarkan oleh Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah dalam menjalankan usahanya meliputi beban pegawai, beban pengembangan dan pelatihan tenaga kerja, beban umum dan administrasi, dan beban operasional lainnya.

No.	Parameter atau Indikator		Keterangan
			<p>3. IJKU neto merupakan IJK yang diperoleh dari Perusahaan Penjaminan setelah dibayarkannya biaya akuisisi, biaya retrosesi maupun biaya lainnya.</p> <p>4. Pendapatan operasional merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan utama penjaminan ulang selain pendapatan IJKU antara lain pendapatan bagi hasil, pendapatan investasi selain bagi hasil, pendapatan nilai wajar surat berharga, keuntungan atas penjualan aset keuangan, pendapatan subrogasi, dan pendapatan operasional lainnya.</p>
2.	Sumber Rentabilitas	<p>a. Pendapatan selain pendapatan imbal jasa</p> <p>b. Kenaikan atau penurunan nilai aset investasi</p>	<p>Analisis ini menunjukkan ketergantungan dan kontribusi pendapatan selain pendapatan imbal jasa terhadap kinerja rentabilitas. Jika kontribusi tinggi dan/atau berfluktuasi dari periode sebelumnya, diperlukan analisis lebih lanjut.</p> <p>1. Hasil Investasi</p> $\frac{\text{Pendapatan Investasi}}{\text{Rata - Rata Total Investasi}}$ <p>Keterangan: (1) Pendapatan investasi adalah pendapatan bunga atau pendapatan bagi hasil. (2) Rata-rata total investasi adalah rata-rata total investasi sepanjang tahun.</p> <p>2. Pendapatan lainnya seperti pendapatan penjualan aset tetap.</p> <p>Kenaikan atau penurunan nilai aset investasi merupakan salah satu faktor dalam menentukan apakah kondisi rentabilitas Lembaga Penjamin stabil dan berkelanjutan.</p>

No.	Parameter atau Indikator		Keterangan
			$\frac{\text{Kenaikan atau Penurunan Nilai Wajar Aset Investasi}}{\text{Rata – Rata Total Aset Investasi}}$
3.	Kestinambungan Rentabilitas Lembaga Penjamin	a. Tren saldo laba/rugi	a. Saldo laba/rugi merupakan laba/rugi setelah pajak. Perhitungan tren dilakukan paling sedikit untuk 3 (tiga) tahun terakhir. b. Perhitungan tren dilakukan paling sedikit untuk 3 (tiga) tahun terakhir.
b. Tren pendapatan imbal jasa		a. Imbal jasa terdiri dari imbal jasa penjaminan, imbal jasa kafalah, imbal jasa penjaminan ulang, dan imbal jasa kafalah ulang. b. Perhitungan tren dilakukan paling sedikit untuk 3 (tiga) tahun terakhir.	
c. Tren pendapatan subrogasi		a. Pendapatan subrogasi merupakan pendapatan yang diperoleh dari pemulihan kerugian (subrogasi). b. Perhitungan tren dilakukan paling sedikit untuk 3 (tiga) tahun terakhir.	

Tabel III.B : Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Rentabilitas

Peringkat	Definisi
Peringkat 1	<p>Rentabilitas sangat memadai, laba Lembaga Penjamin melebihi target, dan mendukung pertumbuhan permodalan. Lembaga Penjamin yang termasuk dalam Peringkat 1 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kinerja Lembaga Penjamin dalam menghasilkan laba (rentabilitas) sangat memadai; b. Sumber utama rentabilitas yang berasal dari pendapatan imbal jasa sangat dominan; c. Kemampuan laba Lembaga Penjamin dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba pada masa yang akan datang sangat tinggi; dan d. Kemampuan Lembaga Penjamin dalam mengelola rentabilitas sangat memadai.
Peringkat 2	<p>Rentabilitas memadai, laba Lembaga Penjamin melebihi target, dan mendukung pertumbuhan permodalan. Lembaga Penjamin yang termasuk dalam Peringkat 2 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kinerja Lembaga Penjamin dalam menghasilkan laba atau rentabilitas memadai; b. Sumber utama rentabilitas yang berasal dari pendapatan imbal jasa dominan; c. Kemampuan laba Lembaga Penjamin dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba pada masa yang akan datang tinggi; dan d. Kemampuan Lembaga Penjamin dalam mengelola rentabilitas memadai.
Peringkat 3	<p>Rentabilitas cukup memadai, laba Lembaga Penjamin memenuhi target, meskipun terdapat tekanan terhadap kinerja laba yang dapat menyebabkan penurunan laba namun cukup mendukung pertumbuhan permodalan Lembaga Penjamin. Lembaga Penjamin yang termasuk dalam Peringkat 3 ini memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kinerja Lembaga Penjamin dalam menghasilkan laba atau rentabilitas cukup memadai; b. Sumber utama rentabilitas berasal dari pendapatan imbal jasa cukup dominan namun terdapat pengaruh yang cukup besar dari hasil investasi; c. Kemampuan laba Lembaga Penjamin dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba pada masa yang akan datang cukup baik; dan d. Kemampuan Lembaga Penjamin dalam mengelola rentabilitas cukup memadai.
Peringkat 4	<p>Rentabilitas kurang memadai, laba Lembaga Penjamin tidak memenuhi target, dan diperkirakan akan tetap seperti kondisi tersebut pada masa datang sehingga kurang mendukung pertumbuhan permodalan dan kelangsungan usaha Lembaga Penjamin.</p>

Peringkat	Definisi
	<p>Lembaga Penjamin yang termasuk dalam Peringkat 4 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Kinerja Lembaga Penjamin dalam menghasilkan laba atau rentabilitas tidak memadai atau Lembaga Penjamin mengalami kerugian;b. Sumber utama rentabilitas berasal hasil investasi;c. Kemampuan laba Lembaga Penjamin dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba pada masa yang akan datang kurang baik atau bahkan dapat berpengaruh negatif terhadap permodalan Lembaga Penjamin; dand. Kemampuan Lembaga Penjamin dalam mengelola rentabilitas kurang memadai.
Peringkat 5	<p>Rentabilitas tidak memadai, laba Lembaga Penjamin tidak memenuhi target dan tidak dapat diandalkan serta segera memerlukan peningkatan kinerja laba untuk memastikan kelangsungan usaha Lembaga Penjamin.</p> <p>Lembaga Penjamin yang termasuk dalam Peringkat 5 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Lembaga Penjamin mengalami kerugian yang signifikan;b. Sumber utama rentabilitas berasal dari hasil investasi;c. Kerugian Lembaga Penjamin memengaruhi permodalan secara signifikan; dand. Kemampuan Lembaga Penjamin dalam mengelola rentabilitas tidak memadai.

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, PENJAMINAN,
DAN DANA PENSIUN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd.

Aat Windradi



LAMPIRAN V
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47/PADK.05/2025
TENTANG
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN LEMBAGA PENJAMIN

PENILAIAN FAKTOR PERMODALAN
TINGKAT KESEHATAN LEMBAGA PENJAMIN

Tabel IV.A	: Parameter atau Indikator Penilaian Faktor Permodalan	3
Tabel IV.B	: Pembobotan Risiko Berdasarkan Jenis Produk	6
Tabel IV.C	: Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Permodalan	7

Petunjuk Pengisian:

1. Parameter atau indikator penilaian faktor permodalan dalam Lampiran V, merupakan standar minimum yang harus digunakan dalam melakukan penilaian faktor permodalan.
2. Lembaga Penjamin dapat menambah parameter atau indikator lainnya sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Lembaga Penjamin.
3. Penilaian dilakukan per posisi dan periode selama 12 (dua belas) bulan terakhir untuk parameter atau indikator yang bersifat kuantitatif.
4. Untuk parameter atau indikator tertentu, penilaian dapat dilakukan dengan mempertimbangkan tren paling sedikit dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
5. Dalam menilai faktor permodalan Lembaga Penjamin secara konsolidasi dapat menggunakan parameter atau indikator penilaian faktor pendanaan Lembaga Penjamin secara individu, yang disesuaikan dengan skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak.

Tabel IV.A : Parameter atau Indikator Penilaian Faktor Permodalan

No.	Parameter atau Indikator*)	Keterangan
1.	Tingkat Kecukupan Permodalan	<p><i>Regulatory Capital Adequacy Ratio (RCAR)</i> Penilaian kecukupan permodalan bagi Lembaga Penjamin dilakukan dengan memperhitungkan eksposur risiko penjaminan yang dikelola oleh Lembaga Penjamin dibandingkan dengan kecukupan permodalan dan pencadangan Lembaga Penjamin. Semakin tinggi risiko portofolio penjaminan Lembaga Penjamin maka perlu didukung dengan permodalan dan pembentukan cadangan oleh Lembaga Penjamin.</p> $\frac{\text{Ekuitas} + \text{Cadangan Inti (Imbal Jasa Ditanggungkan Berbasis Risiko} + \text{Cadangan Klaim} - \text{CKPN)}}{\text{Penjaminan Tertimbang Menurut Risiko}} = \text{minimal } 7\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Imbal jasa yang ditanggungkan merupakan bagian imbal jasa yang diterima oleh Lembaga Penjamin yang belum diakui sebagai pendapatan pada tanggal laporan, yang dihitung secara individual dari tiap penjaminan atau penjaminan ulang dan besarnya ditetapkan secara proporsional untuk tiap periode penjaminan atau penjaminan ulang yang bersangkutan. b. Cadangan klaim merupakan estimasi klaim yang akan menjadi tanggungan Lembaga Penjamin yang besarnya diakui dan dicatat pada tanggal laporan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku dan memperhatikan pembentukan minimum cadangan klaim sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku. c. CKPN adalah cadangan kerugian penurunan nilai. <p>Perhitungan tingkat kecukupan permodalan memperhatikan pemenuhan ekuitas minimum secara bertahap yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha lembaga penjamin.</p>
2.	Pengelolaan Permodalan	<ul style="list-style-type: none"> a. Manajemen permodalan Lembaga Penjamin <p>Penilaian terhadap pengelolaan modal meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi

No.	Parameter atau Indikator*)		Keterangan
			<p>Tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi dalam pengelolaan modal Lembaga Penjamin tidak terlepas dari tanggung jawab dalam menerapkan manajemen risiko yang efektif di Lembaga Penjamin.</p> <p>2. Kebijakan dan prosedur pengelolaan modal Pengelolaan modal perlu didukung oleh tersedianya kebijakan dan prosedur yang memadai sebagai dasar bagi setiap komite/fungsi/unit kerja terkait untuk melaksanakan tugasnya dengan baik.</p> <p>3. Perencanaan modal Setiap Lembaga Penjamin harus menyusun rencana permodalan untuk memastikan bahwa Lembaga Penjamin dapat memenuhi kebutuhan modal untuk menutup risiko-risiko yang dihadapi Lembaga Penjamin, untuk mendukung aktivitas bisnis Lembaga Penjamin saat ini maupun di masa datang, dan untuk memenuhi ekspektasi para pemegang saham.</p> <p>4. Sistem pengendalian internal Lembaga Penjamin harus memiliki sistem pengendalian internal yang memadai untuk memastikan integritas penilaian kecukupan modal secara internal.</p>
		<p>b. Kemampuan akses permodalan yang dilihat dari sumber internal dan sumber eksternal</p>	<p>1. Penilaian terhadap rentabilitas Lembaga Penjamin dan peranannya terhadap pemupukan modal secara internal, dan kewajaran kebijakan pembagian dividen. Kewajaran kebijakan pembagian dividen dan target pembagian dividen kepada pemegang</p>

No.	Parameter atau Indikator*)	Keterangan
		<p>saham setiap tahunnya (karena laba ditahan yang didistribusikan sebagai dividen tentu tidak dapat diperhitungkan sebagai tambahan modal). Dalam menilai kewajaran kebijakan pembagian dividen, Lembaga Penjamin dapat melakukan analisis terhadap tujuan, waktu pembagian dividen, kondisi profitabilitas, likuiditas, permodalan, dan rencana bisnis Lembaga Penjamin ke depan.</p> <p>2. Penilaian terhadap kemampuan Lembaga Penjamin untuk mengakses modal baik antara lain dari pasar modal maupun dari pemegang saham, perusahaan induk atau kelompok perusahaan.</p> <p>Lembaga Penjamin yang memiliki kondisi keuangan yang kuat, Lembaga Penjamin yang masuk bursa, atau Lembaga Penjamin yang didukung kelompok yang kuat biasanya memiliki akses modal yang baik untuk mengatasi kekurangan modal.</p> <p>Dukungan modal yang berasal dari pemegang saham, perusahaan induk atau kelompok perusahaan dapat dianalisis secara kualitatif, antara lain menilai komitmen pemegang saham dan perusahaan induk untuk mendukung permodalan Lembaga Penjamin dalam hal Lembaga Penjamin mengalami kesulitan keuangan, baik yang dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris atau Direksi, <i>letter of comfort</i>, maupun dokumen lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.</p>

Tabel IV.B : Pembobotan Risiko Berdasarkan Jenis Produk

No.	Jenis Produk	Jenis Sub Produk	Bobot Risiko	Bobot Risiko dengan Tambahan Kolateral Berupa <i>Cash Collateral</i> dan/atau <i>Fixed Asset</i> Minimal Sebesar 25% dari Penjaminan
1.	<i>Cash Loan</i>	Kredit Usaha Rakyat	30%	20%
		Mikro	30%	20%
		Pemulihan Ekonomi Nasional	10%	5%
		Produktif Lainnya	35%	25%
		Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan	50%	35%
		Multiguna	50%	35%
		Non Produktif Lainnya	55%	40%
2.	<i>Noncash Loan</i>	Produk <i>Surety Bond</i>	50%	30%
		Produk Kontra Bank Garansi	60%	45%
		Produk <i>Customs Bond</i>	60%	45%
		Produk Penjaminan Surat Utang Negara	20%	15%
		Produk Penjaminan Surat Utang Non Negara	40%	30%
		Penjaminan Transaksi Perdagangan	50%	35%
		Produk <i>NonCash Loan</i> Lainnya	75%	50%

Tabel IV.C : Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Permodalan

Peringkat	Definisi
Peringkat 1	<p>Lembaga Penjamin memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang sangat memadai relatif terhadap profil risiko yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Lembaga Penjamin.</p> <p>Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 1 (satu) memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lembaga Penjamin memiliki tingkat permodalan >7% (tujuh persen), sangat mampu mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi, dan mendukung ekspansi usaha Lembaga Penjamin ke depan; b. Kualitas komponen permodalan pada umumnya sangat baik, permanen, dapat menyerap kerugian; c. Lembaga Penjamin telah melakukan <i>stress test</i> dengan hasil yang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi dengan sangat memadai; d. Lembaga Penjamin memiliki manajemen permodalan yang sangat baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang sangat baik sesuai dengan strategi dan tujuan bisnis serta kompleksitas usaha dan skala Lembaga Penjamin; dan e. Lembaga Penjamin memiliki akses sumber permodalan yang sangat baik dan/atau memiliki dukungan permodalan dari pemegang saham, kelompok usaha atau perusahaan induk.
Peringkat 2	<p>Lembaga Penjamin memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang memadai relatif terhadap profil risiko, yang disertai dengan pengelolaan yang kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Lembaga Penjamin.</p> <p>Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 2 (dua) memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lembaga Penjamin memiliki tingkat permodalan >7% (tujuh persen) dan dapat mengantisipasi hampir seluruh risiko yang dihadapi; b. Kualitas komponen permodalan pada umumnya baik, permanen, dapat menyerap kerugian; c. Lembaga Penjamin telah melakukan <i>stress test</i> dengan hasil yang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi dengan memadai; d. Lembaga Penjamin memiliki manajemen permodalan yang baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang baik; dan e. Lembaga Penjamin memiliki akses sumber permodalan yang baik dan/atau terdapat dukungan permodalan dari pemegang saham, kelompok usaha atau perusahaan induk.
Peringkat 3	<p>Lembaga Penjamin memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang cukup memadai relatif terhadap profil risiko yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang cukup kuat</p>

Peringkat	Definisi
	<p>sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Lembaga Penjamin.</p> <p>Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 3 (tiga) memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lembaga Penjamin memiliki tingkat permodalan $\geq 7\%$ (tujuh persen), dan cukup mampu mengantisipasi risiko yang dihadapi; b. Kualitas komponen permodalan pada umumnya cukup baik, cukup permanen, dan cukup dapat menyerap kerugian; c. Lembaga Penjamin telah melakukan <i>stress test</i> dengan hasil yang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi dengan cukup memadai; d. Lembaga Penjamin memiliki manajemen permodalan yang cukup baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang cukup baik; dan e. Lembaga Penjamin memiliki akses sumber permodalan yang cukup baik, namun dukungan dari pemegang saham, kelompok usaha atau perusahaan induk dilakukan tidak secara eksplisit.
Peringkat 4	<p>Lembaga Penjamin memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang kurang memadai relatif terhadap profil risiko, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang lemah dibandingkan dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Lembaga Penjamin.</p> <p>Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 4 (empat) memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lembaga Penjamin memiliki tingkat permodalan $< 7\%$ (tujuh persen) dan kurang dapat mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi sehingga Lembaga Penjamin harus menambah modal; b. Kualitas komponen permodalan pada umumnya kurang baik, kurang permanen, dan kurang dapat menyerap kerugian; c. Lembaga Penjamin telah melakukan <i>stress test</i> dengan hasil yang kurang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi; d. Lembaga Penjamin memiliki manajemen permodalan yang kurang baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang kurang baik; dan e. Lembaga Penjamin kurang mampu melakukan akses pada sumber-sumber permodalan, dan tidak terdapat dukungan dari pemegang saham, kelompok usaha atau perusahaan induk.
Peringkat 5	<p>Lembaga Penjamin memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang tidak memadai relatif terhadap profil risiko, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat lemah dibandingkan dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Lembaga Penjamin.</p> <p>Lembaga Penjamin yang termasuk dalam peringkat 5 (lima) memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p>

Peringkat	Definisi
	<ul style="list-style-type: none">a. Lembaga Penjamin memiliki tingkat permodalan <7% (tujuh persen) dan tidak dapat mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi sehingga Lembaga Penjamin harus menambah modal;b. Kualitas instrumen permodalan pada umumnya tidak baik, tidak permanen, dan tidak dapat menyerap kerugian;c. Lembaga Penjamin telah melakukan <i>stress test</i> dengan hasil yang tidak dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi;d. Lembaga Penjamin memiliki manajemen permodalan yang tidak baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang tidak baik; dane. Lembaga Penjamin tidak mampu melakukan akses pada sumber-sumber permodalan, dan tidak terdapat dukungan dari pemegang saham, kelompok usaha atau perusahaan induk.

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN
DANA PENSIUN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd.

Aat Windradi



LAMPIRAN VI
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47/PADK.05/2025
TENTANG
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN LEMBAGA PENJAMIN

PEDOMAN PENETAPAN PERINGKAT KOMPOSIT TINGKAT KESEHATAN
LEMBAGA PENJAMIN *)

Peringkat	Penjelasan
PK-1	Mencerminkan kondisi Lembaga Penjamin yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, yaitu penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Lembaga Penjamin, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum sangat baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan.
PK-2	Mencerminkan kondisi Lembaga Penjamin yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, yaitu penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Lembaga Penjamin, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.
PK-3	Mencerminkan kondisi Lembaga Penjamin yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, yaitu penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Lembaga Penjamin, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum cukup baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan apabila tidak berhasil diatasi dengan baik oleh manajemen dapat mengganggu kelangsungan usaha Lembaga Penjamin.
PK-4	Mencerminkan kondisi Lembaga Penjamin yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, yaitu penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Lembaga Penjamin, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum kurang baik. Terdapat kelemahan yang secara umum signifikan dan tidak dapat diatasi dengan baik oleh manajemen serta mengganggu kelangsungan usaha Lembaga Penjamin.
PK-5	Mencerminkan kondisi Lembaga Penjamin yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, yaitu penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Lembaga Penjamin, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum tidak baik. Terdapat kelemahan yang secara umum sangat signifikan sehingga untuk mengatasinya diperlukan dukungan dana dari pemegang saham atau sumber dana dari pihak lain untuk memperkuat kondisi keuangan Lembaga Penjamin.

*) Berlaku untuk penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Penjamin secara individu dan konsolidasi.

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN
DANA PANSIUN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd.

Aat Windradi



LAMPIRAN VII
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47/PADK.05/2025
TENTANG
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN LEMBAGA PENJAMIN

FORMAT LAPORAN DAN KERTAS KERJA
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN LEMBAGA PENJAMIN

Nama Lembaga Penjamin :
Nomor Surat Pelaporan :
Tanggal Surat Pelaporan :
Penanggung Jawab Laporan :
Nama :
Jabatan :
Telepon :
Surat Elektronik (*e-mail*) :

A. Laporan Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Penjamin

No	Faktor Penilaian	Peringkat	
		Individu	Konsolidasi*)
1	Tata kelola perusahaan yang baik bagi Lembaga Penjamin		
2	Profil risiko		
3	Rentabilitas		
4	Permodalan		
Peringkat Tingkat Kesehatan Lembaga Penjamin			

*) Dalam hal Lembaga Penjamin memiliki Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan

Analisis	
Analisis mengenai kondisi Lembaga Penjamin secara keseluruhan tercermin dari keempat faktor penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Penjamin sebagai berikut:	
1. analisis penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Lembaga Penjamin;	
2. analisis profil risiko yang mencakup risiko inheren, kualitas penerapan manajemen risiko, dan tingkat risiko untuk masing-masing risiko serta tingkat peringkat risiko;	
3. analisis rentabilitas; dan	
4. analisis permodalan.	
Dalam hal Lembaga Penjamin memiliki Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan, Perusahaan memperhatikan:	
a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Lembaga Penjamin secara konsolidasi; dan	
b. permasalahan pada Perusahaan Anak terhadap tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang berpengaruh secara signifikan terhadap Lembaga Penjamin secara konsolidasi.	
Tanggal :	Tanggal :
Disiapkan oleh:	Disetujui oleh:

B. Penilaian Faktor Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin

Peringkat Tata kelola perusahaan yang baik bagi Lembaga Penjamin	Individu	Konsolidasi
	Analisis	
<p>Uraian mengenai kesimpulan atas kinerja tata kelola perusahaan yang baik bagi Lembaga Penjamin dengan mempertimbangkan faktor penilaian tata kelola perusahaan yang baik bagi Lembaga Penjamin secara komprehensif dan terstruktur, mencakup baik struktur (<i>structure</i>), proses (<i>process</i>), maupun hasil (<i>outcome</i>). Dalam hal Lembaga Penjamin memiliki Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan, Lembaga Penjamin memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none">a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Lembaga Penjamin secara konsolidasi; danb. permasalahan pada Perusahaan Anak terhadap tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang berpengaruh secara signifikan terhadap Lembaga Penjamin secara konsolidasi.		

C. Penilaian Faktor Profil Risiko bagi Lembaga Penjamin

C.1. Penilaian Faktor Profil Risiko bagi Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang, dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah

Profil Risiko	Individu			Konsolidasi		
	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko
Risiko Strategis						
Risiko Operasional						
Risiko Penjaminan						
Risiko Kredit						
Risiko Pasar						
Risiko Likuiditas						
Risiko Hukum						
Risiko Kepatuhan						
Risiko Reputasi						
Peringkat Komposit			Peringkat Profil Risiko			Peringkat Profil Risiko
Analisis						
<p>Uraian mengenai kesimpulan profil risiko Lembaga Penjamin secara keseluruhan meliputi penilaian atas risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko, dengan fokus analisis pada eksposur risiko yang signifikan pada Lembaga Penjamin. Dalam hal Lembaga Penjamin memiliki Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan, Lembaga Penjamin memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Lembaga Penjamin secara konsolidasi; dan b. permasalahan pada Perusahaan Anak terhadap tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang berpengaruh secara signifikan terhadap Lembaga Penjamin secara konsolidasi. 						

C.2. Penilaian Faktor Profil Risiko bagi Unit Usaha Syariah

Profil Risiko	Unit Usaha Syariah		
	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko
Risiko Strategis			
Risiko Operasional			
Risiko Penjaminan			
Risiko Kredit			
Risiko Pasar			
Risiko Likuiditas			
Risiko Hukum			
Risiko Kepatuhan			
Risiko Reputasi			
Peringkat Komposit			Peringkat Profil Risiko
Uraian mengenai kesimpulan profil risiko Unit Usaha Syariah secara keseluruhan meliputi penilaian atas risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko, dengan fokus analisis pada eksposur risiko yang signifikan pada Unit Usaha Syariah.			

D. Penilaian Faktor Rentabilitas

Peringkat Rentabilitas	Individu	Konsolidasi
Analisis		
Kesimpulan akhir mengenai kinerja rentabilitas Lembaga Penjamin dengan mempertimbangkan faktor penilaian rentabilitas. Dalam hal Lembaga Penjamin memiliki Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan, Lembaga Penjamin memperhitungkan dampak kinerja rentabilitas Perusahaan Anak pada rentabilitas Lembaga Penjamin secara keseluruhan dengan mempertimbangkan signifikansi atau materialitas Perusahaan Anak.		

E. Penilaian Faktor Permodalan

Peringkat Permodalan	Individu	Konsolidasi
Analisis		
Kesimpulan akhir mengenai kinerja permodalan Lembaga Penjamin dengan mempertimbangkan faktor penilaian permodalan. Dalam hal Lembaga Penjamin memiliki Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan, Lembaga Penjamin memperhitungkan dampak kinerja permodalan Perusahaan Anak pada permodalan Lembaga Penjamin secara keseluruhan dengan mempertimbangkan signifikansi atau materialitas Perusahaan Anak.		

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN
DANA PENSIUN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd.

Aat Windradi